



**INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND  
MANAGEMENT IRRIGATION PROGRAM – IPDMIP  
NATIONAL PROGRAM MANAGEMENT UNIT-NPMU**

**PEDOMAN VERIFIKASI DLI**

# PEDOMAN VERIFIKASI DLI

<b>Daftar Isi</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Istilah/Singkatan</b>	<b>iv</b>
<b>1. Pendahuluan</b>	
1.1. Program IPDMIP	1
1.2. Ringkasan Program	1
1.3. Tujuan Program	2
1.4. Sasaran Program	2
1.5. Tujuan Pedoman	3
1.6. Ruang Lingkup	3
1.7. Istilah dan Definisi	3
<b>2. <i>Disbursement Linked Indicators</i> (DLI)</b>	<b>5</b>
<b>3. Tanggung Jawab Pencapaian DLI</b>	<b>9</b>
3.1. Pembayaran Pinjaman	9
3.1. Tanggung Jawab Pencapaian DLI	9
<b>4. Verifikasi</b>	<b>10</b>
4.1. Objek Verifikasi	10
4.2. Pencapaian Program	10
4.3. Alur Proses Verifikasi	10
4.4. Bantuan Tenaga Ahli	12
4.5. Verifikasi	12
4.5.a. Penyaringan oleh NPMU/EA	12
4.5.b. BPKP Perwakilan	13
4.5.c. Sampling Verifikasi Lapangan	14
Verifikasi DLI 1: Peningkatan Indeks Kinerja Sistem Irigasi	16
Verifikasi DLI 2: Peningkatan Sistem Pengelolaan Irigasi	26
Verifikasi DLI 3: Peningkatan Operasionalisasi Kelembagaan Irigasi	27
Verifikasi DLI 4: Peningkatan Pengesahan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I)	30
Verifikasi DLI 5: Peningkatan Pengelolaan Aset Irigasi (PAI)	32

Verifikasi DLI 6: Peningkatan Operasionalisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)	35
Verifikasi DLI 7: Penyusunan Profil Sosial, Ekonomi, Teknis dan Kelembagaan (PSETK)	39
Verifikasi DLI 8: Peningkatan Rehabilitasi Infrastruktur Irigasi	42
- Cara Menentukan Luas Areal Rehabilitasi (Ha)	58
- Contoh Tata Cara Perhitungan <i>Outcome</i> kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi	60
- Hasil Verifikasi	63
5. Fungsi, Tugas dan Tanggungjawab	64
6. Pemantauan dan Pelaporan	66
7. Pembiayaan	68
Daftar Dokumen Terkait	69

#### Daftar Lampiran

Lampiran 1: Matriks Rincian Para Pihak Dalam Pelaksanaan IPDMIP

Lampiran 2: *Verification Protocol*

Lampiran 3: Formulir Laporan Pencapaian DLI L1 s/d L8

**Verify:**

(1) *Make sure or demonstrate that (something) is true, accurate or justified*

(2) *Law swear to or support (a statement) by affidavit*

Sumber: *Concise Oxford English Dictionary (Eleventh Edition)*

**verifikasi**/ve·ri·fi·ka·si/ /vérifikasi/ *n* pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang, dan sebagainya: *pihak kepolisian telah mengadakan – terhadap pernyataan salah seorang anggota partai tentang adanya keterlibatan purnawirawan TNI dalam kasus pemalsuan uang*

**Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)**

Kamus versi *online/daring* (dalam jaringan)

## Daftar Singkatan

BBWS/BWS	: Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Dit SUPD 1	: Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 1
DLI	: <i>Disbursement Linked Indicators</i>
DI	: Daerah Irigasi
E&P	: Eksploitasi dan Pemeliharaan
GP3A	: Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air
IP3A	: Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air
Komir	: Komisi Irigasi
O&P	: Operasi dan Pemeliharaan
P3A	: Perkumpulan Petani Pemakai Air
PAI	: Pengelolaan Aset Irigasi
PSETK	: Profil Ekonomi, Sosial, Teknis dan Kelembagaan
RBL	: <i>Result Based Lending</i>
RP2I	: Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi
SDA	: Sumber Daya Air

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Program IPDMIP

Pemerintah Republik Indonesia melalui kegiatan *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP) akan mendukung pelaksanaan Program Peningkatan Kinerja Layanan Irigasi 2015-2025 di Indonesia dengan sasaran utama yakni meningkatkan ketahanan pangan dan pengurangan kemiskinan masyarakat perdesaan. Program Pemerintah dimaksud diperkirakan akan didanai dari berbagai sumber pendanaan sebesar \$ 1,647 juta dari tahun 2017 hingga 2021. ADB (*Asian Development Bank*) akan menyiapkan dana sebesar \$ 600 juta, dimana difokuskan pada upaya rehabilitasi jaringan irigasi, operasi dan pemeliharaan, serta pemberian air kepada petani. Program IPDMIP akan membiayai sebagian dari program Renstra di 74 kabupaten dalam 16 provinsi dari tahun 2017 hingga 2021. *International Fund for Agricultural Development* (IFAD) secara paralel akan membiayai program Kementerian Pertanian dalam peningkatan penyampaian jasa pertanian untuk memaksimalkan manfaat perbaikan irigasi.

Pinjaman ADB untuk IPDMIP akan menggunakan skema *Result Based Lending* (RBL) atau pinjaman yang berbasis hasil atau *output*. Artinya ADB akan menyerahkan pinjaman secara bertahap sesuai dengan pencapaian hasil pelaksanaan program oleh Pemerintah yang terlebih dahulu telah disepakati antara Pemerintah dan ADB. Untuk itu telah disepakati 8 (delapan) indikator pencapaian terkait penyerapan yang selanjutnya disebut sebagai *Disbursement Linked Indicators* (DLI) sebagai acuan pencapaian untuk penyerapan pinjaman.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditugaskan menjadi *independent verification agency* (IVA) atau verifikator yang bertanggungjawab untuk memverifikasi pencapaian DLI.

Pedoman Verifikasi ini disusun untuk dipergunakan oleh *Executing Agency*, NPMU dan NPIU untuk menyiapkan data yang diperlukan serta oleh verifikator atau BPKP untuk memverifikasi pencapaian DLI Program IPDMIP.

### 1.2. Ringkasan Program

1. Pembiayaan : Biaya keseluruhan program rehabilitasi irigasi sesuai Renstra US\$ 1,647 milyar dengan dana pinjaman dari ADB dan AIF sebesar US\$ 600 juta.
2. Waktu Pelaksanaan : tahun 2017 – 2022
3. Pelaksana kegiatan : - Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR melalui Direktorat Irigasi dan Rawa, Direktorat Bina O&P, Balai Besar Wilayah Sungai dan Balai Wilayah Sungai
  - Ditjen Bina Bangda Kem Dalam Negeri
  - Bappeda Provinsi/Kabupaten, Dinas PU/SDA Provinsi/Kabupaten
4. Rincian Komponen Kegiatan dan Unit Pelaksana diuraikan dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1 Komponen Kegiatan dan Unit Pelaksana

OUTPUT	URAIAN KEGIATAN UTAMA	UNIT PELAKSANA <sup>1</sup>
<b>Output 1: Menguatnya Sistem dan Kapasitas Kelembagaan Irigasi Pertanian yang Berkelanjutan</b>		
1.1	Reorganisasi dan Perkuatan Komisi Irigasi	Kem Dalam Negeri,BAPPEDA
1.2	Pemutahiran, Penerbitan dan Diseminasi Pedoman Teknis	Ditjen SDA, BPPSDMP, Ditjen Bangda
1.3	Pembentukan Sistem Sertifikasi Kompetensi Fasilitator dan Staf	Ditjen SDA
1.4	Pengembangan, Pemantauan dan Evaluasi RP2I di Tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Wilayah Sungai	Kem Dalam Negeri,BAPPEDA
1.5	Pengembangan Unit Pengelolaan Irigasi	Ditjen SDA
1.6	Peningkatan Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan dan Penyampaian Kegiatan Yang Efisien	NPMU
1.7	Penguatan Kapasitas Staf Irigasi dan TPM	Kem Dalam Negeri,BAPPEDA
<b>Output 2: Membaiknya Pengelolaan dan O&amp;P Irigasi</b>		
2.1	Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Irigasi	BBWS/BWS,Dinas PU/ Pengairan/SDA Provinsi/Kab
2.2	Penyusunan Penilaian Ekonomi, Sosial, Teknis, Perubahan Iklim dan Kelembagaan	Kem Dalam Negeri,BAPPEDA
2.3	Pengumpulan dan Pemrosesan Informasi Aset Irigasi untuk 2,5 Juta Ha	BBWS/BWS,Dinas PU/ Pengairan/SDA Provinsi/Kab
2.3	Penyusunan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi di Tingkat Daerah Irigasi dan Kabupaten	BBWS/BWS,Dinas PU/ Pengairan/SDA Provinsi/ Kab
2.5	Pelaksanaan Penilaian Kinerja Jaringan Irigasi	BBWS/BWS,Dinas PU/ Pengairan/SDA Provinsi/ Kab
2.6	Pembentukan, Reorganisasi dan Penguatan P3A	Ditjen SDA dan Kem Pertanian
<b>Output 3: Meningkatnya Infrastruktur Irigasi</b>		
3.1	Penyusunan dan Validasi Neraca Air Daerah Irigasi Besar dengan Teknologi Satelit	Ditjen SDA
3.2	Diagnosis untuk Modernisasi di Jaringan Irigasi Terpilih	Ditjen SDA,Dinas PU/ Pengairan/ SDA Prov/Kab
3.3	Pemilihan, Evaluasi dan Desain Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi dengan Pendekatan Partisipatif	Ditjen SDA,Dinas PU/Pengairan/SDA Provinsi
3.4	Rehabilitasi, Peningkatan dan Modernisasi Jaringan Irigasi	BBWS/BWS,Dinas PU/ Pengairan/SDA Provinsi/ Kab
3.5	Peningkatan Pengukuran Air dan Kampanye Teknologi Efisiensi Air	BBWS/BWS,Dinas PU/ Pengairan/SDA Provinsi/ Kab
3.6	Pengembangan PLTA Mikro di Saluran Irigasi	BBWS/BWS,Dinas PU/ Pengairan/SDA Provinsi/ Kab

**1.3. Tujuan Program** Untuk meningkatkan nilai dan keberlanjutan irigasi pertanian

**1.4. Sasaran Program** Peningkatan ketahanan pangan dan pendapatan masyarakat pedesaan di Indonesia

<sup>1</sup> Beberapa kegiatan/output akan dilaksanakan bersama atau kolaborasi dua atau lebih instansi/PIU/ stakeholder.

Sasaran program terdapat di 74 kabupaten dalam 16 provinsi. Daftar lokasi kabupaten dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 2 Lokasi Program

No	Provinsi	Kabupaten
1	Aceh	(1) Aceh Timur, (2) Aceh Besar, (3) Aceh Utara dan (4) Bireuen
2	Sumatera Utara	(5) Asahan, (6) Simalungun, (7) Tapanuli Tengah, dan (8) Humbang Hasundutan
3	Sumatera Barat	(9) Pasaman, (10) Limapuluh Koto, (11) Sijunjung, (12) Pasaman Barat dan (13) Pesisir Selatan
4	Sumatera Selatan	(14) Musi Rawas, (15) Empat Lawang, (16) OKU Selatan, (17) Musi Banyuasin, (18) Banyuasin, (19) Muara Enim dan (20) Lahat
5	Lampung	(21) Pesawaran, (22) Tulangbawang, (23) Tanggamus, (24) Lampung Tengah, (25) Mesuji dan (26) Lampung Selatan
6	Banten <sup>2</sup>	(27) Pandeglang, dan (28) Serang
7	Jawa Barat	(29) Indramayu, (30) Garut, (31) Kuningan, (32) Ciamis, (33) Sukabumi, dan (34) Majalengka
8	Jawa Tengah <sup>3</sup>	(35) Kebumen, (36) Banjarnegara, (37) Pati, (38) Purworejo, (39) Pekalongan, (40) Banyumas dan (41) Cilacap
9	Jawa Timur	(42) Jombang, (43) Bojonegoro, (44) Ngawi, (45) Lamongan, (46) Kediri, (47) Madiun, (48) Lumajang, (49) Jember dan (50) Tuban
10	Kalimantan Barat	(51) Sambas, (52) Kayong Utara, (53) Ketapang, dan (54) Kubu Raya
11	Kalimantan Selatan	(55) Tanah Bumbu, (56) Hulu Sungai Tengah, (57) Tapin, dan (58) Barito Kuala
12	Sulawesi Utara	(59) Minahasa Selatan, dan (60) Bolaang Mongondow
13	Sulawesi Tengah	(61) Toli-Toli, (62) Poso, dan (63) Banggai
14	Sulawesi Selatan	(64) Wajo, (65) Pinrang, (66) Sidenreng Rappang, (67) Soppeng dan (68) Bone
15	Nusa Tenggara Barat (NTB)	(69) Lombok Timur, (70) Bima, (71) Lombok Tengah, dan (72) Dompu
16	Nusa Tenggara Timur (NTT)	(73) Manggarai Timur dan (74) Manggarai Barat

### 1.5. Tujuan Pedoman

Sebagai alat pedoman dalam pelaksanaan verifikasi pencapaian *Disbursement Linked Indicator* (DLI) program *Integrated Participatory and Development and Management of Irrigation* (IPDMI).

### 1.6. Ruang Lingkup

Pedoman melingkupi cara kerja untuk memverifikasi pencapaian 8 (delapan) *Disbursement Linked Indicator* (DLI) program *Integrated Participatory and Development and Management of Irrigation* (IPDMI), tugas dan tanggungjawab para pihak, pelaporan dan pembiayaan.

### 1.7. Istilah dan Definisi

*Disbursement*                      pencairan anggaran atau dana yang sudah dialokasikan untuk kegiatan tertentu

Indikator                              sesuatu, kondisi atau jumlah tertentu yang direncanakan dan disepakati untuk dijadikan petunjuk tentang kondisi atau tingkat pencapaian kegiatan

Komisi Irigasi Kabupaten        lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah kabupaten, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten

<sup>2</sup> PPMU dan PPIU Provinsi Banten tidak dibentuk

<sup>3</sup> PPMU dan PPIU Provinsi Jawa Tengah tidak dibentuk

Komisi Irigasi Provinsi	lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah provinsi, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, wakil pengguna jaringan irigasi pada provinsi, dan wakil komisi irigasi kabupaten/kota yang terkait
<i>Output</i>	hasil atau keluaran dari satu atau beberapa kegiatan baik yang berupa fisik atau konstruksi, dokumen maupun tingkat atau kondisi organisasi
Peningkatan Jaringan Irigasi	kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi
Perkumpulan Petani Pemakai Air atau disingkat P3A	kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi
Program	instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah <sup>4</sup>
Rehabilitasi Jaringan Irigasi	rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula
Verifikasi	pemeriksaan untuk memastikan kebenaran laporan, pernyataan, dan informasi tentang pencapaian <i>output</i> , hasil atau keluaran yang telah dilaksanakan
Verifikator	orang, pihak atau lembaga yang diberi tugas melaksanakan verifikasi

<sup>4</sup>UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

## 2. Disbursement Linked Indicators (DLI)

### Pengertian

*Disbursement Linked Indicators* (DLI) merupakan indikator yang disepakati antara Pemerintah Republik Indonesia dengan ADB merupakan target atau sasaran keluaran (*output*) tahunan yang harus dicapai sebagai dasar pembayaran pinjaman oleh ADB. Besarnya pembayaran pinjaman tahunan disepakati bersama pada saat perundingan pinjaman.

Terdapat 7(tujuh) DLI dari 8 (delapan) DLI yang akan diverifikasi oleh BPKP seperti terurai pada Tabel 4 Matriks *Disbursement Linked Indicators* (DLI) di halaman berikut. DLI 2-Peningkatan Sistem Irigasi berupa *output* penyusunan Pedoman Perencanaan dan Teknis Sistem Irigasi akan diverifikasi oleh ADB langsung.

Pencapaian *output* dilaksanakan oleh BBWS/BWS untuk daerah irigasi dengan luas > 3,000 ha atau lintas provinsi; oleh Dinas PU/SDA Provinsi untuk DI dengan luas 1.000-3.000 ha atau DI lintas kabupaten; dan oleh Dinas PU/SDA Kabupaten untuk DI dengan luas < 1.000 ha.

Matriks organisasi pelaksana kegiatan serta NPIU penanggungjawab setiap DLI diuraikan pada matriks Tabel 3 berikut.

Tabel 3 Matriks Unit Pelaksana Kegiatan

No	DLI	PPIU/DPIU	NPIU	Keterangan
1	DLI 1 - Peningkatan Indeks Kinerja Sistem Irigasi	BBWS/BWS, Dinas PU/SDA Prov/Kab *)	Direktorat Bina O&P Ditjen SDA	
2	DLI 2 - Peningkatan Sistem Pengelolaan Irigasi	---	Direktorat Irigasi dan Rawa dan Direktorat Bina O&P Ditjen SDA	Tidak diverifikasi oleh BPKP
3	DLI 3 - Peningkatan Operasionalisasi Kelembagaan Irigasi	---	Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 1, Ditjen Bina Bangda	
4	DLI 4 - Peningkatan Pengesahan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I)	Dinas PU/SDA Kabupaten	Direktorat Bina O&P Ditjen SDA	
5	DLI 5 - Peningkatan Pengelolaan Aset Irigasi (PAI)	---	Direktorat Bina O&P Ditjen SDA	
6	DLI 6 - Peningkatan Operasionalisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)	Dinas PU/SDA Kabupaten	Direktorat Bina O&P Ditjen SDA	Penetapan Indikator baru oleh Dit. Bina O&P Ditjen SDA
7	DLI 7 - Penyusunan Profil Sosial, Ekonomi, Teknis dan Kelembagaan (PSETK)	BBWS/BWS **)	Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 1, Ditjen Bina Bangda	Penetapan Pedoman baru PSETK oleh Dit. SUPD 1, Ditjen Bina Bangda
8	DLI 8 - Peningkatan Rehabilitasi Infrastruktur Irigasi	BBWS/BWS, Dinas PU/SDA Prov/Kab *)	Direktorat Irigasi dan Rawa Ditjen SDA	

Catatan:

\*) Sesuai kewenangan dan tanggungjawab:

BBWS/BWS : DI luas > 3.000 ha, lintas provinsi dan Strategis Nasional

Dinas PU/SDA Provinsi : DI luas 1.000 – 3.000 ha dan lintas kabupaten/kota

Dinas PU/SDA Kabupaten: DI luas < 1.000 ha

\*\*\*) BBWS/BWS : DI luas > 3.000 ha, lintas provinsi dan Strategis Nasional

Tabel 4 Matriks *Disbursement Linked Indicators* (DLI)

Indikator Hasil	DLI	Nilai <i>Baseline</i>	Tahun <i>Base-line</i>	Target Nilai Indikator Hasil				
				2017	2018	2019	2020	2021
<b>Hasil: Keberlanjutan dan bertambahnya produktivitas irigasi pertanian di 74 kabupaten</b>								
Pada tahun 2021, kinerja jaringan irigasi dalam lokasi proyek mengalami peningkatan setidaknya 15% dari data <i>baseline</i> <sup>5</sup>	DLI 1	Indeks kinerja DI kewenangan Pusat dalam lokasi program 60%.  Tidak ada data <i>baseline</i> untuk DI kewenangan provinsi dan kabupaten (sub-nasional)  Sistem pelaporan yang tidak berfungsi di beberapa kabupaten	2016		Data <i>baseline</i> terkumpul dan dilaporkan untuk semua DI di 74 kabupaten	Laporan tahunan kinerja sistem irigasi disampaikan oleh seluruh institusi/dinas tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten	Kinerja 826 DI di areal program ditingkatkan paling tidak 10 % dari nilai <i>baseline</i> 2017	Kinerja 826 DI di areal program ditingkatkan paling tidak 15 % dari nilai <i>baseline</i> 2017
<b>Keluaran 1: Penguatan sistem dan kapasitas kelembagaan untuk irigasi pertanian berkelanjutan</b>								
Komisi Irigasi yang operasional untuk menguatkan kapasitas kelembagaan berintegrasi dan berkoordinasi dalam pembangunan pertanian dan infrastruktur meningkat di 74 kabupaten dan 14 provinsi di tahun 2021 <sup>6</sup>	DLI 3	Tidak ada pembaharuan kriteria kinerja untuk menilai kapasitas kelembagaan  31 KOMIR operasional	2016	Indikator kinerja KOMIR diperbaharui <sup>7</sup>	Setidaknya 45 KOMIR kabupaten atau provinsi dinilai dan beroperasi sesuai dengan indikator kinerja yang telah diperbaharui	Setidaknya 55 KOMIR kabupaten atau provinsi dinilai dan beroperasi sesuai dengan indikator kinerja yang telah diperbaharui	Setidaknya 65 KOMIR kabupaten/provinsi dinilai dan beroperasi sesuai dengan indikator kinerja yang diperbaharui	Setidaknya 88 KOMIR kabupaten atau provinsi dinilai dan beroperasi sesuai dengan indikator kinerja yang telah diperbaharui
Setidaknya 74 RP2I Kabupaten disahkan oleh Bupati <sup>8</sup>	DLI 4	6 RP2I disahkan oleh Bupati di tahun 2015	2016			12 RP2I disahkan oleh Bupati	50 RP2I disahkan oleh Bupati	74 RP2I disahkan oleh Bupati
<b>Keluaran 2: Peningkatan pengelolaan, operasi dan pemeliharaan</b>								
Peningkatan pengelolaan aset irigasi pada 2,5 juta ha jaringan	DLI 5	Teknologi perangkat lunak SI-PAI sudah ketinggalan dan	2016	Perangkat lunak SI-PAI telah diperbaharui	SI-PAI telah memperbaharui data dan peta pada	SI-PAI telah memperbaharui data dan peta pada	SI-PAI telah memperbaharui data dan peta pada	SI-PAI telah memperbaharui data dan peta pada

<sup>5</sup> Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) dikalkulasikan berdasarkan 6 kriteria, dengan total score 100 sebagai yang telah ditetapkan dalam Permen PUPR 12/PRT/M/2015. Keenam (6) kriteria dimaksud diukur dan diberi bobot pada setiap DI sebagai berikut: (i) prasarana fisik (45%); (ii) produktivitas tanam (15%); (iii) sarana penunjang (10%); (iv) organisasi personalia (15%); (v) dokumentasi (5%); dan (vi) perkumpulan petani pemakai air (P3A) (10%). Pencapaian DLI 1 membutuhkan adanya hasil setiap keluaran (output) yang seiring dengan penguatan sistem IKSI dengan demikian *baseline* dapat diatur. DLI 1 akan mencakup lokasi DI yang lebih besar dari 200 ha.

<sup>6</sup> Penguatan kapasitas kelembagaan untuk integrasi dan koordinasi pertanian dan pembangunan infrastruktur memerlukan 3 langkah: (i) indikator kinerja KOMIR diperbaharui; (ii) KOMIR di 74 kabupaten dan 16 provinsi memenuhi nilai minimal telah beroperasi; dan (iii) kinerja KOMIR dinilai menurut indikator yang telah diperbaharui untuk semua target provinsi dan kabupaten.

<sup>7</sup> Gabungan indeks kinerja KOMIR meliputi: (i) pembentukan dan status hukum; (ii) personil pendukung, rencana kerja, dan biaya operasional tahunan, serta (iii) partisipasi, koordinasi dan implementasi rencana kerja

<sup>8</sup> Gabungan RP2I, disiapkan berdasarkan kebutuhan biaya, disahkan oleh Kepala Daerah Kabupaten atau Provinsi, adalah tahapan yang penting guna mendapatkan persetujuan DPRD dan diinternalisasikan ke dalam rencana pembangunan dan pembiayaan 5 tahunan.

Indikator Hasil	DLI	Nilai <i>Baseline</i>	Tahun <i>Base-line</i>	Target Nilai Indikator Hasil				
				2017	2018	2019	2020	2021
irigasi pada tahun 2021 <sup>9</sup>		tidak dapat dipakai lagi untuk perencanaan dan pengelolaan jaringan irigasi  Hanya 20% aset DI kewenangan Pusat yang tencatat		dalam sistem geospasial berbasis web  Pedoman verifikasi lapangan disiapkan dan disetujui  Data lama jaringan irigasi se Nusantara dimigrasikan ke dalam SIPAI baru	setidaknya 0,6 juta ha jaringan irigasi, yang didasarkan pada survei yang tervalidasi dan data lain	setidaknya 1,2 juta ha jaringan irigasi, yang didasarkan pada survei yang tervalidasi dan data lain	setidaknya 1,8 juta ha jaringan irigasi, yang didasarkan pada survei yang tervalidasi dan data lain	setidaknya 2,5 juta ha jaringan irigasi, yang didasarkan pada survei yang tervalidasi dan data lain
Pengelolaan jaringan irigasi yang efektif melalui beroperasinya minimal 4.500 P3A pada tahun 2021 <sup>10</sup>	DLI 6	Belum ada P3A yang beroperasi	2016	Indikator kinerja P3A diperbaharui <sup>11</sup>  Survey <i>baseline</i> dilaksanakan	Jumlah P3A yang operasional dalam program setidaknya 3.000	Jumlah P3A yang operasional dalam program setidaknya 4.000	Jumlah P3A yang operasional dalam program setidaknya 4.500	
Penilaian pembangunan pertanian dan infrastruktur yang terintegrasi ditingkatkan setidaknya pada 719 DI prioritas pada tahun 2021 <sup>12</sup>	DLI 7	Tidak ada Profil Sosial, Ekonomi, Teknis dan Kelembagaan (PSETK) yang sesuai dengan pedoman yang diperbaharui <sup>13</sup>	2016	Pedoman PSETK diperbaharui untuk integrasi perencanaan pembangunan pertanian dan infrastruktur  Setidaknya 50 PSETK tersusun sesuai dengan kebutuhan yang dikembangkan untuk integrasi perencanaan dan pembangunan pertanian dan infrastruktur	Setidaknya 500 PSETK tersusun sesuai dengan kebutuhan yang dikembangkan untuk integrasi perencanaan dan pembangunan pertanian dan infrastruktur	Setidaknya 719 PSETK tersusun sesuai dengan kebutuhan yang dikembangkan untuk integrasi perencanaan dan pembangunan pertanian dan infrastruktur		
<b>Keluaran 3: Peningkatan infrastruktur irigasi</b>								
Rehabilitasi infrastruktur irigasi di daerah program	DLI 8	0 ha yang direhabilitasi atau ditingkatkan	2016	Setidaknya 45.000 ha infrastruktur	Setidaknya 145.000 ha infrastruktur	Setidaknya 300.000 ha infrastruktur	Setidaknya 400.000 ha infrastruktur	Setidaknya 500.000 ha infrastruktur

<sup>9</sup>Peningkatan pengelolaan aset irigasi memiliki makna: (i) perangkat lunak SI-PAI diperbaharui, (ii) eksisting data jaringan irigasi seluruh Indonesia dipindahkan ke dalam SI-PAI, (iii) survei dan penginderaan jauh dilakukan untuk aset irigasi, (iv) survei data divalidasi dan dimasukkan ke dalam sistem informasi geospasial, dan (v) staf dilatih untuk menggunakan SI-PAI secara efektif.

<sup>10</sup>P3A yang telah beroperasi dievaluasi kinerjanya sesuai dengan pedoman yang telah diperbaharui

<sup>11</sup>Gabungan indeks kinerja P3A meliputi: (i) pembentukan dan status hukum; (ii) operasional infrastruktur irigasi dan alokasi air, (iii) pengelolaan saluran tersier dan gabungan infrastruktur

<sup>12</sup>Peningkatan kajian integrasi pertanian dan pembangunan infrastruktur memiliki makna: (i) Profil Sosial, Ekonomi, Teknis dan Kelembagaan (PSETK) disiapkan untuk DI, dan (ii) Kajian dilakukan sesuai dengan persyaratan yang lebih luas bagi integrasi rencana dan pembangunan pertanian dan infrastruktur.

<sup>13</sup>719DI telah selesai melaksanakan PSETK sesuai dengan pedoman terkini.

Indikator Hasil	DLI	Nilai <i>Baseline</i>	Tahun <i>Base-line</i>	Target Nilai Indikator Hasil				
				2017	2018	2019	2020	2021
meningkat hingga 500.000 ha pada tahun 2021 <sup>14</sup>		sesuai dengan standar teknis Kementerian PUPR		irigasi direhabilitasi atau ditingkatkan sesuai dengan standar teknis Kem PUPR	irigasi direhabilitasi atau ditingkatkan sesuai dengan standar teknis Kementerian PUPR	irigasi direhabilitasi atau ditingkatkan sesuai dengan standar teknis Kementerian PUPR	irigasi direhabilitasi atau ditingkatkan sesuai dengan standar teknis Kementerian PUPR	irigasi direhabilitasi atau ditingkatkan sesuai dengan standar teknis Kementerian PUPR

<sup>14</sup> Rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur sesuai dengan pedoman Kementerian PUPR. Target tersebut tidak termasuk intervensi kategori A (pemukiman kembali, lingkungan dan masyarakat adat).

### 3. Tanggung Jawab Pencapaian DLI

#### 3.1. Pembayaran Pinjaman

Pembayaran pinjaman oleh ADB telah disepakati sesuai dengan Rencana Penyerapan Tabel 5 di bawah yang diatur berdasarkan pencapaian kedelapan DLI. Target rencana penyerapan tiap tahun ini hanya dapat direalisasikan bila target pencapaian DLI sesuai Tabel 4 dipenuhi. Dana pinjaman akan ditampung dalam satu rekening khusus yang dikelola oleh Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Tabel 5 Rencana Penyerapan Pinjaman

Rencana Pembayaran Pinjaman ADB (Juta US\$)	2017	2018	2019	2020	2021	Total
DLI 1	--	6.0	6.0	15.0	15.0	42.0
DLI 2	18.0	15.0	3.0	0.0	0.0	36.0
DLI 3	6.0	24.0	12.0	6.0	6.0	54.0
DLI 4	--	--	6.0	6.0	6.0	18.0
DLI 5	18.0	30.0	30.0	30.0	30.0	138.0
DLI 6	6.0	6.0	6.0	6.0	0.0	24.0
DLI 7	12.0	12.0	12.0	--	--	36.0
DLI 8	78.0	57.0	63.0	39.0	15.0	252.0
	138	150	138	102	72	600.0

#### 3.2. Tanggung Jawab Pencapaian DLI

Diperlukan suatu sinergi antara Pemerintah Pusat melalui BBWS/BWS dengan pemerintah daerah untuk bersama-sama setiap tahunnya dapat memenuhi target pencapaian DLI guna pemanfaatan dana pinjaman yang efektif. NPMU dibantu setiap NPIU bertanggungjawab mengendalikan dan mengelola pelaksanaan program untuk lebih memastikan bahwa seluruh kegiatan tiap tahunnya akan menuju pemenuhan DLI.

## 4. Verifikasi

### 4.1. Objek Verifikasi

Yang diverifikasi hanya hasil atau *output* fisik DLI (baik berupa fisik atau bangunan maupun berupa dokumen) kegiatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan yang dilaksanakan oleh BBWS/BWS dan Dinas provinsi/kabupaten dan yang dibiayai PHLN, Rp Murni APBN dan atau APBD.

### 4.2. Pencapaian Program

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR selaku *Executing Agency* menyusun Laporan Pencapaian Program yang berisi informasi pencapaian DLI Program Pengelolaan Irigasi yang akan diverifikasi, yang telah selesai dilaksanakan di 74 kabupaten dalam 16 provinsi target yang dibiayai dengan APBN Rp Murni, PHLN maupun APBD Provinsi dan atau kabupaten. Laporan Pencapaian Program disusun dengan menggunakan formulir laporan P.1 s/d P.8.

Pencapaian DLI yang telah diverifikasi oleh BPKP dari hasil pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dibiayai melalui program DAK *Reimbursement* Bidang Infrastruktur (*P2D2-Local Government and Decentralization Project*) tidak memerlukan verifikasi karena sudah diverifikasi oleh BPKP dalam program P2D2 tersebut. Karenanya pencapaian DLI dari program DAK ini baik yang dilaksanakan oleh Dinas Provinsi maupun Dinas Kabupaten langsung menjadi hasil pencapaian DLI yang terverifikasi.

Pencapaian DLI yang diperoleh dari hasil pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tidak masuk dalam program P2D2, perlu diverifikasi oleh BPKP.

### 4.3. Alur Proses Verifikasi

Proses verifikasi secara garis besar akan dilaksanakan seperti Gambar 1 Proses Verifikasi di halaman berikut, dengan penjelasan sebagai berikut.

1. NPMU melakukan penyaringan pencapaian program guna mendapatkan daftar pencapaian DLI yang perlu diverifikasi oleh BPKP serta mempersiapkan surat permohonan verifikasi.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air selaku *Executing Agency* (EA) menyampaikan surat permohonan kepada Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP Pusat (BPKP) agar melakukan verifikasi DLI kegiatan Program IPDMIP.

Permintaan verifikasi dilengkapi dengan Laporan Pencapaian Program yang disusun oleh NPMU IPDMIP berdasarkan data yang dikumpulkan melalui pemantauan rutin oleh NPIU Direktorat Irigasi dan Rawa, NPIU Direktorat Bina O&P dan NPIU Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 1.

2. BPKP Pusat mempersiapkan pelaksanaan verifikasi dengan mempelajari kelengkapan data/informasi yang tersedia dalam dokumen permintaan verifikasi yang diterima dari EA. Jika diperlukan, BPKP dapat meminta tambahan data atau keterangan, dan atau juga mengklarifikasi langsung ke NPIU terkait.

BPKP Pusat lalu menerbitkan keputusan penetapan Tim Verifikasi BPKP Pusat dan Tim Verifikasi BPKP Perwakilan di 16 provinsi IPDMIP.

Selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Tugas kepada Tim Verifikasi.

3. BPKP Pusat melakukan pendataan berdasarkan dokumentasi data yang disediakan oleh Direktorat Irigasi dan Rawa, Direktorat Bina O&P serta Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 1 sesuai dengan DLI terkait.


4. Tim BPKP melakukan *sampling* untuk menentukan lokasi dan jumlah *output* yang

akan diverifikasi.

- Selanjutnya Tim BPKP Pusat dengan didukung BPKP Perwakilan melaksanakan verifikasi berdasarkan laporan dan data yang disediakan oleh Dinas Provinsi/Kabupaten dan atau oleh Satker BBWS/BWS.


Kemudian dilakukan verifikasi lapangan untuk memverifikasi untuk kegiatan fisik: kesesuaian fisik, kuantitas, lokasi, kualitas, perlindungan lingkungan hidup dan sosial. Sedangkan untuk kegiatan non-fisik akan meliputi: kuantitas, lokasi, aktivitas dan fungsi/operasional.

- Verifikator menyusun Laporan Hasil Verifikasi DLI.
- BPKP Perwakilan menyusun Laporan Hasil Verifikasi Provinsi dan menyampaikan ke BPKP Pusat sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- BPKP Pusat mengkonsolidasikan laporan dan menyusun Laporan Verifikasi DLI disampaikan ke Direktur Jenderal Sumber Daya Air selaku *Executing Agency* (EA).



Gambar 1 Proses Verifikasi

<p><b>4.4. Bantuan Tenaga Ahli</b></p>	<p>Jika diperlukan BPKP dapat menyertakan tenaga ahli atau pakar independen misalnya dari perguruan tinggi atau organisasi profesi keahlian di provinsi untuk membantu verifikasi hal-hal yang bersifat teknis.</p>
<p><b>4.5. Verifikasi</b></p> <p><b>a. Penyaringan oleh NPMU/EA</b></p>	<p>BPKP akan memverifikasi di tiap provinsi. <i>Sampling</i> akan dilakukan di tingkat provinsi atau kabupaten. Verifikasi akan dilakukan oleh Perwakilan BPKP di provinsi.</p> <p>Dari pemantauan dan evaluasi serta laporan pencapaian DLI yang diterima dari masing-masing NPIU, NPMU menyusun laporan pencapaian DLI dan melakukan penyaringan dengan tahapan seperti Gambar 2 berikut dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pilah pencapaian DLI dengan cara sebagai berikut:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan rehabilitasi irigasi yang dilaksanakan oleh BBWS/BWS dalam provinsi/kabupaten target baik yang dibiayai dengan anggaran Rupiah Murni maupun dengan Pinjaman Luar Negeri akan diverifikasi;</li> <li>b. Kegiatan rehabilitasi irigasi dan non-konstruksi yang didanai APBD atau APBN Pinjaman Luar Negeri yang diterushibahkan yang dilaksanakan oleh Dinas Provinsi/kabupaten akan diverifikasi;</li> <li>c. Kegiatan rehabilitasi/peningkatan irigasi dengan pembiayaan DAK yang tidak masuk dalam program P2D2 (dana <i>World Bank</i>) perlu diverifikasi.</li> <li>d. Kegiatan irigasi lain di luar a, b, c tersebut di atas tidak diverifikasi serta tidak menjadi <i>output</i> atau DLI.</li> </ol> </li> </ol>



Gambar 2 Proses Penyaringan

2. Susun Laporan Pencapaian DLI

3. Konsep surat permohonan verifikasi dari Dirjen Sumber Daya Air sebagai *Executing Agency* kepada Deputy Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP Pusat (BPKP) dengan dilampiri Laporan Pencapaian DLI.

**b. BPKP Perwakilan**

Setelah mendapat surat penugasan dari Deputy Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP Pusat, Kepala BPKP Perwakilan menugaskan tim verifikasi untuk memulai verifikasi.

Langkah-langkah kegiatan verifikasi Pencapaian DLI dalam program IPDMIP sebagai berikut:

- 1) Kumpulkan copy dokumen DIPA, RKA-KL atau DPA, SP2D, Penyerahan Pekerjaan I (PHO) dan foto dokumentasi dari masing-masing satker BBWS/BWS atau Dinas terkait sebagai data pendukung/sekunder untuk mengetahui populasi *output* yang akan diverifikasi.
- 2) Pelajari Laporan Pencapaian Program di masing-masing satker/Dinas Provinsi dalam kabupaten target.
- 3) Susun rencana verifikasi di Dinas PU/SDA provinsi dan kabupaten serta

	<p>kunjungan lapangan.</p> <p>4) Komunikasikan rencana verifikasi kepada Kepala BBWS/BWS dan Kepala Dinas SDA Provinsi/Kabupaten sesuai dengan provinsi Perwakilan BPKP.</p>
<p><b>c. Sampling Verifikasi Lapangan</b></p>	<p>Beberapa DLI dapat diverifikasi di lapangan secara <i>sampling</i> jika waktu verifikasi terbatas, jumlah <i>output</i> banyak serta berlokasi tersebar dalam areal yang cukup luas, misalnya verifikasi DLI 1 (Peningkatan Indeks Kinerja Sistem Irigasi), DLI 6 (Peningkatan Operasionalisasi P3A) atau verifikasi DLI 8 (Peningkatan Rehabilitasi Infrastruktur Irigasi) khususnya pada daerah irigasi (DI) yang luas.</p> <p><u>DLI 1: Peningkatan Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)</u>  Pada DI yang luas <i>sampling</i> verifikasi capaian IKSI dapat dilakukan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kunjungi dan verifikasi bangunan utama (bendung) serta bangunan pelengkap di saluran di dekatnya (misalnya kantong lumpur, pelimpah samping);</li> <li>Kemudian kunjungi dan verifikasi bangunan bagi/sadap serta saluran dan bangunan pelengkap di dekatnya yang terletak di daerah hulu sistem</li> <li>Kunjungi dan verifikasi bangunan bagi/sadap serta saluran dan bangunan pelengkap di dekatnya yang terletak di daerah tengah sistem;</li> <li>Kunjungi dan verifikasi bangunan bagi/sadap serta saluran dan bangunan pelengkap di dekatnya yang terletak di ujung sistem;</li> <li>Jika sistem irigasi mempunyai sistem sekunder, maka jika diperlukan, kunjungi dan verifikasi bangunan sadap atau salah satu bangunan pelengkap di daerah tengah dan daerah hilir sistem sekunder;</li> </ol> <p><u>DLI 6: Peningkatan Operasionalisasi P3A</u>  Pada DI yang luas <i>sampling</i> verifikasi operasionalisasi P3A dapat dilakukan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kunjungi dan verifikasi kelompok-kelompok P3A yang memperoleh air dari bangunan bagi/sadap pertama di daerah hulu sistem;</li> <li>Kemudian kunjungi dan verifikasi kelompok-kelompok P3A yang memperoleh air dari bangunan bagi/sadap di daerah tengah sistem;</li> <li>Kunjungi dan verifikasi kelompok-kelompok P3A yang memperoleh air dari bangunan bagi/sadap di daerah ujung sistem;</li> <li>Jika sistem irigasi mempunyai sistem sekunder, maka jika diperlukan, kunjungi dan verifikasi kelompok-kelompok P3A yang memperoleh air dari bangunan sadap di daerah tengah dan daerah hilir sistem sekunder.</li> </ol> <p><u>DLI 8: Peningkatan Rehabilitasi Infrastruktur Irigasi</u>  Pada DI yang luas <i>sampling</i> verifikasi rehabilitasi infrastruktur irigasi dapat dilakukan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jika pencapaian hasil termasuk rehabilitasi bendung, maka kunjungi dan verifikasi bendung;</li> <li>Kemudian kunjungi dan verifikasi hasil rehabilitasi saluran dan bangunan di daerah hulu sistem;</li> <li>Kunjungi dan verifikasi hasil rehabilitasi saluran dan bangunan di daerah tengah sistem;</li> <li>Kunjungi dan verifikasi hasil rehabilitasi saluran dan bangunan di daerah hilir sistem;</li> <li>Jika sistem irigasi mempunyai sistem sekunder, maka jika diperlukan, kunjungi dan verifikasi saluran dan bangunan di daerah tengah dan daerah hilir sistem sekunder.</li> <li>Jika verifikasi juga meliputi jaringan tersier, maka verifikasi b, c, d dan e di atas juga mencakup blok tersiernya.</li> </ol> <p>Di samping itu <i>sampling</i> secara acak juga dapat dilakukan dengan cara melaksanakan</p>

seperti yang diuraikan di atas ditambah mengunjungi dan memverifikasi hasil-hasil lain di daerah irigasi. Semakin banyak hasil yang dikunjungi dan diverifikasi akan lebih baik.

Selanjutnya lakukan verifikasi DLI dengan langkah-langkah sebagai berikut:

## Verifikasi DLI 1

### Peningkatan Indeks Kinerja Sistem Irigasi

#### Pengertian

Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) diukur berdasarkan 6 kriteria, dengan jumlah total nilai 100, seperti diatur dalam Permen PUPR nomor 12/PRT/M/2015 dan SE Dirjen ..... Keenam kriteria ini diukur dan diberi bobot untuk setiap daerah irigasi sebagai berikut:

- (i) Prasarana Fisik (45%);
- (ii) Produktivitas Tanaman (15%);
- (iii) Sarana Penunjang (10%);
- (iv) Organisasi Personalia (15%);
- (v) Dokumentasi (5%); dan
- (vi) Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) (10%).

Nilai IKSI dikategorikan sebagai berikut:

- 80-100 : kinerja sangat baik;
- 70-79 : kinerja baik;
- 55-69 : kinerja kurang dan perlu perhatian;
- < 55 : kinerja jelek dan perlu perhatian.

Nilai IKSI maksimal 100, minimal 55 dan optimum 77,5.

Verifikasi DLI 1 akan dilakukan mulai tahun 2018 yakni memverifikasi hasil survei baseline IKSI dan kemudian tahun 2019 yaitu memverifikasi laporan tahunan IKSI dan seterusnya yang akan meliputi 826 daerah irigasi.

Ditjen SDA mempunyai sistem untuk mengukur IKSI yang mencakup pengumpulan data lapangan dalam serangkaian formulir. Informasi hasil pencapaian DLI 1 disiapkan oleh Direktorat Bina O&P Ditjen Sumber Daya Air.

“Areal program” ialah Daerah Irigasi dengan luas > 200 Ha yang terdapat dalam 74 kabupaten target di dalam 16 provinsi.

Verifikasi IKSI dilakukan dengan menggunakan Formulir V-1.1, V-1.2.

Formulir V-1.1 merupakan formulir rekapitulasi dari hasil V-1.2.

Formulir V-1.2 untuk menentukan nilai IKSI jaringan utama.

#### Dasar Pelaksanaan

- Permen PUPR nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan SE Dirjen SDA .....
- (Draft) Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi (PAKSI), 2018

#### Hasil Verifikasi

Hasil Verifikasi 2018:  
Baseline data IKSI

Hasil Verifikasi 2019:  
Laporan IKSI tahun 2019

Hasil Verifikasi 2020:  
Hasil verifikasi akan memberikan nilai IKSI serta kesimpulan apakah sistem irigasi telah berkinerja lebih 10% di atas nilai *baseline* 2017 atau belum.

Bila nilai verifikasi IKSI tidak melebihi 10% di atas nilai baseline 2017 maka daerah irigasi tersebut belum dapat memenuhi pencapaian DLI karenanya

masih perlu dibenahi dan ditingkatkan.

Hasil Verifikasi 2021:

Hasil verifikasi akan memberikan nilai IKSI serta kesimpulan apakah sistem irigasi telah berkinerja lebih 15% di atas nilai *baseline*2018 atau belum.

Bila nilai verifikasi IKSI tidak melebihi 15% di atas nilai baseline 2018 maka IKSI daerah irigasi tersebut belum dapat memenuhi pencapaian DLI karenanya masih perlu dibenahi dan ditingkatkan.

**Cara Kerja:**

**A. Umum**

1. Verifikasi dilakukan di daerah irigasi.  
Gunakan formulir verifikasi V-1.1 dan V-1.2 terlampir.
2. Verifikasi lapangan dilakukan dengan melihat, menjumlah atau mengukur hasil atau *output*, wawancara dengan pihak terkait ataupun membaca dokumen yang tersedia di lapangan maupun di kantor pelaksana kegiatan (satker/Dinas).
3. Gunakan Formulir V-1.2 untuk memverifikasi IKSI jaringan utama masing-masing daerah irigasi. Kemudian hasil verifikasi diringkaskan di Formulir V-1.1.

**B. Jaringan Utama**

**Formulir V-1.2**

4. Sebaiknya mulaiverifikasi dari bangunan utama atau bendung. Kemudian diteruskan ke saluran, bangunan bagi/sadap dan bangunan pelengkap.
5. Isi/tuliskan data dan informasi tanggal verifikasi, nama daerah irigasi, luas areal, dan nilai IKSI daerah irigasi yang disampaikan untuk diverifikasi serta nilai IKSI *baseline* 2017.
6. Verifikasi satu per satu seluruh indikator sesuai kolom 1. Ikuti cara menentukan indeks kondisi sesuai Panduan Penilaian Verifikasi pada kolom 6 yang terdiri dari 4 kondisi: Kondisi Baik Sekali (Nilai 90 - 100%), Kondisi Baik (80 - < 90%), Kondisi Kurang (60 - < 80%) dan Kondisi Jelek (< 60%).  
Verifikasi berdasarkan apa yang ditemui di lapangan. Jika perlu lakukan wawancara kepada petugas O&P atau petani yang ditemui di lapangan untuk mendapat informasi atau data yang lebih jelas.
7. Isi nilai bagian IKSI sesuai kolom 1 pada kolom 3. Jumlahkan kolom 3 ke bawah.
8. Nilai dan tentukan indeks kondisi masing-masing indikator sesuai dengan Panduan Penilaian Verifikasi pada kolom 6. Tuliskan indeks kondisi masing-masing indikator (%) pada kolom 4.
9. Nilai IKSI verifikasi diperoleh dengan mengkalikan angka kolom 4 dengan angka kolom 2. Tulis nilai IKSI verifikasi pada kolom 5.

10. Setelah seluruh indikator dinilai, jumlahkan seluruh nilai hasil verifikasi kolom 5 di bawah.

Bila jumlah Nilai Verifikasi IKSI > 28,00 maka nilai IKSI terverifikasi sesuai dengan nilai IKSI yang disampaikan.

Bila jumlah Nilai Verifikasi < atau = 28,00 maka nilai IKSI terverifikasi = Nilai IKSI yang disampaikan dikurangi Nilai Bagian IKSI (jumlah kolom 3) ditambah dengan Nilai Verifikasi (jumlah kolom 5).

Contoh perhitungan:

Misalnya Nilai IKSI yang disampaikan = 74,00 dan Nilai Bagian IKSI (jumlah kolom 3) = 32,00.

a. Bila Nilai Verifikasi (jumlah kolom 5) diperoleh 27,00 (< 28,00), maka nilai IKSI terverifikasi = 74,00 - 32,00 + 27,00 = 69,00.

b. Bila Nilai Verifikasi (jumlah kolom 5) diperoleh 29,00 (> 28,00), maka nilai IKSI terverifikasi tetap = 74,00.

11. Bandingkan Nilai IKSI terverifikasi dengan Nilai IKSI *baseline* 2017. Untuk verifikasi dilaksanakan pada tahun 2020 Nilai IKSI verifikasi harus > 10% dari Nilai IKSI *baseline* 2017.

Untuk verifikasi dilaksanakan pada tahun 2021 Nilai IKSI verifikasi harus > 15% dari Nilai IKSI *baseline* 2017

Bila Nilai IKSI terverifikasi belum mencapai peningkatan sesuai ketentuan di atas maka IKSI belum dapat memenuhi DLI 1. Kinerja DI tersebut harus ditingkatkan terlebih dahulu.

Buat kesimpulan:

1. Nilai verifikasi IKSI :.....>/<= 28,00\*)Nilai IKSI terverifikasi: ..... (.....).

2. Kinerja Sistem Irigasi telah/belum\*) lebih 10% di atas nilai *baseline* 2017(untuk verifikasi dilaksanakan pada tahun 2020) atau Kinerja Sistem Irigasi telah/belum lebih 15% di atas nilai *baseline* 2017 (untuk verifikasi dilaksanakan pada tahun 2021).

\*) Sesuaikan

12. Buat photo dokumentasi kondisi lapangan.

13. Periksa kembali apakah semua telah diverifikasi serta data atau keterangan (tanggal, nama daerah irigasi dst) telah lengkap diisi.

14. Tandatangani Formulir V-1.2.

**C. Rekapitulasi Nilai**

**Formulir V-1.1**

15. Isi/tuliskan atau periksa Data Umum (Baris 1 sampai dengan 8) apakah sudah sesuai. Bila belum sesuai agar diperbaiki.

16. Isi/tuliskan Nilai IKSI dan nilai IKSI *baseline* 2017 (baris 9 dan 10). Serta isi/tuliskan Nilai Bagian IKSI dan Nilai IKSI Verifikasi dari Formulir V-1.2 ke tabel Rekapitulasi Indeks Kinerja Sistem Irigasi (baris 11 sampai dengan 16).

17.

Buat kesimpulan. Ulangi menuliskan:

1. Nilai verifikasi IKSI :.....>/<= 28,00\*)Nilai IKSI terverifikasi: .....  
(.....).

2. Kinerja Sistem Irigasi telah/belum\*) lebih 10% di atas nilai *baseline* 2017(untuk verifikasi dilaksanakan pada tahun 2020) atau Kinerja Sistem Irigasi telah/belum lebih 15% di atas nilai *baseline* 2017 (untuk verifikasi dilaksanakan pada tahun 2021).

\*) Sesuaikan

18.

Tandatangani Formulir V-1.1

19.

Selesai.

## VERIFIKASI INDEKS KINERJA SISTEM IRIGASI

### I. DATA UMUM

1.	Nama Daerah Irigasi	:	
2.	Luas Areal Daerah Irigasi	:	Ha
3.	Nama Wil. Kerja Ranting/Pengamat	:	
4.	Jumlah Luas Area Kerja Pelaksanaan O&	:	Ha
5.	Nama Dinas	:	
6.	Nama UPT / Cab. PU Kabupaten	:	
7.	Kabupaten	:	
8.	Provinsi	:	

### II. REKAPITULASI INDEKS KINERJA SISTEM IRIGASI

9. Nilai IKSI:  (Nilai IKSI yang disampaikan untuk diverifikasi)  
10. Nilai IKSI *Baseline* 2017:

		Nilai Bagian IKSI	Nilai IKSI Verifikasi
11.	Prasarana Fisik	:	
12.	Produktivitas tanam	:	
13.	Sarana Penunjang	:	
14.	Organisasi Personalia	:	
15.	Dokumentasi	:	
16.	P3A	:	
JUMLAH		:	

**Kesimpulan:** 1. Nilai IKSI Terverifikasi :.....

(.....)

Dengan huruf

2. Kinerja Sistem Irigasi telah/belum lebih 10% di atas nilai *baseline* 2017\*-- untuk verifikasi pada tahun 2020 atau

Kinerja Sistem Irigasi telah/belum lebih 15% di atas nilai *baseline* 2017\*) -- untuk verifikasi pada tahun 2021

Verifikator - Tim BPKP

.....  
NIP .....

.....  
NIP .....

\*) Coret yang tidak sesuai

**VERIFIKASI INDEKS KINERJA SISTEM IRIGASI (IKSI)**

**DLI 1**

Formulir Verifikasi: V-1.2

Tanggal Verifikasi :   
 Nama Daerah Irigasi :   
 Luas Areal :  Ha

Nilai IKSI:  (Nilai IKSI yang disampaikan untuk diverifikasi)... ( a )  
 Nilai IKSI Baseline 2017 :  ..( b )

Indikator	Bobot Bagian Maksimum (%)	Nilai Bagian IKSI *)	Verifikasi		Panduan Penilaian Kondisi				
			Indeks Kondisi (%)	Nilai Verifikasi					
1	2	3	4	5 = 4x2	6				
<b>I. PRASARANA FISIK</b>	<b>22,00</b>				<b>Kondisi Baik Sekali (90 - 100%)</b>	<b>Kondisi Baik (80 -&lt; 90%)</b>	<b>Kondisi Kurang (60 -&lt; 80%)</b>	<b>Kondisi Jelek &lt; 60%</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1. Bangunan Utama (Bendung)</b>	<b>9,00</b>								
1.1 Mercu	1,00				Permukaan mercu dalam keadaan baik, pilar pintu penguras dan intake dalam keadaan utuh	Mercu terkelupas di beberapa tempat tidak lebih dari 20%, pilar pintu penguras, atau retak tidak lebih dari 20%	Mercu terkelupas di beberapa tempat tidak lebih dari 40%, terjadi pancaran air/bocoran pada tubuh bendung, pilar pintu penguras, dan atau retak tidak lebih dari 40%	Mercu rusak berat, retak, penurunan elevasi, pancaran air / kebocoran besar pada tubuh bendung, pilar pintu penguras, dan atau pintu rusak sulit dioperasikan	
1.2 Lantai hilir bendung	1,00				Tidak ada gerusan atau rembesan air di lantai hilir atau tidak ada degradasi di hilir, ruang olak bendung berfungsi meredam energi	Ada gerusan di hilir dan rembesan, ruang olak masih berfungsi meredam energi	Ada banyak gerusan di hilir dan rembesan, ruang olak kurang berfungsi meredam energi dan terjadi degradasi ringan di hilirnya	Gerusan di hilir membahayakan mercu/tubuh bendung dan ada rembesan, ruang olak tidak berfungsi dan terjadi degradasi berat di hilir ruang olak	
1.4 Pintu-pintu bendung dan roda gigi (pintu penguras, pintu pengambilan)	7,00				Semua pintu di bendung dapat dioperasikan	Semua pintu dapat dioperasikan, sebagian daun pintu keropos dan ada kebocoran atau stang pintu bengkok	Sebagian pintu tidak dapat dioperasikan, sebagian daun pintu keropos/bocor dan atau stang bengkok	Semua pintu tidak bisa dioperasikan, daun pintu bocor dan atau stang bengkok	
<b>2. Saluran Irigasi</b>	<b>5,00</b>								
Kapasitas Saluran Primer dan Sekunder	5,00				Sepanjang saluran profil/tampang sesuai rencana, tidak ada sadap liar maupun bocoran, efisiensi > 90%, tidak terdapat endapan atau erosi yang mengurangi kapasitas saluran	Profil beberapa ruas mengalami perubahan kecil sehingga kapasitas berkurang 20%, ada sadap liar dan bocoran kecil yang sedikit mengurangi kapasitas saluran, efisiensi antara 80% - 90%, ada endapan dan atau erosi yang mengurangi kapasitas saluran antara 10% - 20%	Profil beberapa saluran mengalami perubahan sehingga kapasitas berkurang lebih dari 40%, ada beberapa sadap liar dan bocor yang mengurangi kapasitas saluran, efisiensi antara 60% - 70%, ada banyak endapan atau erosi yang mengurangi kapasitas saluran 20% - 40%	Profil setiap ruas mengalami perubahan dan kapasitas berkurang lebih dari 50%, ada banyak sadap liar dan bocoran yang mengurangi kapasitas, efisiensi < 60%, banyak endapan atau erosi sehingga mengurangi kapasitas saluran > 50%	

Indikator	Bobot Bagian Maksimum (%)	Nilai Bagian IKSI *)	Verifikasi		Panduan Penilaian Kondisi
			Indeks Kondisi (%)	Nilai Verifikasi	
1	2	3	4	5 = 4x2	6
<b>3. Bangunan Irigasi</b>	<b>4,00</b>				
3.1. Bangunan pembagi dan atau sadap	2,00				<p>Semua pintu pembagi dan atau sadap berfungsi, tidak ada kebocoran pada bangunan, ada papan petunjuk (manual) dan tabel operasi pintu atau pembagi air, konstruksi sayap baik, tidak ada bekas gerusan di lantai hilir, tanggul mempunyai stabilitas baik, tinggi jagaan cukup, tidak ada tanda-tanda retak dan longsor pada bangunan</p> <p>Semua pintu pembagi dan atau sadap berfungsi, ada sedikit bocor pada pintu atau pada bangunan antara 10% - 20%, ada petunjuk (manual) dan tabel operasi pintu atau pembagi air, konstruksi sayap dalam keadaan utuh, tetapi ada retak sehingga air bisa merembes, ada gerusan di lantai hilir namun tidak membahayakan konstruksi, tanggul mempunyai stabilitas yang baik, tinggi jagaan cukup, ada tanda-tanda retak ringan namun tidak ada tanda longsor pada bangunan</p> <p>Sebagian pintu pembagi dan atau sadap berfungsi, bocor pada pintu atau pada bangunan antara 21% - 40%, tidak ada petunjuk (manual) dan tabel operasi pintu atau pembagi air, pada sayap ada retakan yang cukup lebar sehingga air merembes, ada gerusan di lantai hilir yang membahayakan konstruksi, tinggi tanggul masih cukup untuk operasi namun telah berkurang 10 cm, ada ketidakstabilan (melengkung cembung), ada retak dan longsor</p> <p>Pintu pembagi dan atau sadap tidak bisa dioperasikan, tingkat kebocoran melebihi 40% dan mengurangi kapasitas rencana, tidak ada petunjuk (manual) dan tabel operasi pintu atau pembagi air, ada banyak retakan/patahan, terdapat gerusan di lantai hilir yang membahayakan konstruksi, tinggi tanggul tidak memenuhi syarat dan stabilitas tanggul tidak memenuhi syarat, ada penurunan elevasi, ada retakan dan longsor pada bangunan</p>
3.2. Bangunan pelengkap (Siphon/Talang/Terjunan/Gorong-gorong)	2,00				<p>Stabilitas tanggul baik, tinggi jagaan cukup, tidak ada retak dan longsor pada bangunan, ada kisi-kisi penyaring sampah (<i>trash rack</i>), tidak ada sumbatan sampah, tidak ada bocoran pada bangunan, konstruksi sayap baik, tidak ada kerusakan di lantai hilir yang membahayakan konstruksi, stabilitas tanggul baik, tinggi jagaan cukup, tidak ada retak dan longsor</p> <p>Stabilitas tanggul baik, tinggi jagaan masih cukup (berkurang 10 cm), ada retak ringan namun tidak ada longsor, ada kisi-kisi penyaring sampah (<i>trash rack</i>), kondisi baik antara 80% - 90%, ada sumbatan sampah namun tidak mengganggu aliran air (aliran 80% - 90%), ada bocoran pada bangunan antara 10% - &lt; 20%, konstruksi sayap dalam keadaan utuh, tapi ada retakan ringan sehingga air bisa merembes, ada kerusakan ringan di lantai hilir namun tidak membahayakan konstruksi, ada retak ringan dan longsor</p> <p>Stabilitas tanggul baik, tinggi jagaan masih cukup (berkurang 20 cm), ada retak dan longsor pada bangunan, ada kisi-kisi penyaring sampah (<i>trash rack</i>), kondisi 60% - &lt; 80%, ada sumbatan sampah, yang mengganggu aliran air (aliran 60% - &lt; 80%), ada bocoran 20 - &lt; 30%, konstruksi sayap utuh, tapi ada retakan sedang sehingga air bisa merembes, ada kerusakan sedang di lantai hilir dan membahayakan konstruksi, tinggi tanggul masih cukup, ada ketidakstabilan (melengkung cembung)</p> <p>Tinggi tanggul tidak cukup (tidak ada tinggi jagaan) dan stabilitas tanggul tidak memenuhi syarat, ada penurunan elevasi, ada retakan dan longsor pada bangunan, tidak ada kisi-kisi penyaring sampah (<i>trash rack</i>), ada sumbatan sampah yang sangat mengganggu aliran air (aliran &lt; 60%), kebocoran mengurangi kapasitas rencana, ada banyak retakan/patahan, ada kerusakan berat di lantai hilir dan membahayakan konstruksi,</p> <p>Tinggi jagaan cukup (0,80 m untuk saluran primer dan 0,50 m untuk saluran sekunder)</p>
<b>4 Saluran Pembuang</b>	<b>1,00</b>				
Masalah banjir	1,00				<p>Tidak ada banjir yang serius, tinggi genangan &lt;10 cm</p> <p>Banjir menggenangi &lt;20% areal sawah dan ketinggian genangan 10 - 15 cm</p> <p>Banjir menggenangi 21-30% area sawah dan ketinggian genangan 15 - 20 cm</p> <p>Banjir menggenangi &gt;30% area sawah dan ketinggian genangan &gt;20 cm</p>
<b>5 Jalan masuk / Inspeksi</b>	<b>2,00</b>				
Jalan masuk ke bangunan utama	2,00				<p>Prosentase kondisi kerusakan di jalan masuk ke bangunan utama &lt;10%, tidak terdapat tanaman dan bangunan liar yang mengganggu</p> <p>Prosentase kondisi kerusakan di jalan masuk ke bangunan utama 10-20%, sebagian kecil terdapat tanaman dan atau bangunan liar tetapi belum mengganggu</p> <p>Prosentase kondisi kerusakan di jalan masuk ke bangunan utama 21-40%, terdapat beberapa tanaman dan bangunan liar yang mengganggu</p> <p>Prosentase kondisi kerusakan di jalan masuk ke bangunan utama &gt;41%, banyak tanaman dan bangunan liar yang mengganggu</p>

Indikator	Bobot Bagian Maksimum (%)	Nilai Bagian IKSI *)	Verifikasi		Panduan Penilaian Kondisi
			Indeks Kondisi (%)	Nilai Verifikasi	
1	2	3	4	5 = 4x2	6
<b>6 Kantor</b>	1,00				
<b>Perwakilan Balai/UPT SDA Prov/Kab</b>	1,00				<p>Kondisi kantor baik dan berfungsi (kerusakan di bawah 10%), peralatan kantor memadai (meja, kursi, almari, rak buku administrasi, alat tulis, dll)</p> <p>Kondisi kantor cukup baik dan berfungsi (kerusakan antara 10%-20%), peralatan kantor cukup memadai (meja, kursi, almari, rak buku administrasi, alat tulis, dll)</p> <p>Kondisi kantor kurang baik dan berfungsi (kerusakan antara 21%-40%), peralatan kantor kurang memadai (meja, kursi, almari, rak buku administrasi, alat tulis, dll)</p> <p>Kondisi kantor tidak baik dan kurang berfungsi (kerusakan &gt;41%), peralatan kantor yang tidak memadai/kurang lengkap dan rusak (meja, kursi, almari, rak buku administrasi, alat tulis, dll)</p>
<b>II. PRODUKTIVITAS TANAM ( Tahun sebelumnya )</b>	<b>6,00</b>				<p><b>Kondisi Baik Sekali (90 - 100%)</b></p> <p><b>Kondisi Baik (80 -&lt; 90%)</b></p> <p><b>Kondisi Kurang (60 -&lt; 80%)</b></p> <p><b>Kondisi Jelek &lt; 60%</b></p> <p><b>Keterangan</b></p>
<p>Realisasi luas tanam</p> <p>(e)</p> <p>4,00</p>					<p>Prosentase perbandingan realisasi luas tanam dan rencana luas tanam Musim Tanam I, II dan III sebesar 90 - 100%, indeks pertanaman padi 200, palawija 100</p> <p>Prosentase perbandingan realisasi luas tanam dan rencana luas tanam Musim Tanam I, II dan III sebesar 80 - 90%, indeks pertanaman padi 150-200, palawija 150 - 200</p> <p>Prosentase perbandingan realisasi luas tanam dan rencana luas tanam Musim Tanam I, II dan III sebesar 60 - 79%, indeks pertanaman padi 125 - 150, palawija 175 - 150</p> <p>Prosentase perbandingan realisasi luas tanam dan rencana luas tanam Musim Tanam I, II dan III sebesar &lt; 60%, indeks pertanaman padi 100, palawija 100</p>
<p>Luas baku (Ha)      .....</p> <p><b>Musim Tanam</b>      <b>Realisasi Tanam (Ha)</b></p> <p>- MT. I                      .....</p> <p>- MT. II                      .....</p> <p>- MT. III                      .....</p> <p>Jumlah I,II,III      .....</p> <p>IP Maks ( % )      300</p> <p>Indeks Pertanaman (IP) yang ada = (b)/(a)x100 %</p> <p>Prosentase Realisasi Luas Tanam = (d)/(c)x100 %</p>	<p>(a)</p> <p>(1)</p> <p>(2)</p> <p>(3)</p> <p>(b)</p> <p>(c)</p> <p>(d)</p> <p>(e) ●</p>				<p><b>Cara Menghitung Persentase Realisasi Luas Tanam:</b></p> <p>1. Isi realisasi tanam Musim Tanam (MT) I, II dan III berturut-turut pada baris (1), (2) dan (3)</p> <p>2. Jumlahkan (1), (2) dan (3) pada baris (b)</p> <p>3. Hitung Indeks Pertanaman (IP): (b)/(a) x 100% di (d)</p> <p>4. Hitung persentase realisasi luas tanam: (d)/(c) x 100% di ( e )</p>
<p>Produktivitas Padi</p> <p>(c)</p> <p>2,00</p>					<p>Prosentase perbandingan realisasi Produktivitas padi dan rencana Produktivitas padi Musim Tanam I, II dan III sebesar 90 - 100%</p> <p>Prosentase perbandingan realisasi Produktivitas padi dan rencana Produktivitas padi Musim Tanam I, II dan III sebesar 80 - 90%</p> <p>Prosentase perbandingan realisasi Produktivitas padi dan rencana Produktivitas padi Musim Tanam I, II dan III sebesar 60 - 79%</p> <p>Prosentase perbandingan realisasi Produktivitas padi dan rencana Produktivitas padi Musim Tanam I, II dan III sebesar &lt; 60%</p>
<p>Produktivitas padi rata-rata ( ton / ha )      6,13</p> <p>Produktivitas padi yang ada ( ton / ha )      .....</p> <p>Prosentase Produktivitas padi = (b)/(a)x100 %</p> <p>Bila produksi padi yang ada &gt; produksi rata-rata maka Prosentase Produktivitas padi ( c ) ditulis 100 %.</p>	<p>(a)</p> <p>(b)</p> <p>(c) ●</p>				<p><b>Cara Menghitung Produktivitas Padi:</b></p> <p>1. Tulis produktivitas padi yang ada pada baris (b)</p> <p>2. Hitung persentase produktivitas padi: (b)/(a) x 100% di ( c )</p> <p>3. Bila (b) lebih besar dari (a) maka ( c ) ditulis 100%</p>

Indikator	Bobot Bagian Maksimum (%)	Nilai Bagian IKSI *)	Verifikasi		Panduan Penilaian Kondisi				
			Indeks Kondisi (%)	Nilai Verifikasi					
1	2	3	4	5 = 4x2	6				
<b>III. SARANA PENUNJANG</b>	<b>1,00</b>				<b>Kondisi Baik Sekali (90 - 100%)</b>	<b>Kondisi Baik (80 -&lt; 90%)</b>	<b>Kondisi Kurang (60 -&lt; 80%)</b>	<b>Kondisi Jelek &lt; 60%</b>	<b>Keterangan</b>
1. Peralatan O&P	1,00								
Peralatan dasar O&P untuk pemeliharaan rutin	1,00				Prosentase jumlah peralatan dasar untuk pemeliharaan rutin 90 - 100% terhadap jumlah personil lapangan, peralatan dalam kondisi baik	Prosentase jumlah peralatan untuk pemeliharaan rutin sebesar 80 - 89% terhadap jumlah personil lapangan, peralatan dalam kondisi cukup baik	Prosentase jumlah peralatan untuk pemeliharaan rutin sebesar 60 - 79% terhadap jumlah personil lapangan, peralatan dalam kondisi kurang terawat	Prosentase jumlah peralatan untuk pemeliharaan rutin sebesar < 60% terhadap jumlah personil lapangan, peralatan dalam kondisi rusak	
<b>IV. ORGANISASI PERSONALIA</b>	<b>6,00</b>				<b>Kondisi Baik Sekali (90 - 100%)</b>	<b>Kondisi Baik (80 -&lt; 90%)</b>	<b>Kondisi Kurang (60 -&lt; 80%)</b>	<b>Kondisi Jelek &lt; 60%</b>	<b>Keterangan</b>
1. Organisasi O&P telah disusun dengan batasan-batasan tanggung jawab dan tugas yang jelas: Ranting/Pengamat/Juru/Mantri/PPA	5,00				Organisasi dan Tusi Pengamat/UPTD/juru/mantri ditetapkan oleh Kepala Dinas, organisasi berfungsi baik, rapat rutin 10 - 15 harian untuk membahas masalah O&P irigasi	Organisasi dan Tusi Pengamat/UPTD/ juru/mantri ditetapkan Kepala Dinas, organisasi berfungsi tapi belum optimal, rapat sebulan sekali membahas masalah O&P irigasi	Organisasi dan Tusi Pengamat/UPTD/juru/mantri telah ditetapkan Kepala Dinas, organisasi kurang berfungsi baik, rapat untuk membahas masalah O&P irigasi tidak rutin dilakukan	Organisasi dan Tusi Pengamat/UPTD/juru/mantri belum ditetapkan Kepala Dinas, organisasi tidak berfungsi baik, tidak pernah ada rapat membahas masalah O&P irigasi	
2. Personalia									
Kuantitas/Jumlah Mantri/Juru sesuai dengan kebutuhan	1,00				Jumlah personil 90-100% dari yang dibutuhkan	Jumlah personil 80-89% dari yang dibutuhkan	Jumlah personil 60-79% dari yang dibutuhkan	Jumlah personil <60% dari yang dibutuhkan	
<b>V. DOKUMENTASI</b>	<b>2,00</b>				<b>Kondisi Baik Sekali (90 - 100%)</b>	<b>Kondisi baik (80 -&lt; 90%)</b>	<b>Kondisi Kurang (60 -&lt; 80%)</b>	<b>Kondisi Jelek &lt; 60%</b>	<b>Keterangan</b>
Ketersediaan data dan informasi Daerah Irigasi (alokasi air, data bendung, data bangunan pelengkap, dll)	2,00				Inventarisasi data sudah dilakukan dan lengkap	Inventarisasi data sudah dilakukan namun masih ada kekurangan	Inventarisasi data sudah dilakukan namun tidak lengkap	Inventarisasi data belum dilakukan	
<b>VI. PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A)</b>	<b>3,00</b>				<b>Kondisi Baik Sekali (90 - 100%)</b>	<b>Kondisi baik (80 -&lt; 90%)</b>	<b>Kondisi Kurang (60 -&lt; 80%)</b>	<b>Kondisi Jelek &lt; 60%</b>	<b>Keterangan</b>
1. Status hukum P3A	1,50				Jumlah P3A yang sudah berbadan hukum (telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM) mencapai 80 - 100%	Jumlah P3A yang sudah berbadan hukum (telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM) mencapai 60%	Jumlah P3A yang sudah berbadan hukum (telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM) mencapai 30%	Belum ada P3A yang berbadan hukum (telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM)	
2. Kondisi Kelembagaan P3A	0,50				P3A yang sudah berkembang mencapai 80-100%, kepengurusan GP3A/IP3A lengkap, memiliki program kerja, kemampuan fungsional berkoordinasi	P3A yang sudah berkembang mencapai 60-79%, kepengurusan GP3A/IP3A lengkap, memiliki program kerja, kemampuan fungsional berkoordinasi sedang	P3A yang sudah berkembang mencapai 30-59%, kepengurusan GP3A/IP3A tidak lengkap, program kerja kurang lengkap, kemampuan fungsional berkoordinasi cukup	P3A yang sudah berkembang kurang 30%, kepengurusan GP3A/IP3A tidak lengkap, program kerja tidak ada, kemampuan fungsional berkoordinasi kurang	
3 P3A aktif mengikuti survei/penelusuran jaringan	1,00				Prosentase P3A yang aktif sebesar 90 - 100%	Prosentase P3A yang aktif sebesar 80% - 89%	Prosentase P3A yang aktif sebesar 60% - 79%	Prosentase P3A yang aktif sebesar kurang dari 60%	

Indikator	Bobot Bagian Maksimum (%)	Nilai Bagian IKS1 *)	Verifikasi		Panduan Penilaian Kondisi
			Indeks Kondisi (%)	Nilai Verifikasi	
1	2	3	4	5 = 4x2	6
Jumlah Nilai	40,00	( c )		( d )	

Nilai Verifikasi IKS1

**Cara menghitung:**  
 - Nilai verifikasi IKS1 > 28,00 maka nilai IKS1 (a) terverifikasi sesuai.  
 - Bila nilai verifikasi < atau = 28,00 maka nilai IKS1 terverifikasi = Nilai IKS1 ( a ) - Nilai Bagian IKS1 ( c ) + Nilai verifikasi ( d )  
**Contoh perhitungan:** Misalnya Nilai IKS1 ( a ) = 74,00 dan Nilai Bagian IKS1 ( c ) = 32,00  
 1. Bila Nilai Verifikasi ( d ) diperoleh 27,00 (< 28,00), maka nilai IKS1 terverifikasi = 74,00 - 32,00 + 27,00 = 69,00.  
 2. Bila Nilai Verifikasi ( d ) diperoleh 29,00 (> 28,00), maka nilai IKS1 terverifikasi tetap = 74,00

**Kesimpulan:** 1. Nilai verifikasi IKS1 :.....>/<= 28,00 \*)  
 Nilai IKS1 terverifikasi: .....  
 (.....)

Dengan huruf

2. Kinerja Sistem Irigasi telah/belum lebih 10% di atas nilai *baseline* 2017 ( b ) \*\*) (Untuk verifikasi dilaksanakan pada tahun 2020)  
 atau  
 Kinerja Sistem Irigasi telah/belum lebih 15% di atas nilai *baseline* 2017 ( b ) \*\*) (Untuk verifikasi dilaksanakan pada tahun 2021)

Verifikator - Tim BPKP

NIP .....

NIP .....

Catatan:

\*) Diisi sesuai dengan Nilai IKS1 yang disampaikan untuk diverifikasi

\*\*) Coret yang tidak sesuai

## Verifikasi DLI 2

### Penyempurnaan dan Diseminasi Pedoman

<p><b>Pengertian</b></p>	<p>Pemerintah melakukan peningkatan, penyempurnaan, penerbitan resmi dan diseminasi Pedoman Teknis Perencanaan Irigasi sesuai yang disepakati dalam dokumen <i>Program Implementation Document (PID)</i>.</p> <p>Pedoman yang akan ditingkatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman perencanaan teknis mencakup adaptasi pengelolaan jaringan irigasi kepada peningkatan perubahan dan variabilitas iklim, tahan cuaca, efisiensi penggunaan air, pemetaan dan penginderaan jauh, metode penyusunan rencana induk dan studi kelayakan, manajemen konstruksi, bakuan spesifikasi teknis dan taksiran harga, pengelolaan sempadan dan pekerjaan hidro-mekanikal;</li> <li>2. Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) untuk penguatan petani dan P3A;</li> <li>3. Pedoman PROM (<i>Preparation for O&amp;M</i>);</li> <li>4. Pedoman Profil Sosial Ekonomi Teknis dan Kelembagaan, dan</li> <li>5. Pedoman RP2I.</li> </ol> <p>ADB atau yang mewakili akan langsung ikut terlibat dalam diskusi teknis dan proses peningkatan atau penyempurnaan Pedoman sehingga dapat memastikan bahwa substansi dan isi Pedoman sudah sesuai dengan yang diharapkan.</p>
<p><b>Dasar Pelaksanaan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permen PUPR nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan SE Dirjen SDA .....</li> <li>2. Permen PUPR No. 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;</li> <li>3. Pedoman Teknis Rehabilitasi dan <i>Upgrading</i> Jaringan Irigasi, <i>Irrigation Engineering Service Centre</i>, Direktorat Bina Teknik Direktorat Jenderal Pengairan Departemen Pekerjaan Umum bersama <i>Japan International Cooperation Agency</i>, Agustus 1999;</li> <li>4. Kriteria Perencanaan Irigasi, 2013.</li> </ol>
<p><b>Hasil Verifikasi</b></p>	<p>Verifikasi pemenuhan DLI 2 akan dilakukan oleh ADB. Pihak BPKP berkewajiban menyampaikan kepada pihak ADB bahwasanya semua pedoman telah ditandatangani dan didesiminasikan sesuai dengan target yang telah disepakati.</p>

## Verifikasi DLI 3

### Peningkatan Operasionalisasi Kelembagaan Irigasi

<b>Pengertian</b>	<p>Peningkatan operasionalisasi kelembagaan irigasi diukur dari indikator kinerja komisi irigasi provinsi maupun komisi irigasi kabupaten. Indikator kinerja diukur menggunakan indikator kinerja komisi irigasi yang telah diperbaharui.</p> <p>Pencapaian DLI 3 mencakup juga hasil evaluasi kinerja Komisi Irigasi yang telah dilaksanakan oleh Ditjen Bangda melalui kegiatan di luar IPDMIP.</p> <p>Pencapaian DLI 3 diverifikasi menggunakan Formulir V-3.</p> <p>Indikator Kinerja Komisi Irigasi mencakup aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembentukan Komisi Irigasi;</li> <li>b. Sekretariat (Fasilitas dan staf, program kerja);</li> <li>c. Rekomendasi Komisi Irigasi;</li> <li>d. Pendanaan operasional: tersedianya dana operasional rutin tahunan dari APBD.</li> </ol>
<b>Dasar Pelaksanaan</b>	Permen PUPR No.17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi
<b>Hasil Verifikasi</b>	<p>Hasil verifikasi akan berupa nilai serta kesimpulan apakah Komisi Irigasi Provinsi/Kabupaten telah berkinerja “Kurang” (Nilai &lt; 50) atau “Cukup” (51-70) atau “Baik” (71-100).</p> <p>Apabila Komisi Irigasi telah berkinerja “Cukup” atau “Baik” berarti dapat diperhitungkan untuk pemenuhan DLI. Sebaliknya bila Komisi Irigasi berkinerja “Kurang” berarti tidak dapat diperhitungkan sebagai pemenuhan DLI dan Komisi Irigasi harus dilengkapi atau dibenahi untuk meningkatkan kinerjanya.</p>
<b>Cara Kerja:</b>	
1.	Gunakan formulir verifikasi V-3terlampir untuk memverifikasi Kinerja Komisi Irigasi Provisi maupun Komisi Irigasi Kabupaten.
2.	<b><u>Formulir Verifikasi V-3:</u></b>
2.1.	Kunjungi kantor sekretariat Komisi Irigasi Provinsi/Kabupaten dan lakukan verifikasi di sana. Lakukan wawancara kepada anggota komisi dan petugas sekretariat komisi untuk memverifikasi.
2.2.	Minta Sekretariat menunjukkan dokumen-dokumen yang diperlukan (laporan, catatan, notulen rapat, surat keputusan atau ketetapan, dan sebagainya) untuk memverifikasi legalitas, seperti yang ditentukan dalam Formulir Verifikasi.
2.3.	Lakukan pengamatanruang/kantor Sekretariat Komisi. Verifikasi ketersediaan staf personil pendukung sekretariat. Verifikasi dokumen yang ada yang dapat menunjukkan program kerja, rekomendasi komisi dan pendanaan.
2.4.	Isi informasi dan data tanggal verifikasi, nama Komisi Irigasi, provinsi, kabupaten (jika verifikasi Komisi Irigasi kabupaten) serta nilai kinerja Komisi Irigasi.

- 2.5. Isi nilai bagian kinerja Komisi Irigasi pada kolom 3 sesuai dengan indikator pada kolom 2. Jumlahkan nilai kolom 3 di bawah.
- 2.6. Verifikasi satu per satu seluruh indikator. Perhatikan petunjuk pada kolom 6.
- 2.7. Nilai atau tentukan status atau kondisi masing-masing indikator sesuai kolom 2 dan 4. Tulis nilai verifikasi di kolom 5 sesuai indikator.
- 2.8. Setelah seluruh indikator dinilai, jumlahkan seluruh nilai hasil verifikasi kolom 5 di bawah.
- 2.9. Buat photo dokumentasi kantor sekretariat.
- 2.10. Bila nilai verifikasi kinerja Komisi Irigasi  $> 28,00$ , maka nilai kinerja Komisi Irigasi yang diusulkan terverifikasi sesuai dengan nilai kinerja Komisi Irigasi yang disampaikan.  
 Bila nilai verifikasi kinerja Komisi Irigasi  $<$  atau  $= 28,00$ , maka nilai kinerja Komisi Irigasi terverifikasi = Nilai kinerja Komir - Nilai Bagian kinerja Komir (jumlah kolom 3) + Nilai verifikasi (jumlah kolom 5).
- Contoh perhitungan:**  
 Misalnya Nilai kinerja Komisi Irigasi = 74,00 dan Nilai Bagian kinerja Komir = 32,00, maka:
1. Bila Nilai Verifikasi diperoleh 27,00 ( $< 28,00$ ), maka nilai kinerja Komir terverifikasi =  $74,00 - 32,00 + 27,00 = 69,00$ .
  2. Bila Nilai Verifikasi diperoleh 29,00 ( $> 28,00$ ), maka nilai kinerja Komir terverifikasi tetap = 74,00.
- 2.11. Buat kesimpulan: a). Berapa nilai verifikasi kinerja Komisi Irigasi dan b). Bagaimana kinerja Komisi Irigasi: "Kurang" atau "Cukup" atau "Baik".
- 2.12. Periksa kembali apakah semua telah diverifikasi serta data atau keterangan (tanggal, nama Komisi dst) telah lengkap diisi.
- 2.13. Tandatangani formulir verifikasi.
- 2.14. Selesai.

# VERIFIKASI KINERJA KOMISI IRIGASI PROVINSI/KABUPATEN

## DLI 3

Formulir Verifikasi: V-3

Tanggal Verifikasi :

Komisi Irigasi :

Provinsi :

Kabupaten:  (Untuk verifikasi Komisi Irigasi Kabupaten)

Nilai Kinerja Komisi Irigasi :  Nilai Kinerja Komisi Irigasi yang disampaikan untuk diverifikasi)... ( a )

No	Indikator	Nilai Bagian Kinerja Komisi Irigasi *)	Verifikasi			Petunjuk	
			Kondisi				Nilai Verifikasi
1	2	3	4			5	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>I PEMBENTUKAN</b>							
	a. Komisi Irigasi ditetapkan Gubernur/Bupati (tahun penerbitan SK Komir menyesuaikan kondisi daerah)		Belum 0,00	Proses 2,00	Sudah 4,00		Kunjungi Sekretariat dan lihat dokumen pembentukan Komisi (SK atau penetapan)
	b. Struktur Organisasi Komisi irigasi		Belum 0,00	Proses 2,00	Sudah 3,00		Komisi Irigasi Provinsi ditetapkan oleh Gubernur, Komisi Irigasi Kabupaten ditetapkan oleh Bupati
<b>II SEKRETARIAT</b>							
1 Fasilitas dan Staf							
	a. Ruang Kerja Sekretariat		Tidak Ada 0,00	Ada 4,00			Kunjungi dan pastikan ruang atau kantor Sekretariat
	b. Jumlah Staf Sekretariat		Tidak Ada 0,00	≤ 2 orang 2,00	> 2 orang 4,00		Kunjungi Sekretariat. Verifikasi dari susunan Sekretariat Komisi Irigasi
2 Program Kerja Komisi Irigasi							
	a. Rencana Kerja Komisi Irigasi (a) Tahunan, (b) Lima Tahunan		Tidak Ada 0,00	a) atau b) saja 2,00	a) dan b) 4,00		Minta tunjukkan dokumen rencana kerja tahunan dan 5-tahunan Komisi
	b. Notulen Rapat/Pertemuan		Tidak ada 0,00	Ada, tidak lengkap 1,00	Lengkap 2,00		Minta tunjukkan notulen rapat atau dokumentasi. Minimal 2 kali setahun Lengkap: Notulen setiap rapat ada. Tidak lengkap: notulen hanya dibuat 1 kali saja
<b>III REKOMENDASI</b>							
	Rekomendasi Komisi Irigasi		Tidak Ada 0,00	Ada 4,00			Minta tunjukkan dokumen atau surat sebagai bukti
<b>IV PENDANAAN OPERASIONAL</b>							
	Anggaran Operasional Komisi Irigasi dari APBD (Honor Pengurus, Kunjungan lapangan, DII)		Tidak Ada 0,00	Ada 15,00			Minta tunjukkan dokumen anggaran APBD untuk Operasional Komisi
<b>Jumlah Nilai Total</b>		<b>( b )</b>				<b>( c )</b>	Jumlahkan seluruh nilai kolom 4

**Cara menghitung:**  
 - Nilai verifikasi kinerja Komisi Irigasi > 28,00 maka nilai kinerja Komisi Irigasi (a) terverifikasi sesuai.  
 - Bila nilai verifikasi kinerja Komisi Irigasi < atau = 28,00 maka nilai kinerja Komisi Irigasi terverifikasi = Nilai kinerja Komir ( a ) - Nilai Bagian kinerja Komir ( b ) + Nilai verifikasi ( c )  
**Contoh perhitungan:** Misalnya Nilai kinerja Komir ( a ) = 74,00 dan Nilai Bagian kinerja Komir ( b ) = 32,00  
 1. Bila Nilai Verifikasi ( c ) diperoleh 27,00 (< 28,00), maka nilai kinerja Komir terverifikasi = 74,00 - 32,00 + 27,00 = 69,00.  
 2. Bila Nilai Verifikasi ( c ) diperoleh 29,00 (> 28,00), maka nilai kinerja Komir terverifikasi tetap = 74,00

**Kesimpulan:**

Verifikator - Tim BPKP

1. Nilai kinerja Komisi Irigasi : .....
- (.....)
2. Kinerja Komisi Irigasi Kurang/Cukup/Baik \*\*)

.....  
NIP .....

**Klasifikasi Nilai**

Kurang	Cukup	Baik
<50	51-70	71-100

\*) Diisi sesuai dengan nilai kinerja Komir yang disampaikan untuk diverifikasi

\*\*) Coret yang tidak sesuai

.....  
NIP .....

## Verifikasi DLI 4

### Peningkatan Pengesahan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I)

<b>Pengertian</b>	<p>Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I) Kabupaten mencakup seluruh daerah irigasi yang ada di kabupaten meliputi kewenangan Pusat, provinsi dan kabupaten sesuai dengan ketentuan dalam Permen PUPR nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.</p> <p>Dokumen RP2I terutama berisikan rencana pengelolaan, rencana pengembangan dan rencana pembiayaan untuk jangka 5 tahun dan dapat diperbaharui tiap tahun.</p> <p>Dokumen RP2I disusun oleh tim dan melibatkan Bappeda, Dinas PU/SDA dan Dinas Pertanian serta partisipasi P3A/GP3A dan ditetapkan atau disahkan oleh Bupati.</p>
<b>Dasar Pelaksanaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permen PUPR No. 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;</li> <li>• Draft Pedoman Penyusunan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I), 2017.</li> </ul>
<b>Hasil Verifikasi</b>	<p>Hasil verifikasi akan berupa daftar dan jumlah daerah irigasi yang dokumen RP2I-nya sesuai maupun yang tidak sesuai dengan Pedoman Penyusunan RP2I.</p> <p>Jika dokumen RP2I sesuai berarti dapat diperhitungkan untuk pemenuhan DLI. Sebaliknya bila dokumen RP2I tidak sesuai berarti tidak dapat diperhitungkan sebagai pemenuhan DLI dan harus disusun ulang.</p>
<b>Cara Kerja:</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gunakan Formulir V-4 untuk memverifikasi DLI-4.</li> <li>2. Lakukan verifikasi di kabupaten. Minta semua dokumen RP2I lengkap. Jika perlu minta salinan atau copy RP2I untuk dokumentasi verifikator.</li> <li>3. Isi/tuliskan data dan informasi tanggal verifikasi, nama kabupaten dan provinsi.</li> <li>4. Verifikasi satu per satu dokumen RP2I sesuai indikator pada kolom 2 dan 3 s/d 10.</li> <li>5. Hasil verifikasi pada kolom 11 dituliskan "Sesuai" jika seluruh indikator kolom 3 s/d 10 terverifikasi "Ya". Jika ada 1 (satu) saja indikator kolom 3 s/d 10 yang terverifikasi "Tidak", pada kolom 10 ditulis "Tidak Sesuai".</li> <li>6. Buat kesimpulan: 1. Jumlah dokumen RP2I yang terverifikasi "Sesuai" dan 2. Jumlah dokumen RP2I yang terverifikasi "Tidak Sesuai".</li> <li>7. Periksa kembali apakah semua telah diverifikasi serta data atau keterangan (tanggal, nama kabupaten, provinsi) telah lengkap diisi.</li> <li>8. Tandatangani formulir verifikasi.</li> <li>9. Selesai.</li> </ol>

VERIFIKASI DOKUMEN RP2I

**DLI 4**

Kabupaten:   
 Tanggal Verifikasi:

Provinsi:

Formulir Verifikasi: V-4

No	RP2I Kabupaten	Luas Areal (Ha)	Indikator								RP2I telah disusun sesuai dengan format yang ditentukan dalam pedoman RP2I	Hasil Verifikasi	Petunjuk	Keterangan	
			Tandatangan oleh Bupati*)	Penyusunan			Isi RP2I								
				Disusun oleh Tim	Partisipasi P3A/GP3A	Peranserfer Bappeda, Dinas PU/BBWS/BWS dan Dinas Pertanian	Sudah Dibahas oleh Komisi Irigasi	Rencana Pengelolaan	Rencana Pengembangan**)	Rencana Pembiayaan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	RP2I Kewenangan Pusat dengan Jumlah Daerah Irigasi yang tercantum dalam RP2I (...Unit)													Kolom 3: Cek luas areal yang tercantum dalam RP2I, sesuai lampiran	Didalam dokumen RP2I tercantum 3 RP2I yang dibuat oleh kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten. Masing masing kewenangan mencantumkan jumlah DI yang masuk perencanaan selama 5 tahun
2	RP2I Kewenangan Provinsi dengan Jumlah Daerah Irigasi yang tercantum dalam RP2I (...Unit)			(Kolom 4 s/d kolom 12 ditulis "Ya" atau "Tidak" sesuai dengan verifikasi )										Kolom 4: RP2I disahkan oleh Bupati	
3	RP2I Kewenangan Kabupaten dengan Jumlah Daerah Irigasi yang tercantum dalam RP2I (...Unit)													Periksa lembar pengesahan, jika sudah ditandatangani , tulis "Ya" Jika tidak, tulis "Tidak"	RP2I kewenangan kabupaten disahkan/disetujui Bupati, RP2I kewenangan provinsi disetujui Ka Dinas PUSDA provinsi dan diketahui Bupati, RP2I kewenangan Pusat disetujui Ka BBWS/BWS dan diketahui Bupati
														Kolom 5: RP2I harus disusun oleh tim yang dibentuk khusus. Periksa dokumen	Tim Penyusun RP2I kewenangan kabupaten terdiri dari unsur Bappeda, Setda,PUSDA,Pertanian dan unsur lain jika diperlukan
														penetapan atau keputusan pembentukan tim. Jika ada, tulis "Ya". Jika	Tim Penyusun RP2I kewenangan Provinsi terdiri dari unsur Bappeda, PUSDA, Pertanian dan unsur lain jika diperlukan
														tidak ada, tulis "Tidak"	Tim Penyusun RP2I kewenangan kabupaten terdiri dari unsur Bappeda, Setda,PUSDA,Pertanian dan unsur lain jika diperlukan
														Kolom 6: RP2I disusun dengan partisipasi P3A/GP3A. Periksa notulen, daftar	Jelas
														hadir, photo dokumentasi kegiatan konsultasi publik atau sosialisasi.	
														Jika ada partisipasi P3A/GP3A, tulis "Ya". Jika tidak ada, tulis "Tidak"	
														Kolom 7: RP2I disusun bersama dengan Bappeda/Dinas PU/SDA dan Dinas	Sesuai keterangan pada kolom 5
														Pertanian. Periksa notulen, daftar hadir pada rapat atau pertemuan.	
														Jika ketiga badan/dinas terlibat, tulis "Ya". Jika tidak, tulis "Tidak"	
														Kolom 8: RP2I sudah dibahas oleh Komisi Irigasi. Periksa laporan, surat atau	Periksa juga daftar hadir agenda pembahasan dengan KOMIR
														'dokumen yang dapat menunjukkan hasil pembahasan/rekomendasi	
														Jika ada, tulis "Ya". Jika tidak ada, tulis "Tidak"	
														Kolom 9, 10 dan 11: RP2I harus memuat Rencana Pengelolaan, Rencana	Periksa narasi dalam dokumen RP2I dan format pengelolaan dan
														Pengembangan dan Rencana Pembiayaan. Jika ada tulis "Ya", jika	pengembangan. Apabila tidak ada kegiatan pengembangan
														tidak ada, tulis "Tidak" dikolom yang sesuai	perlu penjelasan, dan didalam kolom format pengembangan agar dicoret
														Kolom 12: Tulis "Sesuai" jika seluruh kolom 3 s/d 9 berisi "Ya". Jika 1 (satu)	Format RP2I diisi oleh Bappeda, SDA dan Pertanian. Khusus
														atau lebih di antara kolom 3 s/d 9 ada yang berisi "Tidak", tulis "Tidak	untuk kegiatan pertanian diisi oleh Pertanian Kabupaten
														sesuai"	Format umum diisi oleh Bappeda Kabupaten, Format teknis
															disisi oleh Dinas Teknis masing-masing kewenangan

**Kesimpulan:** 1. Dokumen RP2I yang diverifikasi : .....  
 2. Dokumen RP2I **Sesuai** : .....  
 3. Dokumen RP2I **Tidak Sesuai** : .....

Verifikator - Tim BPKP

NIP .....

NIP .....

Dalam angka, dapat ditambahkan keterangan RP2I mana yang sesuai/tidak sesuai (Kab/Prov/Pusat)



Nama Kabupaten, tempat RP2I kewenangan... (Kab, Prov, atau Pusat)

## Verifikasi DLI 5

### Peningkatan Pengelolaan Aset Irigasi (PAI)

<p><b>Pengertian</b></p>	<p>Sistem informasi PAI “yang telah ditingkatkan” berarti bahwa sistem PAI telah berbasis <i>web</i> dengan <i>interface geographic information system (GIS)</i> kombinasi dengan berbagai fungsi yang telah ada pada sistem Pengelolaan Aset Irigasi (PAI) terdahulu dan sistem informasi Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I) sesuai dengan Permen PUPR nomor 23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset irigasi.</p> <p>Indikator data PAI yang telah ditingkatkan yang diverifikasi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah berbasis web;</li> <li>2. Peta digital;</li> <li>3. Dilengkapi dengan data umum irigasi;</li> <li>4. Ada data jaringan (lokasi, fungsi dan kondisinya);</li> <li>5. Ada data asset pendukung (kelembagaan, sumber daya manusia, bangunan gedung dan peralatan O&amp;P);</li> <li>6. Dilengkapi dengan photo bangunan dan saluran;</li> <li>7. Pedoman verifikasi lapangan telah disiapkan dan ditanda tangani; dan</li> <li>8. Data eksisting telah dimigrasi kedalam sistem PAI yang terbaru.</li> </ol>
<p><b>Dasar Pelaksanaan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permen PUPR Nomor 23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi;</li> <li>• Draft Pedoman Umum Pengelolaan Aset Irigasi (PAI), 2017;</li> <li>• Draft Pedoman Teknis Penggunaan Aplikasi Pengelolaan Aset Irigasi (PAI) Untuk Verifikasi Lapangan, 2017.</li> </ul>
<p><b>Hasil Verifikasi</b></p>	<p>Hasil verifikasi akan berupa daftar dan jumlah areal daerah irigasi yang data PAI telah sesuai maupun yang tidak sesuai dengan Pedoman PAI.</p> <p>Jika data PAI sesuai, berarti luas arealnya dapat diperhitungkan untuk pencapaian DLI 5. Sebaliknya bila data PAI tidak sesuai, berarti luas arealnya tidak diperhitungkan sebagai pencapaian DLI 5 sehingga data PAI perlu dilengkapi.</p>
<p><b>Cara Kerja:</b></p>	
<p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p>	<p>Gunakan Formulir V-5 untuk memverifikasi DLI-5.</p> <p>Pelaksanaan verifikasi dapat dilakukan pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) karena sistem yang dipakai adalah web-based.</p> <p>Minta ditunjukkan dan dijalankan sistem informasi PAI.</p> <p>Isi/tuliskan data dan informasi tanggal verifikasi, nama provinsi dan kabupaten.</p> <p>Verifikasi satu per satu data PAI setiap daerah irigasi sesuai indikator pada kolom 4 s/d 15. Ikuti petunjuk di kolom 17.</p>

6. Hasil verifikasi pada kolom 16 dituliskan “Sesuai” jika seluruh indikator kolom 4 s/d 15 terverifikasi “Ya”. Jika ada 1 (satu) atau lebih indikator kolom 4 s/d 15 terverifikasi “Tidak”, pada kolom 16 ditulis “Tidak Sesuai”.
7. Buat kesimpulan; 1. Jumlah areal irigasi yang data PAI terverifikasi “Sesuai” dan 2. Jumlah areal irigasi yang data PAI terverifikasi “Tidak Sesuai”.
8. Periksa kembali apakah semua telah diverifikasi serta data atau keterangan (tanggal, nama daerah irigasi, nama kabupaten, provinsi) telah lengkap diisi.
9. Tandatangani formulir verifikasi V-5.
10. Selesai.

## Verifikasi DLI 6

### Peningkatan Operasionalisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

<p><b>Pengertian</b></p>	<p>DLI terpenuhi jika jumlah P3A yang operasional sesuai dengan evaluasi kinerja berdasarkan pedoman evaluasi terbaru yang mengacu kepada Permen PUPR nomor 30/PRT/M/2015.</p> <p>“Areal Program” meliputi DI dengan luas &gt; 200 Ha yang terdapat di 74 kabupaten target di dalam 16 provinsi.</p> <p>Indikator operasionalis P3A yang diverifikasi meliputi aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Organisasi perkumpulan yang meliputi daftar anggota, anggaran dasar, anggaran rumah tangga (AD/ART) dan pengesahan atau penetapan oleh yang berwenang;</li> <li>Partisipatif yang meliputi peran serta kaum perempuan dalam rapat/pertemuan dan kepengurusan dan peran serta P3A dalam kegiatan pengelolaan jaringan primer atau sekunder (antara lain misalnya dalam gotong royong); dan</li> <li>Operasional yang meliputi keberadaan sekretariat, pertemuan rutin, iuran anggota dan kegiatan O&amp;P di jaringan tersier.</li> </ol> <p>Gunakan Formulir V-6 terlampir untuk memverifikasi.</p>								
<p><b>Dasar Pelaksanaan</b></p>	<p>Permen PUPR nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi dan Draft Pedoman Pemberdayaan P3A, 2018.</p>								
<p><b>Sampling</b></p>	<p>Mengingat besarnya jumlah perkumpulan P3A di satu daerah irigasi akan membutuhkan waktu yang lama untuk memverifikasi seluruh perkumpulan sehingga dapat dilakukan verifikasi P3A yang mewakili.</p> <p>Untuk <i>sampling</i> P3A yang diverifikasi dapat memilih 3 P3A dengan sebaran lokasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 P3A di daerah hulu yakni pada petak tersier bangunan sadap pertama;</li> <li>- 1 P3A di daerah pertengahan yakni pada petak tersier bangunan sadap di ruas pertengahan; dan</li> <li>- 1 P3A di daerah hilir yakni kelompok P3A paling hilir atau pada petak tersier bangunan sadap terakhir.</li> </ul>								
<p><b>Hasil Verifikasi</b></p>	<p>Hasil verifikasi akan berupa nilai serta kesimpulan apakah P3A baik, cukup atau kurang operasional.</p> <p>Kategori nilai sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="494 1747 750 1881"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Baik</td> <td>71 - 100</td> </tr> <tr> <td>Cukup</td> <td>51-70</td> </tr> <tr> <td>Kurang</td> <td>&lt; 51.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Apabila P3A telah baik atau cukup operasional berarti dapat diperhitungkan untuk pemenuhan DLI. Sebaliknya bila P3A kurang operasional berarti belum dapat diperhitungkan sebagai pemenuhan DLI dan P3A harus dibenahi untuk meningkatkan operasionalisnya.</p>	Kategori	Nilai	Baik	71 - 100	Cukup	51-70	Kurang	< 51.
Kategori	Nilai								
Baik	71 - 100								
Cukup	51-70								
Kurang	< 51.								

**Cara Kerja:**

**Formulir V-6**

1. Kunjungi petak tersier wilayah operasi P3A atau lokasi Sekretariat P3A dan lakukan verifikasi di sana. Lakukan verifikasi dengan mengamati keberadaan sekretariat, membaca dokumen perkumpulan dan mewawancarai pengurus P3A atau petani anggota.
2. Minta pengurus P3A menunjukkan dokumen-dokumen yang diperlukan, antara lain pengesahan/penetapan, daftar anggota, AD/ART, notulen atau catatan rapat/pertemuan.
3. Isi/tuliskan data dan informasi tanggal verifikasi, nama P3A, petak tersier wilayah kerja P3A, nama daerah irigasi, lokasi kecamatan, kabupaten, provinsi, dan tahun pembentukan P3A. Serta isi/tuliskan nilai operasionalis P3A yang disampaikan untuk diverifikasi pada kotak yang tersedia.
4. Isi nilai bagian operasionalis P3A pada kolom 3 sesuai dengan indikator pada kolom 2. Jumlahkan nilai kolom 3 di bawah.
5. Verifikasi seluruh indikator sesuai kolom 2 dan 4. Nilai atau tentukan status atau kondisi masing-masing Indikator, tuliskan nilai di kolom 5.
6. Setelah seluruh indikator dinilai, jumlahkan seluruh nilai hasil verifikasi kolom 5.
7. Bila nilai verifikasi operasionalis P3A > 52,00 maka nilai operasionalis P3A terverifikasi sesuai dengan nilai operasionalis P3A yang disampaikan.

Bila nilai verifikasi < atau = 52,00 maka nilai operasionalis P3A terverifikasi = Nilai operasionalis P3A - Nilai Bagian operasionalis P3A (kolom 3) + Nilai verifikasi (kolom 5).

**Contoh perhitungan:**

Misalnya Nilai Operasionalis P3A = 80,00 dan Nilai Bagian P3A (kolom 3) = 60,00, maka:

1. Bila Nilai Verifikasi (kolom 5) diperoleh 50,00 (< 52,00), maka nilai operasionalis P3A terverifikasi =  $80,00 - 60,00 + 50,00 = 70,00$ .
2. Bila Nilai Verifikasi (kolom 5) diperoleh 55,00 (> 52,00), maka nilai operasionalis P3A terverifikasi tetap = 80,00.

8. Buat kesimpulan:
  1. Nilai verifikasi operasionalis P3A :.....>/<= 52,00 \*)  
 Nilai operasionalis P3A terverifikasi = ..... (.....)
  2. Operasionalis P3A: Baik/Cukup/Kurang\*)

\*) Disesuaikan
9. Buat photo dokumentasi sekretariat atau pengurus P3A
10. Periksa kembali apakah semua telah diverifikasi serta data atau keterangan

(tanggal, nama P3A, petak tersier, daerah irigasi dst) telah lengkap diisi.

11. Tandatangani formulir verifikasi.

12. Selesai.

## Verifikasi DLI 7

### Penyusunan Profil Sosial, Ekonomi, Teknis dan Kelembagaan (PSETK)

<p><b>Pengertian</b></p>	<p>Profil sosial, ekonomi, teknis dan kelembagaan (PSETK) merupakan gambaran informasi atau data mengenai keadaan sosial, ekonomi, teknis, dan kelembagaan pada suatu daerah irigasi yang dibutuhkan untuk proses perencanaan program pemberdayaan organisasi P3A/GP3A/IP3A dalam meningkatkan kinerja pengelolaan irigasi partisipatif</p> <p>PSETK mencakup juga penilaian (<i>assessment</i>) lingkungan, mata pencaharian, dan pertanian.</p> <p>Indikator dalam dokumen PSETK yang diverifikasi meliputi aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pembentukan tim penyusunan PSETK;</li> <li>Pelaporan PSETK yang meliputi isi Laporan PSETK; dan</li> <li>Partisipatif meliputi peranserta P3A dan kaum perempuan dalam penyusunan.</li> </ol>
<p><b>Dasar Pelaksanaan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permen PUPR nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi</li> <li>Draft Panduan PSETK, 2017</li> </ul>
<p><b>Hasil Verifikasi</b></p>	<p>Hasil verifikasi akan berupa nilai serta kesimpulan apakah Dokumen PSETK Daerah Irigasi “Kurang”(Nilai &lt; 50) atau “Cukup”(51-70) atau “Baik” (71-100).</p> <p>Apabila Dokumen PSETK telah memperoleh nilai “Cukup” atau “Baik” berarti dapat diperhitungkan untuk pemenuhan DLI. Sebaliknya bila Dokumen PSETK masih “Kurang” berarti belum dapat diperhitungkan sebagai pemenuhan DLI dan Dokumen PSETK harus dilengkapi atau diperbaiki.</p>

#### Cara Kerja:

##### Formulir Verifikasi V-7:

- Gunakan Formulir V-7 untuk memverifikasi Dokumen PSETK setiap daerah irigasi.
- Lakukan verifikasi dokumen PSETK di kabupaten.
- Dapatkan salinan/fotocopy dokumen PSETK di kabupaten.
- Verifikasi dilakukan pada setiap dokumen PSETK tiap daerah irigasi.
- Isi/tuliskan data dan informasi tanggal verifikasi, nama daerah irigasi, lokasi kabupaten, provinsi, dan lingkari kewenangan pengelolaan. Serta isi/tuliskan nilai dokumen PSETK yang disampaikan untuk diverifikasi pada kotak yang tersedia.

6. Isi nilai bagian dokumen PSETK pada kolom 3 sesuai dengan indikator pada kolom 2. Jumlahkan nilai kolom 3 di bawah.
  7. Lakukan verifikasi satu per satu seluruh indikator sesuai kolom 2 dan 4. Ikuti petunjuk pada kolom 6 dan keterangan pada kolom 7.
  8. Minta petugas yang mendampingi menunjukkan dokumen-dokumen yang diperlukan.
  9. Nilai atau tentukan status atau kondisi masing-masing Indikator sesuai kolom 2 dan kondisi di kolom 4. Tuliskan nilai hasil verifikasi pada kolom 5.
  8. Setelah seluruh indikator dinilai, jumlahkan seluruh nilai hasil verifikasi kolom 5.
  9. Bila nilai verifikasi dokumen PSETK  $> 31,00$  maka nilai dokumen PSETK terverifikasi sesuai dengan yang disampaikan.  
 Bila nilai verifikasi dokumen PSETK  $<$  atau  $= 31,00$  maka nilai dokumen PSETK terverifikasi = Nilai dokumen PSETK - Nilai bagian dokumen PSETK (kolom 3) + Nilai verifikasi dokumen PSETK (kolom 5) .
- Contoh perhitungan:  
 Misalnya dokumen PSETK = 74,00 dan Nilai Bagian dokumen PSETK = 35,00

  1. Bila Nilai Verifikasi dokumen PSETK (kolom 5) diperoleh 29,00 ( $< 31,00$ ), maka nilai Dokumen PSETK terverifikasi =  $74,00 - 35,00 + 29,00 = 68,00$ .
  2. Bila Nilai Verifikasi dokumen PSETK(kolom 5) diperoleh 32,00 ( $> 31,00$ ), maka nilai Dokumen PSETK terverifikasi tetap = 74,00
10. Buat kesimpulan:
    1. Nilai verifikasi Dokumen PSETK Daerah Irigasi.....(nama DI)..... :  
 ...(nilai angka..... (.....nilai dalam huruf.....))
    2. Dokumen PSETK: Kurang/Cukup/Baik \*)

Dengan kategori nilai sebagai berikut:

Kurang	Cukup	Baik
$< 50$	51-70	71-100

\*) Sesuaikan
  11. Periksa kembali apakah semua telah diverifikasi serta data atau keterangan (tanggal, nama daerah irigasi, lokasi dst) telah lengkap diisi.
  12. Tandatangani formulir verifikasi.
  13. Selesai.

## Verifikasi DLI 8

### Peningkatan Rehabilitasi Infrastruktur Irigasi

#### Pengertian

Infrastruktur irigasi di areal program yang telah direhabilitasi dan ditingkatkan sesuai standar teknis Kementerian PUPR mencakup seluruh bagian infrastruktur Daerah Irigasi termasuk bendung, saluran primer dan sekunder (jika ada), bangunan (misalnya bangunan bagi, bangunan sadap, terjunan, pintu, talang, gorong-gorong) dan berfungsi baik yang berarti infrastruktur irigasi merupakan satu sistem yang membawa air irigasi hingga ke blok tersier target.

Areal Program” meliputi 2,5 juta Ha dan tidak terbatas pada areal DI > 200 Ha.

Indikator verifikasi DLI 8 mencakup:

1. Aspek Keuangan/Pembiayaan;
2. Aspek teknis, dan
3. Aspek perlindungan lingkungan dan sosial.

Verifikasi indikator 3 terkait aspek lingkungan dan sosial tidak dilakukan oleh Tim Verifikator BPKP karena telah memenuhi beberapa kaidah sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan penapisan (*screening*) perlindungan lingkungan dan sosial telah dilakukan sebelumnya oleh Pihak Pemerintah;
2. Semua DI yang akan diverifikasi oleh BPKP seperti disebutkan dalam point (1) memenuhi kriteria IPDMIP untuk perlindungan lingkungan dan sosial (tidak masuk dalam Kategori A);
3. Semua dokumen terkait aspek lingkungan dan sosial menjadi tanggung jawab Pihak Pemerintah dan telah disampaikan kepada Pihak ADB sebelum dilakukan kegiatan verifikasi oleh Tim Verifikator BPKP.

Dengan demikian indikator yang akan diverifikasi oleh Tim Verifikator adalah indikator Keuangan/Pembiayaan dan indikator Teknis.

#### Dasar Pelaksanaan

- Draft Pedoman Teknis Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Direktorat Irigasi dan Rawa, Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR, 2017
- Petunjuk Teknis Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi Irigasi, Rawa dan Tambak, *draft*, Direktorat Irigasi dan Rawa, Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR, 2017
- Permen PUPR nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 14/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Pemeriksaan dalam Rangka Pengawasan Fungsional di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 06/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Konstruksi di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
- Pedoman Teknis Rehabilitasi dan Upgrading Jaringan Irigasi, *Irrigation Engineering Service Centre*, Direktorat Bina Teknik Direktorat Jenderal Pengairan Departemen Pekerjaan Umum bersama *Japan International Cooperation Agency*, Agustus 1999
- Kriteria Perencanaan Irigasi, 2013

<b>Hasil Verifikasi</b>	<p>Hasil verifikasi akan berupa luas areal (dalam Ha) infrastruktur jaringan irigasi terverifikasi telah direhabilitasi sesuai dengan standar teknis.</p> <p>Apabila pekerjaan rehabilitasi infrastruktur jaringan irigasi telah sesuai dengan standar teknis berarti jumlah luas arealnya (Ha) dapat diperhitungkan untuk pemenuhan DLI. Sebaliknya bila pekerjaan rehabilitasi belum sesuai berarti tidak dapat diperhitungkan sebagai pemenuhan DLI.</p>
<b>Cara Kerja:</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gunakan Formulir V-8a untuk pekerjaan rehabilitasi infrastruktur jaringan irigasi dengan bangunan utama atau bendung atau Formulir V-8b untuk pekerjaan rehabilitasi infrastruktur jaringan irigasi tanpa bangunan utama atau bendung.</li> <li>2. Lakukan verifikasi di kantor Satker/BBWS/BWS/Dinas di provinsi atau kabupaten serta juga di lapangan daerah irigasi dengan membaca dokumen, memperhatikan gambar, mengamati dan mengukur bagian bangunan, serta mendapatkan informasi lisan dari pejabat/petugas.  Cara menentukan luas areal rehabilitasi irigasi dapat dilaksanakan seperti diuraikan pada halaman berikut.</li> <li>3. Jika verifikasi dokumen kontrak dan pembayaran ternyata pekerjaan rehabilitasi infrastruktur jaringan irigasi dilaksanakan atau diselesaikan tidak pada masa program IPDMIP (tahun 2017-2022) maka verifikasi dihentikan dan lanjutkan dengan daerah irigasi yang lain.</li> <li>4. Lakukan pengamatan, pengecekan, pengukuran infrastruktur bangunan/saluran di lapangan untuk memperoleh dimensi, jumlah, tingkat fungsi dan kualitasnya. Jika diperlukan, wawancarai petani maupun petugas lapangan untuk menggali lebih banyak informasi.</li> <li>5. Gunakan Formulir V-8a atau V-8b secara runut dari awal hingga akhir dan pastikan tidak ada bagian yang terlewatkan. Mulailah dari bangunan utama kemudian menyusuri saluran atau ke saluran/bangunan lainnya yang direhabilitasi.</li> <li>6. Verifikasi Bagian A (Keuangan/Pembiayaan) cukup dilakukan di kantor Balai atau Dinas atau Satker.</li> <li>7. Verifikasi Bagian B (Teknis) dilakukan di kantor dan di lapangan.</li> <li>8. Isi/tuliskan data dan informasi tanggal verifikasi, lokasi provinsi, kabupaten, nama Balai atau Dinas atau Satker, nama daerah irigasi/rawa, luas areal irigasi keseluruhan, luas areal yang direhabilitasi, serta status kewenangan pengelolaan (Pusat atau Provinsi atau kabupaten).</li> <li>9. Verifikasi Bagian A (Keuangan/Pembiayaan) dilakukan sesuai dengan Kondisi pada kolom 3 dan 4. Hasil atau Nilai verifikasi dituliskan di kolom 5. Perhatikan petunjuk pada kolom 6.</li> <li>10. Verifikasi keuangan/pembiayaan untuk memastikan bahwa pekerjaan rehabilitasi daerah irigasi dilaksanakan pada masa IPDMIP atau tahun 2017 hingga 2021. Bila dari dokumen keuangan/pembiayaan terverifikasi bahwa pekerjaan rehabilitasi dilaksanakan sebelum tahun 2017 atau sesudah tahun 2021 maka</li> </ol>

pekerjaan rehabilitasi tersebut tidak dapat diverifikasi sebagai pemenuhan DLI dan verifikasi harus dihentikan.

11. Verifikasi teknis dapat dimulai dari Bendung/Embung/Bangunan Utama/*Intake* hingga seterusnya. Sedangkan bagi pekerjaan rehabilitasi yang tidak mencakup pekerjaan Bendung/Embung/Bangunan Utama/*Intake* (menggunakan Form V-8b) dapat dimulai dari bangunan bagi/sadap yang pertama hingga seterusnya sesuai formulir.
12. Nilai indeks kondisi tiap-tiap indikator pada kolom 2 sesuai Panduan Menilai Kondisi dan Cara Verifikasi pada kolom 7, 8, 9 dan 10. Setelah memperhatikan kondisi bangunan di lapangan, tentukan dan beri indeks nilai kondisi (%) pada kolom 4. Selanjutnya nilai verifikasi dituliskan pada kolom 5 yang diperoleh sebagai hasil perkalian kolom 3 dengan kolom 4.
19. Selanjutnya isi rekapitulasi nilai sesuai hasil verifikasi.
20. Buat dokumentasi foto atau skets situasi lapangan.
21. Buat kesimpulan: 1. Nilai Verifikasi Rehabilitasi Infrastruktur jaringan irigasi: ....., dan 2. Pekerjaan rehabilitasi infrastruktur jaringan irigasi **sesuai** seluas ..... (.....) Ha.
22. Periksa kembali apakah semua telah diverifikasi serta data atau keterangan (tanggal, nama daerah irigasi dst) telah lengkap diisi
23. Tandatangani formulir verifikasi.
24. Selesai.


## Cara Menentukan Luas Areal Rehabilitasi (Ha)

### Pengertian

Secara prinsip luas areal direhabilitasi ditentukan oleh luas areal yang dilayani oleh bagian yang direhabilitasi.

Gambar 2 Ilustrasi Jaringan Irigasi di bawah menunjukkan ilustrasi jaringan utama irigasi dengan luas 10.000 Ha.

Gambar 2 Ilustrasi Jaringan Irigasi<sup>15</sup>



### Rehabilitasi Bendung

Bendung sebagai bangunan utama berperan dalam mengalirkan air sungai ke saluran pembawa irigasi. Bendung berfungsi menaikkan muka air sungai sesuai dengan ketinggian yang dibutuhkan sehingga kemudian air sungai dapat dialirkan ke saluran pembawa irigasi. Dalam contoh ilustrasi pada Gambar 2 di atas, sebuah jaringan irigasi dengan luas 10.000 ha memperoleh air dari satu bendung.

Kerusakan bendung atau bagian bendung yang sedemikian sehingga tidak dapat mengalirkan ke saluran irigasi berdampak kepada keseluruhan areal jaringan irigasi atau 10.000 ha. Dengan demikian pekerjaan rehabilitasi bendung dapat diperhitungkan sebagai output berupa rehabilitasi 10.000 ha.

Kerusakan pada bendung yang dapat menyebabkan kurang atau tidak berfungsinya bendung, antara lain:

- a. Kerusakan mercu: penurunan elevasi, terkelupas;
- b. Kerusakan tubuh bendung: penurunan elevasi, patah atau bocor;
- c. Kerusakan ruang olak (*stilling basin*) atau lantai hilir, yang berpotensi dapat merusak/menggulingkan tubuh bendung: patah/pecah/bocor, tergerus;
- d. Kerusakan lantai hulu: patah/pecah;
- e. Sedimentasi tinggi di hulu mercu;
- f. Kerusakan pintu penguras;
- g. Kerusakan pintu pengambilan (*intake*).

Pekerjaan rehabilitasi bendung dapat berupa, antara lain perbaikan bagian yang rusak, penggantian bagian yang rusak, bangun bendung baru, atau pengerukan sedimen.

<sup>15</sup>Sumber: Standar Perencanaan Irigasi – Kriteria Perencanaan Bagian Jaringan Irigasi KP 01

---

<b>Rehabilitasi Saluran</b>	<p>Kerusakan pada saluran (tanah atau pun pasangan) yang berdampak kepada berkurang atau hilangnya kapasitas saluran membawa air irigasi ke hilir, antara lain: tertimbun longsor, jebol atau pecah, terputus, tergerus parah. Kerusakan menyebabkan seluruh luas areal sawah di hilir tidak dapat menerima air.</p> <p>Sebagai contoh jaringan irigasi (contoh pada Gambar 2) terdiri 1 saluran primer (induk) dan 4 saluran sekunder. Misalkan kerusakan terjadi di ruas R1. Maka dampak kerusakan adalah 6.000 ha, yakni luas total areal irigasi di hilir R1.</p> <p>Dengan demikian <i>output</i> pekerjaan rehabilitasi untuk memperbaiki kerusakan saluran tersebut di atas diperhitungkan seluas 6.000 ha.</p> <p>Pekerjaan rehabilitasi saluran dapat berupa antara lain normalisasi, saluran pasangan, atau pengalihan trase saluran (saluran baru).</p>
<b>Rehabilitasi Bangunan</b>	<p>Kerusakan pada bangunan yang berdampak kepada berkurang atau hilangnya kapasitas saluran membawa air irigasi ke hilir, antara lain: tertimbun longsor, jebol atau pecah/patah, tergerus parah. Kerusakan menyebabkan seluruh luas areal sawah di hilir tidak dapat menerima air.</p> <p>Sebagai contoh jaringan irigasi (contoh pada Gambar 2) terdiri 1 saluran primer (induk) dan 4 saluran sekunder. Misalkan kerusakan terjadi pada satu atau lebih bangunan di ruas R2. Maka dampak kerusakan adalah 4.000 ha, yakni luas total areal irigasi di hilir R2.</p> <p>Dengan demikian <i>output</i> pekerjaan rehabilitasi untuk memperbaiki kerusakan bangunan tersebut di atas diperhitungkan seluas 4.000 ha.</p> <p>Pekerjaan rehabilitasi bangunan dapat berupa, antara lain penggantian bagian yang rusak, bangun baru, atau ganti bangunan lain sesuai perubahan lapangan.</p>

## Contoh Tata Cara Perhitungan *Outcome* kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

1. Tentukan luas fungsional suatu daerah irigasi
2. Tentukan saluran yang akan direhabilitasi sampai dengan tuntas untuk satu daerah irigasi
3. Petakan rencana pelaksanaan rehabilitasi untuk setiap tahun anggaran
4. *Outcome* jaringan yang direhabilitasi pada satu tahun pelaksanaan merupakan luasan petak tersier di hilir saluran yang direhabilitasi sampai dengan bagian hulu saluran yang akan direhabilitasi pada tahun selanjutnya, misal saluran yang direhabilitasi tahun 2015 maka *outcome* yang dihitung adalah luasan petak tersier yang diairi di hilir setiap saluran yang direhabilitasi sampai dengan bagian hulu saluran yang akan direhabilitasi pada tahun 2016
5. Total *outcome* keseluruhan jaringan yang direhabilitasi merupakan penjumlahan *outcome* untuk setiap tahun pelaksanaan, yang hasilnya tidak boleh lebih besar dari luasan fungsional daerah irigasi tersebut

Contoh :

1. Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan irigasi Lambunu 2015 – 2018.
2. Luas irigasi Potensial : 5041,71 Ha.
3. Kegiatan Rehabilitasi yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2015 meliputi:
  - a. Saluran Intake – BL.1, BL.1 – BL.2, BKn.3 - BKn.4, BKn.5 – BKn.6', BL.4 – BL.6, BL.6 – BPs.1, BL.9 – BTs.1, BBo.4 – BBo.5'.
  - b. Total *Outcome* sebesar 1.124,9 Ha, dengan rincian petak tersier sebagai berikut:
    - 1) BL.1 Ki = 9,90 Ha
    - 2) BL.2 Ki = 10,70 Ha
    - 3) BKn.1 Ki = 33,60 Ha
    - 4) BKn.2 Ki = 32,40 Ha
    - 5) BKn.3 Ki = 7,85 Ha
    - 6) BKn.4 Ki = 41,95 Ha
    - 7) BKn.5 Ki = 23,70 Ha
    - 8) BKn.6' Ki = 22,80 Ha
    - 9) BL.5 Ki + BL.5 Ka = 40,80 + 13,10 = 53,90 Ha
    - 10) BL.6 Ki + BL.6 Ka2 = 62,20 + 38,05 = 72,25 Ha
    - 11) BPs.1 ki = 65,80 Ha
    - 12) BL.7 Ka = 96,00 Ha
    - 13) Bo.1' Ki = 15,25 Ha
    - 14) BL.9 Ka = 47,00 Ha
    - 15) BTs.1 Ka + BTs.1 Ki = 17,55 + 76,20 = 93,75 Ha
    - 16) Bts.2 Ki = 141,83 Ha
    - 17) BTs.3 Ki = 47,65 Ha
    - 18) BTs.4 Ka1 + BTs.4 Ka2 = 23,86 + 43,27 = 67,13 Ha
    - 19) Bo.5' Ki = 59,20 Ha
    - 20) Bo.5 Ki = 32,40 Ha
    - 21) Bo.6 Ka + Bo.6 Ki + Bo.6 Tg = 27,70 + 64,30 + 57,85 = 149,85.
4. Kegiatan Rehabilitasi yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2016 meliputi:
  - a. Saluran BL.2 – BL.3, BL.4 – BD.1, BD.1 – BMp.2, BTs.2 – BU2, BL.13 – BL.14, BKI.2 – BW.3.
  - b. Total *Outcome* sebesar 1.461,7 Ha, dengan rincian petak tersier sebagai berikut:
    - 1) BL.3 Ki = 64,85 Ha
    - 2) BL.4 Ki + BL.4 Ka3 + BL.4 Ka2 + BL.4 Ka1 = 61,60 + 15,10 + 22,40 + 20,90 = 120 Ha
    - 3) BD.1 Ka + BD.1 Ki = 74,80 + 30,20 = 105 Ha

- 4) Mp.1 Ki = 41,60 Ha
- 5) Mp.2 Ki + Mp.2 Ka = 66,25 + 42,30 = 108,55 Ha
- 6) BBo.1 + BL.14 Ki1 + BL.14 Ki2 = 101 + 27,27 + 21,55 = 149,82 Ha
- 7) BL.15 Ka1 + BL.15 Ka2 = 7,41 + 21,02 = 28,41 Ha
- 8) BL.16 Ki1 + BL.16 Ki2 = 2,74 + 26,88 = 29,62 Ha
- 9) Bu.1 Ka = 109,25 Ha
- 10) Bu.2 Ka + Bu.2 Ki = 123,48 + 79,97 = 203,45 Ha
- 11) BUm Ki + BUm Ka = 128,83 + 55,11 = 183,94 Ha
- 12) BKI.3' Ki = 30,30 Ha
- 13) BKL.3 Ki + BKL.3 Ka = 23,55 + 41,30 = 64,85 Ha
- 14) BW.1 Ki + BW.1 Ka2 + BW.1 Ka1 = 6,95 + 17,25 + 13,30 = 37,5 Ha
- 15) BW.2 Ka = 37,30 Ha
- 16) BW.3 Ka = 42,00 Ha
- 17) BJ.1 Ka + BJ.Ki = 70,10 + 35,15 = 105,25.


5. Kegiatan Rehabilitasi yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2017 meliputi:

- a. Saluran BL.7 – BL.9, BL.12 – BL.13, BKn.6' – BKn.6, BKI.2 – BKI.6.
- b. Total *Outcome* sebesar 1.198,9 Ha, dengan rincian petak tersier sebagai berikut:
  - 1) BL.8' Ka = 12,90 Ha
  - 2) BL.8 Ka + BL.8 Ki = 16,70 + 14,85 = 31,55 Ha
  - 3) BL.9 Ka = 47,00 Ha
  - 4) BL.10 Ki1 + BL.10 Ki2 + BL.10 Ka = 90,91 + 13,94 + 16,08 = 120,93 Ha
  - 5) BL.11 Ki1 + BL.11 Ka1 + BL.11 Ka2 + BL.11 Ka3 = 60,12 + 18,99 + 26,55 + 34,52 = 140,18 Ha
  - 6) BL.12 Ki1 + BL.12 Ki2 + BL.12 Ka = 13,12 + 81,54 + 43,64 = 138,3 Ha
  - 7) BL.13 Ki + BL.13 Ka = 22,21 + 94,89 = 117,1 Ha
  - 8) BKn.6" Ki = 32,70 Ha
  - 9) BKn.6 Ki = 75,60 Ha
  - 10) BKL.1 Ki = 17,25 Ha
  - 11) BKL.2' Ki = 28,75 Ha
  - 12) BKL.2 Ki = 42,25 Ha
  - 13) BKL.4 Ka + BKL.4 Ki = 93,70 + 80,10 = 173,8 Ha
  - 14) BKL.5 Ki = 66 Ha
  - 15) BKL.6 Ki + BKL.6 Ka1 + BKL.6 Ka2 = 44,45 + 25,60 + 71,85 = 141,9 Ha
  - 16) BKn.7 Ki = 16,30 Ha
  - 17) BKn.8 Ki = 38,65 Ha.

6. Kegiatan Rehabilitasi yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2018 meliputi:

- a. Saluran BD.1 – BD.3, BBo.1' – BBo.4, BTs.4 – Bts.5, BTs.5 – Bk.2.
- b. Total *Outcome* sebesar 1.227,03 Ha, dengan rincian petak tersier sebagai berikut:
  - 1) BD.2 Ki = 7,10 Ha
  - 2) BD.3 Ka = 68,30 Ha
  - 3) BD.4 Ka + BD.4 Ki = 103,20 + 76,90 = 180,1 Ha
  - 4) BD.5 Ka1 + BD.5 Ka2 = 23,95 + 32,60 = 56,55 Ha
  - 5) BD.6 Ka + BD.6 Ki = 17,50 + 55,75 = 73,25 Ha
  - 6) Bo.1 Ka = 26,80 Ha
  - 7) Bo.2' Ki = 43,00 Ha
  - 8) Bo.2 Ka + Bo.2 Ki = 42,45 + 41,00 = 83,45 Ha
  - 9) Bo.3 Ka + Bo.3 Ki = 48,00 + 63,00 = 111 Ha
  - 10) Bo.4 Ka + Bo.4 Ki = 86,50 + 50,40 = 136,9 Ha
  - 11) BTs.5 Ki = 64,30 Ha
  - 12) Bk.1 Ki = 62,02 Ha
  - 13) Bk2.1 Ki + Bk2.1 Ka = 106,68 + 135,63 = 242,31 Ha
  - 14) BTs.6 Ki = 71,95 Ha.

7. Total *outcome* : *Outcome* T.A 2015 + *Outcome* 2016 + *Outcome* 2017 + *Outcome* 2018 = 1.124,91 + 1.461,7 + 1.198,9 + 1.227,03 = 5.012,54 Ha (lebih kecil dari luasan fungsional seluas 5.041,71 Ha karena petak tersier BL.6 Ka1 seluas 28,53 Ha beralih fungsi).



## Hasil Verifikasi

### Ketua Tim

1. Kumpulkan seluruh hasil verifikasi.
2. Bila ada lebih 1 orang yang melakukan verifikasi pada objek yang sama maka diskusikan hasilnya di antara mereka untuk menyepakati hasil bersama jika ada perbedaan.
3. Buat kompilasi hasil verifikasi per DI atau per kabupaten atau per provinsi sesuai kebutuhan untuk memudahkan.
4. Diskusikan hasil verifikasi keseluruhan dengan tim. Setelah disepakati, buat laporan verifikasi dilampiri dengan ringkasan hasil verifikasi dan ditandatangani oleh seluruh anggota tim.
5. Laporkan dan sampaikan hasil verifikasi dan seluruh data/dokumen pendukung kepada Kepala Perwakilan

### Kepala BPKP Perwakilan

Siapkan surat pengantar laporan hasil verifikasi dan sampaikan ke Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP Pusat

### Kepala BPKP Pusat<sup>16</sup>

Tugaskan Direktur Pengawasan Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri untuk:

1. Kompilasikan seluruh hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh masing-masing BPKP Perwakilan.
2. Siapkan laporan dan ringkasan hasil verifikasi.
3. Siapkan surat pengantar hasil verifikasi

⋮

<sup>16</sup> Diwakili Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman

## 5. Fungsi, Tugas dan Tanggungjawab

Fungsi, tugas dan tanggungjawab masing-masing pihak/unit dalam proses verifikasi diuraikan sebagai berikut:

Instansi/ Lembaga	Fungsi	Tugas	Tanggungjawab
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR	<i>Executing Agency</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyampaikan permohonan verifikasi kepada verifikator (BPKP)</li> <li>- Menyampaikan hasil verifikasi DLI kepada Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kem Keu</li> <li>- Korespondensi dengan ADB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memastikan proses verifikasi berjalan sesuai target waktu</li> </ul>
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	Verifikator Independen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan verifikasi DLI atas permohonan <i>Executing Agency</i></li> <li>- Menyampaikan laporan hasil verifikasi DLI kepada <i>Executing Agency</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memastikan verifikasi dilaksanakan secara independen</li> <li>- Memastikan laporan hasil verifikasi dapat disampaikan sesuai jadwal</li> </ul>
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan	<i>Borrower</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyampaikan hasil verifikasi DLI serta mengajukan permintaan pembayaran pinjaman kepada ADB</li> <li>- Korespondensi dengan ADB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memastikan proses verifikasi DLI menunjang pencapaian target penarikan pinjaman</li> </ul>
Direktorat Pengembangan Jaringan SDA, Ditjen Sumber Daya Air Kem PUPR	<i>National Program Management Unit (NPMU)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengendalikan kegiatan dan proses verifikasi DLI</li> <li>- Menyiapkan surat atau dokumen yang diperlukan <i>Executing Agency</i></li> <li>- Memantau dan evaluasi pencapaian DLI keseluruhan</li> <li>- Konsolidasi dan menyiapkan serta menyampaikan laporan pencapaian DLI kepada Dirjen SDA</li> <li>- Korespondensi dengan ADB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memastikan kelengkapan dokumen pendukung verifikasi DLI</li> <li>- Memastikan ketiga NPIU terkoordinir dalam persiapan dan pelaksanaan verifikasi DLI</li> </ul>
Direktorat Irigasi	<i>National Program</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengendalikan, memantau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memastikan upaya</li> </ul>


Instansi/ Lembaga	Fungsi	Tugas	Tanggungjawab
dan Rawa, Ditjen Sumber Daya Air Kem PUPR	<i>Implementation Unit</i>	<p>dan evaluasi pencapaian DLI 8</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyampaikan laporan pencapaian DLI kepada NPMU sesuai kebutuhan</li> </ul>	<p>pencapaian target DLI 8 sesuai dengan jadwal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyiapkan dan menyediakan dokumen pendukung verifikasi DLI 8</li> </ul>
Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen Sumber Daya Air Kem PUPR	<i>National Program Implementation Unit</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengendalikan, memantau dan evaluasi pencapaian DLI 1, 4, 5 dan 6</li> <li>- Menyampaikan laporan pencapaian DLI 1, 4, 5 dan 6 kepada NPMU sesuai kebutuhan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memastikan upaya pencapaian target DLI 1, 4, 5 dan 6 sesuai dengan jadwal</li> <li>- Menyiapkan dan menyediakan dokumen pendukung verifikasi DLI 1, 4, 5 dan 6</li> </ul>
Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Ditjen Bina Bangda Kem Dalam Negeri	<i>National Program Implementation Unit</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengendalikan, memantau dan evaluasi pencapaian DLI 3 dan 7</li> <li>- Menyiapkan dan menyediakan dokumen pendukung verifikasi DLI 3 dan 7</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memastikan upaya pencapaian target DLI 3 dan 7 sesuai dengan jadwal</li> <li>-</li> </ul>
Balai BWS/BWS/ Dinas Provinsi/K abupaten	<i>Implementation Unit</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Secara rutin menyampaikan laporan perkembangan pencapaian <i>output</i> tiap kegiatan melalui sistem pelaporan elektronik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memastikan bahwa laporan pencapaian <i>output</i> disampaikan tepat waktu dan informasi pencapaian <i>output</i> dalam sistem pelaporan elektronik diperbaharui secara rutin</li> </ul>

## 6. Pemantauan dan Pelaporan

Verifikasi DLI membutuhkan dukungan informasi atau data pencapaian *output* atau DLI yang tersedia dalam sistem pelaporan, yang di-input ke dalam sistem maupun dikirimkan secara manual oleh masing-masing unit pelaksana kegiatan.

Sistem pelaporan untuk mendukung verifikasi pencapaian DLI akan memanfaatkan sistem pemantauan dan evaluasi elektronik yang dapat digunakan dalam jaringan (on-line) mengingat sebaran lokasi kegiatan. Kementerian PUPR telah lama mengembangkan dan menggunakan sistem pemantauan dan evaluasi cara elektronik yang dikenal dengan nama e-Mon untuk mengelola informasi kegiatan fisik dan keuangan seluruh kegiatan PUPR di seluruh Indonesia. Sistem ini telah dikembangkan untuk dapat digunakan memantau dan mengevaluasi pencapaian DLI.

Secara garis besar pemantauan, evaluasi dan pelaporan dengan menggunakan sistem e-Mon<sup>17</sup> diuraikan sebagai berikut:



Bagan Pelaporan Pencapaian Keluaran (*Output*) Kegiatan

<sup>17</sup> Lihat Panduan Pengoperasian e-Monitoring K/L, Setjen Kementerian PUPR

1. Seluruh satuan kerja BBWS/BWS, DinasProvinsi/Kabupaten serta seluruh Satker NPIU di Pusat pada awal tahun anggaran memasukkan (*input*) data atau informasi kegiatan sesuai dokumen DIPA/RKA-KL ke dalam sistem e-Mon.  
  
Selanjutnya secara rutin selama pelaksanaan kegiatan seluruh satuan kerja BBWS/BWS, Dinas Provinsi/Kabupaten serta Satker NPIU di Pusat ini memperbaharui data kemajuan pencapaian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pembayaran oleh satker (berdasarkan SPM maupun SP2D) dan pencapaian *output*.
2. Setiap saat NPMU dan atau NPIU dapat memantau dan evaluasi kemajuan pencapaian pelaksanaan kegiatan dan pencapaian *output* keseluruhan.
3. Jika diperlukan NPMU maupun NPIU dapat menghubungi masing-masing BBWS/BWS, Dinas Provinsi/Kabupaten maupun Satker NPIU di Pusat untuk klarifikasi atau sinkronisasi data atau laporan. Atau jika diperlukan NPMU juga dapat berkomunikasi dengan dengan NPIU untuk klarifikasi atau sinkronisasi data atau laporan.
4. NPMU menyusun dan menyampaikan laporan pencapaian DLI kepada *Executing Agency*. Laporan NPMU dilengkapi dengan lampiran pencapaian dengan menggunakan formulir L-1 hingga L-8 (Lampiran 3).
5. Berdasarkan laporan dari NPMU, *Executing Agency* mengajukan permohonan verifikasi DLI kepada verifikator (BPKP).
6. BPKP melakukan verifikasi kemudian melaporkan hasil pelaksanaan verifikasi kepada *Executing Agency*. Isi laporan hasil verifikasi paling tidak memuat: - Latar Belakang; - Ruang Lingkup Verifikasi; - Metoda Verifikasi; - Pelaksanaan Verifikasi; - Hasil Verifikasi (termasuk kesulitan/masalah jika ada ditemui) ; - Kesimpulan dan Rekomendasi. Laporan dilengkapi lampiran berupa formulir-formulir hasil verifikasi DLI.
7. Hasil verifikasi dilaporkan oleh *Executing Agency* kepada Menteri Keuangan melalui Dirjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko dan tembusan kepada ADB.



## **7. Pembiayaan**

Pelaksanaan verifikasi dibiayai dengan dana DIPA APBN Rp Murni dari masing-masing kementerian/lembaga/badan.

## Daftar Dokumen Terkait

1. Permen PUPR nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
2. Permen PUPR No. 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
3. Permen PUPR No.17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi;
4. Permen PUPR Nomor 23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 14/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Pemeriksaan dalam Rangka Pengawasan Fungsional di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 06/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Konstruksi di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
7. Kriteria Perencanaan, 2013;
8. Draft Petunjuk Teknis Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi Irigasi, Rawa dan Tambak;
9. Draft Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kinerja Sistem Irigasi Tersier, 2016;
10. Pedoman Teknis Rehabilitasi dan Upgrading Jaringan Irigasi, *Irrigation Engineering Service Centre*, Direktorat Bina Teknik Direktorat Jenderal Pengairan Departemen Pekerjaan Umum bersama *Japan International Cooperation Agency*, Agustus 1999.

## **LAMPIRAN 1**

# **MATRIKS RINCIAN PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN IPDMIP**

## LAMPIRAN 1

### Matriks Para Pihak Dalam Pelaksanaan IPDMIP

#### A. Tingkat Pusat

No	Pusat	Fungsi	Alamat
1	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR	<i>Executing Agency</i>	Gedung Ditjen SDA Lantai 2 Jalan Pattimura no 20 Jakarta Selatan
2	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, Kementerian Keuangan	<i>Borrower</i>	Gedung Frans Seda Lantai 6 Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
3	Direktorat Pengembangan Jaringan SDA, Ditjen SDA, Kem PUPR	NPMU	Gedung Ditjen SDA Lantai 4 Jalan Pattimura no 20 Jakarta Selatan
4	Direktorat Irigasi dan Rawa, Ditjen SDA, Kem PUPR	NPIU	Gedung Ditjen SDA Lantai 6 Jalan Pattimura no 20 Jakarta Selatan
5	Direktorat Bina O&P, Ditjen SDA, Kem PUPR	NPIU	Gedung Ditjen SDA Lantai 5 Jalan Pattimura no 20 Jakarta Selatan
6	Direktorat Pengairan dan Irigasi BAPPENAS	<i>National Steering Committee/PIU</i>	Jalan Taman Suropati no 2 Jakarta 10310
7	Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 1, Ditjen Bina Bangda, Kem Dalam Negeri	NPIU	Jalan Taman Makam Pahlawan no. 20 Kalibata Jakarta Selatan 12750

#### B. Tingkat Wilayah Sungai/Provinsi/Kabupaten sebagai *Project Implementing Units*<sup>1</sup>

No	Provinsi/Kabupaten	Alamat
<b>1. Provinsi Aceh</b>		
1.	Bappeda	Email : bappeda@acehprov.go.id Website : http://bappeda.acehprov.go.id Alamat : Jalan T. H. M Daud Beureueh : No. 26 Telpon : 0651-21440 Fax : 0651-33654
2.	Dinas Pengairan	Email : pengairan@acehprov.go.id Website : http://pengairan.acehprov.go.id Alamat : Jalan Ir. Mohd. Taher No. 18 Lueng : Bata Banda Aceh Telpon : 0651-21982 Fax : 0651-23686
3.	Balai Wilayah Sungai Sumatera I	email : bwss1.aceh@gmail.com website : bwssum1.net

<sup>1</sup> Nama dinas/badan serta alamat diperoleh dari komunikasi dan penelusuran internet, kemungkinan sudah berubah menyesuaikan dengan ketentuan nomenklatur yang baru

No	Provinsi/Kabupaten	Alamat
		Alamat : Balai Wilayah Sungai Sumatera I Jl. Ir. H.M. Thaher No.14 Lueng Bata Banda Aceh 23247 Telp : (0651) 637977 Fax : (0651) 21118
	<b>(1) Kabupaten Aceh Besar</b>	
4.	Bappeda	Alamat : Jl. Prof. A. Madjid Ibrahim No. 3, Janto, Barueh, Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, Aceh 23951 Telpon : (0651) 92241
5.	Dinas Pengairan	Jl. Ir. Mohd. Taher No.18, Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Aceh 23123 Telpon : (0651) 21982
	<b>(2) Kabupaten Aceh Timur</b>	
6.	Bappeda	Seuneubok Teungoh (Pr), Idi Rayeuk, East Aceh Regency, Aceh 24454
7.	Dinas Pekerjaan Umum	Seuneubok Teungoh (Pr), Idi Rayeuk, East Aceh Regency, Aceh
	<b>(3) Kabupaten Aceh Utara</b>	
8.	Bappeda	Jl. Palapa No.53, Lancang Garam, Banda Sakti, Aceh Utara, Aceh
9.	Dinas PU	Jl. Stadion, Mon Geudong, Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh Phone: (0645) 630099
	<b>(4) Kabupaten Bireuen</b>	
10.	Bappeda	Jl. Banda Aceh, Cot Gapu, Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Aceh 24261
11.	Dinas Pengairan & Tamben	Jl. Lintas Medan - Jl. Banda Aceh, Geulanggang Teungoh, Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Aceh 24261
	<b>2. Provinsi Sumatera Utara</b>	
12.	Bappeda	Madras Hulu, Medan Polonia, Medan City, North Sumatra 20151 Phone: (061) 4538045
13.	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	Alamat: Jl. Sakti Lubis No. 7 Medan Telp : 061-7860644, 7864377, Fax. : 061-7860644
14.	Balai Wilayah Sungai Sumatera II	Website : <a href="http://sda.pu.go.id/bwssumatera2/">http://sda.pu.go.id/bwssumatera2/</a> Alamat : Jl. AH. Nasution No.30, Pangkalan Masyhur, Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 20143 Phone:
	<b>(5) Kabupaten Tapanuli Tengah</b>	
15.	Bappeda	Alamat : Jl. Feisal Tanjung No Telpn : 0631 - 371439
16.	Dinas Pekerjaan Umum	Alamat : Jl. Nauli Pandan

No	Provinsi/Kabupaten	Alamat
		No Telpn : 0631 – 371142
	<b>(6) Kabupaten Asahan</b>	
17.	Bappeda	Jl. Jenderal Sudirman No.05, Kisaran, Kisaran Baru, Asahan, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara 21211
18.	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Jl. Mahoni No.29, Mekar Baru, Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara 21211 Phone: (0623) 42512
	<b>(7) Kabupaten Humbang Hasudutan</b>	
19.	Bappeda	Alamat : Jl. Doloksanggul-Siborongborong Kompleks No Telpn : (0633) 31951
20.	Dinas Prasarana Wilayah	Alamat : Jl. Doloksanggul-Siborongborong Kompleks No Telpn : (0633) 31107
	<b>(8) Kabupaten Simalungun</b>	
21.	Bappeda	Komplek SKPD Pamatang Raya
22.	Dinas PU, Perumahan dan Penataan Ruang	Komplek SKPD Pamatang Raya
	<b>3. Provinsi Sumatera Barat</b>	
23.	Bappeda	Email            bappeda@sumbarprov.go.id Telp / Fax        0751-544521 / 0751-122411 Alamat            Kota Padang - Sumatera Barat Email            bappeda@sumbarprov.go.id
24.	Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman	Telp / Fax        7051700-7051756 Alamat            Jl. Taman Siswa No 1 Kota Padang - Sumatera Barat  Email
25.	Balai Wilayah Sungai Sumatera V	Alamat        : Jalan Khatib Sulaiman No 86 A Padang Telp            : (0751) 705 4476 Website       : bws-sumatera5.com
	<b>(9) Kabupaten Sijunjung</b>	
26.	Bappeda	Telp / Fax        (0754) 20087 No. Fax (0754) 20087  Alamat            Jl. Jend. Sudirman No. 18 Muaro Sijunjung
27.	Dinas Pekerjaan Umum	Alamat : Jl. Ir. Juanda No. 24, Muaro Sijunjung No Telpn : (0754) 20156
	<b>(10) Kabupaten Pasaman</b>	
28.	Bappeda	Lingkuang Aua, Pasaman, West Pasaman Regency, West Sumatra 26566
29.	Dinas Pekerjaan Umum	Jl. Sudirman No.45, Aia Gadang, Psaman, Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat 26566 Phone: (0753) 20029
	<b>(11) Kabupaten Lima Puluh Kota</b>	

No	Provinsi/Kabupaten	Alamat
30.	Bappeda	Alamat : Komplek Perkantoran Bupati Lima Puluh Kota, Jln. Raya Negara Km. 10 No Telpn : (0752) 7750552
31.	Dinas Pekerjaan Umum	Alamat : Tabek Panjang Koto Baru Simalanggang Kec. Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota No Telpn : (0752) 780633
<b>(12) Kabupaten Pasaman Barat</b>		
32.	Bappeda	Alamat : Jl.Kampung Cubadak, Simpang Ampek No Telpn : 0753-65405
33.	Dinas Pekerjaan Umum	Alamat : Jl.Jati II, Pasaman Baru No Telpn : 0753-7464233
<b>(13) Kabupaten Pesisir Selatan</b>		
34.	Bappeda	Alamat : Jl. Jenderal Sudirman - Sago No Telpn : (0756) 7464131 Email ; bappedapessel@yahoo.com
35.	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Alamat : Jl. Dr. Moh. Hatta No Telpn : 0756-21603/ 0756-22624 Email : psda_pessel@yahoo.com
<b>4. Provinsi Sumatera Selatan</b>		
36.	Bappeda	Telp / Fax (0711) 30129, 356118, 356018 Fax. (0711) 356118 Alamat Jalan Kapten A. Rivai No.23 Ilir Timur I, Kota Palembang Email info@bappeda.sumselprov.go.id
37.	Dinas Pekerjaan Umum & Pengairan	Telp / Fax (0711) 351104 Alamat Jl. Kapten Anwar Sastro No. 1251 Kota Palembang Email
38.	Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII	Website : sda.pu.go.id/bbwssumatera8/ Alamat : Jl. Soekarno-Hatta No.869 RT 012 RW 005 Kel. Talang Kelapa, Kec. Alang Alang Lebar Palembang, Sumatera Selatan 30151 Telp : 0711-414019 Email : bbwss8@gmail.com
<b>(14) Kabupaten Musi Rawas</b>		
39.	Bappeda	Moneng Sepati, Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuklinggau , Sumatra Selatan 31625
40.	Dinas PU	Desa Muara Beliti Baru, Muara Beliti, Musi Rawas Regency, South Sumatra 31661 Phone: (0733) 4540036
<b>(15) Kabupaten Empat Lawang</b>		
41.	Bappeda	Tanjung Kupang, Tebing Tinggi Sub-District, Empat Lawang Regency, South Sumatra 31453
42.	Dinas PU	Tanjung Kupang, Tebing Tinggi Sub-District, Empat Lawang Regency, South Sumatra 31453

No	Provinsi/Kabupaten	Alamat
	<b>(16) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan</b>	
43.	Bappeda-Litbang	Komplek Perkantoran Pemkab OKU Selatan Jalan Serasan Seandanan No. 07 Muaradua, Kode Pos: 32211
44.	Dinas PU	
	<b>(17) Kabupaten Muara Enim</b>	
45.	Bappeda	Alamat : JL. Jend. A. Yani 16 Muara Enim No Telpn : 0734 – 422004
46.	Dinas PU Cipta Karya	Alamat : JL.Kemayoran Muara Enim No Telpn : 0734421602
	<b>(18) Kabupaten Musi Banyuasin</b>	
47.	Bappeda	Jl. Kolonel Wahidudin No.258, Serasan Jaya, Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan 30711 Phone: (0714) 321142
48.	Dinas PU, Cipta Karya & Pengairan	L. Kol.Wahid Udin, No.584, Serasan Jaya, Serasan Jaya, Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan 30711 Phone: (0714) 322301
	<b>(19) Kabupaten Banyuasin</b>	
49.	Bappeda	Jl. lingkaran No. 5, Kedondong Raye, Banyuasin III, Kedondong Raye, Banyuasin, Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan 30753
50.	Dinas PU Pengairan	Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Jl. Sekojo, Pangkalan Balai, Kedondong Raye, Banyuasin, Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan 30763 Phone: (0711) 7690021
	<b>(20) Kabupaten Lahat</b>	
51.	Bappeda	Jalan Bayangkara, Bandar Jaya, Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan 31412 Phone: (0731) 321492
52.	Dinas Bina Marga & Pengairan	JL. Kolonel Barlian, Bandar Jaya, Rd. Pjka Bandar Agung, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan 31419 Phone: (0731) 321844
	<b>5. Provinsi Lampung</b>	
53.	Bappeda	Telp (0721) 470644 Alamat Jl. Wolter Mongunsidi No.223 Teluk Betung Utara-Bandar Lampung Email
54.	Dinas Pengairan	Jl. Gatot Subroto No.50, Pecoh Raya, Tlk. Betung Sel., Kota Bandar Lampung, Lampung 35226 Phone: (0721) 482210
55.	Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung	Website : <a href="http://sda.pu.go.id/bbwsmesujisekampung/">http://sda.pu.go.id/bbwsmesujisekampung/</a> Alamat : Jalan Gatot Subroto No. 57, Garuntang, Bumi Waras, Bandar Lampung, Lampung 35401 Telp : (0721) 482187

No	Provinsi/Kabupaten	Alamat
<b>(21) Kabupaten Pesawaran</b>		
56.	Bappeda	
57.	Dinas Pekerjaan Umum	Waylayap, Gedung Tataan, Pesawaran Regency, Lampung 35366
<b>(22) Kabupaten Tanggamus</b>		
58.	Bappeda	Kompleks Perkantoran Pemkab Tanggamus
59.	Dinas PU	
<b>(23) Kabupaten Lampung Tengah</b>		
60.	Bappeda	JL Hanura, No. 02, Gunung Sugih, Gn. Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung 34161 Phone: (0725) 528107
61.	Dinas PU	Ponco Warno, Kalirejo, Lampung Tengah, Lampung 34174
<b>(24) Kabupaten Tulangbawang</b>		
62.	Bappeda	Alamat : Jl. Cemara Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tulang Bawang No Telpn : 0726 21300, FAX : 21300
63.	Dinas Pekerjaan Umum	Alamat : Jl. Cemara Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tulang Bawang No Telpn : -
<b>(25) Kabupaten Mesuji</b>		
64.	Bappeda	
65.	Dinas PU	Brabasan, Tanjung Raya, Brabasan, Mesuji, Kabupaten Mesuji, Lampung 34698
<b>6. Provinsi Banten</b>		
66.	Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian	Website : <a href="http://sda.pu.go.id/bbwsc3/">http://sda.pu.go.id/bbwsc3/</a> Alamat : Jl. Ustd. Uzair Yahya No.1 Serang, Banten Telp : (0254) 206111
67.	Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane	Website : <a href="http://sda.pu.go.id/bbwscilicis/">http://sda.pu.go.id/bbwscilicis/</a> Alamat : Jl. Inspeksi Saluran Tarum Barat No. 58, 13620 DKI Jakarta. Telp : (021) 8190210, 8190856
<b>(26) Kabupaten Serang</b>		
68.	Bappeda	Banjaragung, Cipocok Jaya, Serang City, Banten 42121
69.	Dinas Pekerjaan Umum	Jalan KH Abdul Fatah Hasan No. 25, Sumurpecung, Serang, Kota Serang, Banten 42118 Phone: (0254) 219761
<b>(27) Kabupaten Pandeglang</b>		

No	Provinsi/Kabupaten	Alamat
70.	Bappeda	Alamat : Jl. Jend A Yani No 2, Pandeglang No Telpn : 0253-201449 / 0253-201449
71.	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	Alamat : Jl. Graha Pancasila No 2, Alun-alun Pandeglang No Telpn : 0253-201037 / 0253-201037
<b>7. Provinsi Jawa Barat</b>		
72.	Bappeda	Telp (022) 2516061 (Hunting 6 Line) Fax. 022-2510731 Alamat Jl. Ir. H. Djuanda No. 287 Bandung 40135 Email <a href="http://bappeda.jabarprov.go.id">http://bappeda.jabarprov.go.id</a>
73.	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Telp (022) 4233931 Alamat Jl. Braga No. 137 Bandung Email <a href="http://psda.jabarprov.go.id">http://psda.jabarprov.go.id</a>
74.	Balai Besar Wilayah Sungai Citarum	Website : <a href="http://bbws.citarum.com">bbws.citarum.com</a> Alamat : Jl. Inspeksi Cidurian Soekarno-Hatta STA 5600 Bandung 40292 Telp : (022) 7564073 dan 7505760 Email : <a href="mailto:bbwscitarum@yahoo.com">bbwscitarum@yahoo.com</a>
75.	Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy	Website : <a href="http://sda.pu.go.id/bbwscitanduy/">http://sda.pu.go.id/bbwscitanduy/</a> Alamat : Jl. Prof. Dr. Ir. H. Sutami No.1 Banjar Jawa Barat 46300 Telp : (0265) 741051, 741219
76.	Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung	Website : <a href="http://bbwscimancis.net">bbwscimancis.net</a> Alamat : Jl. Pemuda No. 40 Cirebon 45132 Telp. : (0231) 206657 Fax. : (0231) 205875
<b>(28) Kabupaten Garut</b>		
77.	Bappeda	Alamat : Jl. Patriot no. 8 Kabupaten Garut No Telpn : (0262) 233063 Fax. (0262) 540321 Email : <a href="mailto:bappeda@garutkab.go.id">bappeda@garutkab.go.id</a>
78.	Dinas Tata Ruang & Permukiman	Alamat : Jl. Raya Samarang No. 115 No Telpn : (0262)541699. Fax. (0262) 242978
<b>(29) Kabupaten Indramayu</b>		
79.	Bappeda	Alamat : Jl. S Parman no 15. Indramayu 45211 No Telpn : - Email : -
80.	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air & Tamben	Alamat : Jl. Mayor Dasuki No. 1 Indramayu No Telpn : (0234) 272010 Email :
<b>(30) Kabupaten Kuningan</b>		
81.	Bappeda	Alamat : RE Martadinata No.92 Kuningan 45514 No Telpn : (0232)-871788 Email :
82.	Dinas Sumber Daya Air & Pertambangan	Alamat : Jl. RE Martadinata Kuningan No.78 Cijoho No Telpn : (0232) 871047 / 8734 Email : <a href="mailto:sdapkabkuningan@gmail.com">sdapkabkuningan@gmail.com</a>
<b>(31) Kabupaten Ciamis</b>		
83.	Bappeda	Alamat : Jl.Stasiun No 18 Kecamatan Ci

No	Provinsi/Kabupaten	Alamat
84.	Dinas PU	No Telpn : 0265-771109/ 0265-771693 Email : <a href="mailto:bappedaciamis@yahoo.co.id">bappedaciamis@yahoo.co.id</a>  Alamat : Jl. RAA Sastrawinata No 1 No Telpn : (0265) 771521 - 777221 Email : info @dbmsdaesdm.ciamiskab.go.id
<b>(32) Kabupaten Sukabumi</b>		
85.	Bappeda	Alamat : Komplek Perkantoran Jajaway Palabuhanratu 43364 No Telpn : (+62266) 434086/ (+62266) 434086 Email : bappedasukabumikab@gmail.com
86.	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Alamat : Jl.Pelabuhan II Km.4 Nomor 479 Kota Sukabumi No Telpn : ( 0266 ) 221382 Email : -
<b>(33) Kabupaten Majalengka</b>		
87.	Bappeda	Alamat : Jl. Siti Armillah No 64 No Telpn : - Email : (0233)281083
88.	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air & Pertambangan Energi	Alamat : Jl. KH Abdul Halim No 69 No Telpn : - Email : (0233)281605
<b>(34) Kabupaten Sumedang</b>		
89.	Bappeda	Alamat : Prabu Gajah Agung Nomor 09 No Telpn : (0261) 206081 Fax. (0261) 201022 Email :
90.	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	Alamat : - No Telpn : - Email :
<b>8. Provinsi Jawa Tengah</b>		
	Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy	Website : <a href="http://sda.pu.go.id/bbwscitanduy/">http://sda.pu.go.id/bbwscitanduy/</a> Alamat : Jl. Prof. Dr. Ir. H. Sutami No.1 Banjar Jawa Barat 46300 Telp : (0265) 741051, 741219
	Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung	Website : <a href="http://bbwscimancis.net">bbwscimancis.net</a> Alamat : Jl. Pemuda No. 40 Cirebon 45132 Telp. : (0231) 206657 Fax. : (0231) 205875
91.	Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana	Website : <a href="http://bbwspemalijuana.com">bbwspemalijuana.com</a> Alamat : Jl. Brigjend S. Soediarso 375 Semarang, Jawa Tengah, 50191 Telp : +6224-6722240
92.	Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak	Website : <a href="http://sda.pu.go.id/bbwsserayuopak/">http://sda.pu.go.id/bbwsserayuopak/</a> Alamat : Jl. Solo Km.6 Yogyakarta Telp. : (0274) 489172 Fax. : (0274) 489552
93.	Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo	Website : <a href="http://bbwsbengawansolo.net">bbwsbengawansolo.net</a> Alamat : Jl. Solo – Kartasura Km. 7, PO. Box 267

No	Provinsi/Kabupaten	Alamat
		Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, 57169 Telp : +62 271 716071 Fax : +62 271 716071
	<b>(35) Kabupaten Kebumen</b>	
94.	Bappeda	Alamat : Jl. Veteran No. 2 Kebumen No Telpn : 0287 - 381144, Ext. 118 Email : -
95.	Dinas Sumber Daya Air & Energi Sumber Daya Mineral	Alamat : Jl. Pahlawan 98 Kebumen No Telpn : - Email : 0287 381989, 381518
	<b>(36) Kabupaten Banjarnegara</b>	
96.	Bappeda	Jl. Dipayuda No.9, Krandegan, Kec. Banjarnegara, Banjarnegara, Jawa Tengah 53474 <u>(0286) 591142</u>
97.	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air & ESDM	Jl. Mayor Jenderal DI Panjaitan No.13, Kutabanjarnegara, Kec. Banjarnegara, Banjarnegara, Jawa Tengah 53418 <u>(0286) 591045</u>
	<b>(37) Kabupaten Purworejo</b>	
98.	Bappeda	Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No 64 Purworejo Kab. Purworejo - 54111 No Telpn : (0275) 321629 Fax: (0275) 325546 Email : bappeda@purworejokab.go.id
99.	Dinas Sumber Daya Air & Energi SDM	Alamat : Jalan Mayjend. Sutoyo No. 59 (387,70 km) Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia 54113 No Telpn : (0275) 321019 Email : sdaesdm@purworejokab.go.id
	<b>(38) Kabupaten Pekalongan</b>	
100.	Bappeda	Alamat : Jl. Krakatau No. 9 Kajen No Telpn : (0285) 381010 381456 Email : -
101.	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air & ESDM	Alamat : Jl. Raya Sragi 505 Pekalongan No Telpn : (0285) 447 5135 Email :
	<b>(39) Kabupaten Pati</b>	
102.	Bappeda	Alamat : Jl. Raya Pati Kudus KM 4 No Telpn : (0295) 381351/385735 Email : -
103.	Dinas Pekerjaan Umum	Alamat : Jl. P. Sudirman No 66 No Telpn : (0295) 381304 Email : dpukab.pati@yahoo.com
	<b>(40) Kabupaten Banyumas</b>	
104.	Bappeda	Alamat: Jln. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Purwokerto No Telp: (0281) 632548 Fax: (0281) 640715

No	Provinsi/Kabupaten	Alamat
105.	Dinas Sumber Daya Alam & Bina Marga	Email: bappeda@email.com Alamat: Jl. Gatot Subroto no 5 Purwokerto No Telp: (0281) 638027 Email: sdabm@banyumaskab.go.id
	<b>(41) Kabupaten Cilacap</b>	
106.	Bappeda	Alamat : Jl. Kauman No. 28 B No Telpn : 533797, Fax. 534945 Email :
107.	Dinas Bina Marga Sumber Daya Air & Sumber Daya Mineral	Alamat : Jl. MT Haryono No. 167 No Telpn : 545603, Fax. 548161 Email : -
	<b>9. Provinsi Jawa Timur</b>	
108.	Bappeda	Telp Telp 031 3554853, 3554856 Alamat Jl Pahlawan 102-108 Surabaya Email <a href="http://bappeda.jatimprov.go.id">http://bappeda.jatimprov.go.id</a>
109.	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	Telp Telp. 031 8273078, 8292419 Alamat Jl Gayung Kebonsari 169 Surabaya Email <a href="http://dpuair.jatimprov.go.id">http://dpuair.jatimprov.go.id</a>
	Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo	Website : bbwsbengawansolo.net Alamat : Jl. Solo – Kartasura Km. 7, PO. Box 267 Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, 57169 Telp : +62 271 716071 Fax : +62 271 716071
110.	Balai Besar Wilayah Sungai Brantas	Website : bbwsbrantas.org Alamat : Jalan Raya Menganti no 312, Wiyung, Surabaya Telp : 031 7521 547, 7521 645, 7523 488
	<b>(42) Kabupaten Bojonegoro</b>	
111.	Bappeda	Alamat : Jl. P Mas Tumapel No 1. Gedung Pemkab Bojonegoro lantai 4 No Telpn : (0353) 881442 Fax: (0353) 889741 Email : bappeda@bojonegorokab.go.id
112.	Dinas Pengairan	Alamat : Jl. Basuki Rahmat No 4A. Bojonegoro No Telpn : (0353) 881491 Email : pengairan.bjn@gmail.com
	<b>(43) Kabupaten Ngawi</b>	
113.	Bappeda	Alamat : JL. Teuku Umar No. 12 Ngawi No Telpn : (0351) 747292 Email : <a href="mailto:webmaster@ngawikab.go.id">webmaster@ngawikab.go.id</a>
114.	Dinas PU Pengairan & Pertambangan	Alamat : Untung Suropati No. 37 Ngawi No Telpn : (0351) 749005 Email : -
	<b>(44) Kabupaten Lamongan</b>	
115.	Bappeda	Alamat: Jl. BASuki Rahmat No.1 Lamongan

No	Provinsi/Kabupaten	Alamat
116.	Dinas Pengairan	No Telp: Email:  Alamat: Jl. Ki Sarmidi Mangun Sarkoro No.27, Jetis, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62211, Indonesia No Telp: (0322) 321085 Email:
<b>(45) Kabupaten Kediri</b>		
117.	Bappeda	Alamat : Jl. Soekarno-Hatta No.1 Kediri No Telpn : (0354) 689901 Pswt. 236 (0354) 687965, 689995 Email : bappeda@kedirikab.go.id
118.	Dinas Pengairan Pertambangan Energi	Alamat : Jl. PB Sudirman No. 102 Pare No Telpn : (0354) 391027, (0354) 391027 Email : pengairan@kedirikab.go.id
<b>(46) Kabupaten Madiun</b>		
119.	Bappeda	Alamat: Jl. Mt. Haryono, Purwosari, Wonoasri, Madiun, Jawa Timur 63157 No Telp: (0351) 451145 Email:
120.	Dinas PU	Alamat: Jalan Jenderal DI Panjaitan Nomor 9, Demangan, Madiun, Madiun City, East Java 63137 No Telp: (0351) 462227 Email:
<b>(47) Kabupaten Lumajang</b>		
121.	Bappeda	Alamat: Jalan Alun Alun Utara No. 7, Ditotrungan, Lumajang, Rogotrungan, Kec. Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316 No Telp: (0334) 883516
122.	Dinas PU	Alamat: Jl. Jendral Panjaitan No.6, Citrodiwangsan, Kec. Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316 No Telp: (0334) 881667
<b>(48) Kabupaten Jember</b>		
123.	Bappeda	Pemerintah Kabupaten Jember Jl. Sudarman No. 1 Jember Tilp. +62 331 428824 Fax. +62 331 428824 Email. humas@jemberkab.go.id
124.	Dinas Pekerjaan Umum & Pengairan	Alamat: Jl. Brawijaya No. 63 Jubung No telp: Email:
<b>(49) Kabupaten Jombang</b>		
125.	Bappeda	Alamat: Jl. KH. Wahid Hasyim No.141, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419 No Telp: (0321) 861560
126.	Dinas Pekerjaan Umum & Pengairan	Alamat: Jl. KH. Wahid Hasyim No.203, Jombang, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419 No Telp: (0321) 861144

No	Provinsi/Kabupaten	Alamat
		Email:
	<b>(50) Kabupaten Tuban</b>	
127.	Bappeda	Alamat: Jl. KH. Wahid Hasyim No.141, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419 No Telp: (0321) 861560
128.	Dinas PU	Alamat: Jl. KH. Wahid Hasyim No.203, Jombang, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419 No Telp: (0321) 861144
	<b>10. Provinsi Kalimantan Barat</b>	
129.	Bappeda	Telp (0561) 736013 , Fax.(0561) 731217 Alamat Jl. Ahmad Yani Komp. Kantor Gubernur Email
130.	Dinas Pekerjaan Umum	Telp (0561) 732350, Fax: (0561) 769017 Alamat Jln. Ahmad Yani Pontianak Email
131.	Balai Wilayah Sungai Kalimantan I	Website : <a href="http://sda.pu.go.id/bwskalimantan1/">http://sda.pu.go.id/bwskalimantan1/</a> Alamat : Jl. A. Sood, No : 06 Pontianak Kalimantan Barat Telp : (0561) 734866 Fax : (0561) 736911
	<b>(51) Kabupaten Ketapang</b>	
132.	Bappeda	Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 15 Ketapang No Telpn : (0534) 32953, 32658 Fax. (0534) 32685 Email :
133.	Dinas Pekerjaan Umum	Alamat : Jl. Jend. Sudirman Ketapang No Telpn : (0534) 32702 Email :
	<b>(52) Kabupaten Kayong Utara</b>	
134.	Bappeda	Alamat: Komplek Kantor Jl Batu 2 Kayong Kalimantan Barat No Telp: Email: bappedakayong@gmail.com
135.	Dinas PU	Alamat: No Telp: Email:
	<b>(53) Kabupaten Kubu Raya</b>	
136.	Bappeda	Alamat: Jl. Arteri Supadio, Sungai Raya, Kubu Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat No Telp: Email:
137.	Dinas PU	Alamat: Jl. Parit H.Mukhsin 2, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat 78121 No Telp: Email:
	<b>(54) Kabupaten Sambas</b>	
138.	Bappeda	Alamat : Jl. Pembangunan, Dalam Kaum, Kecamatan

No	Provinsi/Kabupaten	Alamat
139.	Dinas PU Bina Marga Pengairan & ESDM	Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat 79462 No Telpn : 0562-392785 Email :  Alamat : JL. Dalam Kaum, Sambas, Kalimantan Barat 79462 No Telpn : Email :
<b>11. Provinsi Kalimantan Selatan</b>		
140.	Bappeda	Telp : Telp 0511-678645, Fax 0511-6749644 Alamat : JL Aneka Tambang Kompleks Perkantoran Pemerintah Email : bappeda@kalselprov.go.id
141.	Dinas Pekerjaan Umum	Alamat : Jl. May. Jend. Panjaitan No. 8, Palam, Banjarmasin, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan 70114 No Telpn : (0511) 3351457 Email :
142.	Balai Wilayah Sungai Kalimantan II	Website : bwskalimantan2.com Alamat : Jl. Tambun Bungai 26 Kuala Kapuas Kalimantan Tengah, 731514 Telp : (0513) 22085
<b>(55) Kabupaten Hulu Sungai Tengah</b>		
143.	Bappeda	Alamat : Jl. Bhakti No 9 Barabai Selatan, Barabai Kab. Hulu Sungai No Telpn : (0517) 41836 Email :
144.	Dinas Pekerjaan Umum	Alamat : Jl. Brigjend H. Hasan Basry No 38 No Telpn : (0517) 41010 Email :
<b>(56) Kabupaten Tapin</b>		
145.	Bappeda	Alamat : Jl. Haryono MT No.4 Kel. Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara 71111 Telp No Telpn : (0517) 32517, 31029, 32241 Email : <i>fistarutapin@gmail.com</i> <i>dastatdal.bappeda@gmail.com</i>
146.	Dinas PU	Alamat : Jl. Brigadir Jenderal Hasan Basri, Bitahan, Lokpaikat, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan 71114 No Telpn : (0517) 31055 Email :
<b>(57) Kabupaten Barito Kuala</b>		
147.	Bappeda	Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.47 Marabahan 70513 No Telpn : Telp (0511) 4799222, 4799105, 4799237 Email :
148.	Dinas Pekerjaan Umum	Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Km 3,5 No Telpn : (0511) 4799105 Email :

No	Provinsi/Kabupaten	Alamat
<b>(58) Kabupaten Tanah Bumbu</b>		
149.	Bappeda	Alamat : Jl. Transmigrasi KM. 4,5 Batu Licin No Telpn : Email :
150.	Dinas PU	Alamat : Pondok Butun, Batu Licin, Pd. Butun, Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan 72273 No Telpn : Email :
<b>12. Provinsi Sulawesi Utara</b>		
151.	Bappeda	Alamat: Jl. 17 Agustus no 24 Manado Telp: 0431-851380 Fax: 0431-851380 Email: Info @bappedasulut.org
152.	Dinas PU	Alamat : Jl. Tikala Ares No. 80 Manado No Telpn : 0431 861294 Fax: 0431 845873 Email :
153.	Balai Wilayah Sungai Sulawesi I	Website : <a href="http://sda.pu.go.id/bwss1/">http://sda.pu.go.id/bwss1/</a> Alamat : Jalan Mr. A.A.A. Maramis Manado - 95111
<b>(59) Kabupaten Minahasa Selatan</b>		
154.	Bappeda	Alamat : Jl. Trans Sulawesi, Pondang, Amurang Tim., Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara No Telpn : (0430) 22989 Email :
155.	Dinas PU	Alamat : Jl. Trans Sulawesi, Bitung, Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara No Telpn : Email :
<b>(60) Kabupaten Bolaang Mongondow</b>		
156.	Bappeda	Alamat: JL. Raya Trans Sulawesi - Lolak Kotamobagu - Sulawesi Utara Telephone/ Fax: (0431) – 23863 Email:
157.	Dinas PU, Perumahan & SDA	Alamat : Jl. Arif R Hakim NO 51 Kotamobagu- Sulawesi Utara 95711 No Telpn : Email : dpu.bolmong@gmail.com
<b>13. Provinsi Sulawesi Tengah</b>		
158.	Bappeda	Alamat : Prof. DR. Moh. Yamin, SH. Nomor 7: Palu: Sulawesi Tengah: 94112 No Telpn : (0451) 421844 – 421845; Faks: (0451) 451560 Email :
159.	Dinas PU	Alamat : Jl. Prof. Moh. Yamin No. 33 Palu No Telpn : Telp. (0451) 4821802 Email :

No	Provinsi/Kabupaten	Alamat
160.	Balai Wilayah Sungai Sulawesi III	Website : <a href="http://sda.pu.go.id/bwssulawesi3/">http://sda.pu.go.id/bwssulawesi3/</a> Alamat : Jl. Abdurachman Saleh No. 230 Palu Sulawesi Tengah, 94111 Telp : (0451) 482147
	<b>(61) Kabupaten Toli-Toli</b>	
161.	Bappeda	Alamat : JL. M. Ismail Bantilan, NO. 17 Tolitoli Sulawesi Tengah 94514 No Telpn : 0453 22533 Email :
162.	Dinas PU	Alamat : No Telpn : Email :
	<b>(62) Kabupaten Poso</b>	
163.	Bappeda	Alamat : Jl. Mesjid Raya No 4 Palu No Telpn : Email :
164.	Dinas PU	Alamat : Kawua, Poso Selatan No Telpn : 452 3225030 Email :
	<b>(63) Kabupaten Banggai</b>	
165.	Bappeda	Alamat: Kawasan Kantor Bupati Banggai – Kel. Tombang Permai, Luwuk Selatan, Telp. 0461-3128111
166.	Dinas Pekerjaan Umum	Alamat : Kawasan Kantor Bupati Banggai – Kel. Tombang Permai, Luwuk Selatan, No Telpn : (0511) 4799105 Email :
	<b>14. Provinsi Sulawesi Selatan</b>	
167.	Bappeda	Alamat: Jl. Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 No Telp: (0411) 453192, 45320 (0411) 453489 Email: pdebirohumas@sulselprov.go.id / sulselprov@gmail.com
168.	Dinas PU	Alamat : Jl. Andi Pangerang Pattarani No Telpn : 0411-458438 Email :
169.	Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang	Website : <a href="http://sda.pu.go.id/bbwspompenganjeneberang/">http://sda.pu.go.id/bbwspompenganjeneberang/</a> Alamat : JL. Sekolah Guru Perawat No.03 Makassar Tlp/Fax : (0411) 868792 Fax : (0411) 868781
	<b>(64) Kabupaten Wajo</b>	
170.	Bappeda	Alamat : JL. Rusa, Sengkang, Paddupa, Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan 90911 No Telpn : (0485) 21617 Email :
171.	Dinas PSDA & ESDM	Alamat :

No	Provinsi/Kabupaten	Alamat
		No Telpn : Email :
	<b>(65) Kabupaten Pinrang</b>	
172.	Bappeda	Alamat : Jl. Bintang No 1, Pinrang No Telpn : 0421-921331 Email : info@pinrangkab.go.id
173.	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Alamat : Bittoeng Duampanua No Telpn : Email :
	<b>(66) Kabupaten Sidenreng Rappang</b>	
174.	Bappeda	Alamat: Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A No. 1 Sidenreng Rappang No Telpn : Email :
175.	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Alamat : No Telpn : Email :
	<b>(67) Kabupaten Soppeng</b>	
176.	Bappeda	Alamat : Jl. Pakkanrebete No. 90 Watansoppeng No Telpn : 0484 - 21342 Email : bappeda@soppengkab.go.id
177.	Dinas PU	Alamat : Jl. Salotungo No.78 Lalabata Watansoppeng Sulawesi Selatan No Telp: Email :
	<b>(68) Kabupaten Bone</b>	
178.	Bappeda	Alamat : Jl. Jendral Ahmad Yani No.3, Watampone No Telpn : (0481) – 24226 Fax. 0481-22782 Email: bonebappeda@gmail.com
179.	Dinas Pekerjaan Umum & Sumber Daya Air	Alamat : Jln Yos sudarso (Jl Yos Sudarso) Watampone Sulawesi Selatan No Telp: Email :
	<b>15. Provinsi Nusa Tenggara Barat</b>	
180.	Bappeda	Telp +62-370-631581, Fax. +62-370-631581 Alamat Jl. Flamboyan Nomor 2 Mataram Email bappeda@ntbprov.go.id
181.	Dinas Pekerjaan Umum	
182.	Balai Wilayah Sungai Nusa	

No	Provinsi/Kabupaten	Alamat
	Tenggara I	Telp 0370-634479 Alamat Jl. Majapahit No.8, Kekalik Jaya, Sekarbela, Kota Mataram Email Website : <a href="http://bwsnt1.net/">http://bwsnt1.net/</a> (sementara) Alamat : Jalan Ahmad Yani No.1 Gerimax Indah Narmada Lombok Barat - NTB
	<b>(69) Kabupaten Lombok Timur</b>	
183.	Bappeda	Alamat : Pancor, Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat No Telp: Email:
184.	Dinas PU	Alamat : Jalan Professor M Yamin, Khusus Kota Selong, Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat No Telp: Email :
	<b>(70) Kabupaten Lombok Tengah</b>	
185.	Bappeda	Alamat : Jl. Gajah Mada No.103, Leneng, Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Bar. 83511 No Telp: Email :
186.	Dinas PU & ESDM	Alamat : Jl. Basuki Rahmat no 11 Praya No Telp: Email : <a href="mailto:dispu@lomboktengahkab.go.id">dispu@lomboktengahkab.go.id</a>
	<b>(71) Kabupaten Dompu</b>	
187.	Bappeda	Alamat : JL Baringin, Dorotangga, Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Bar. 84213, Indonesia No Telp: 0373 21020 Email : <a href="mailto:fispra.bappeda.dompu@gmail.com">fispra.bappeda.dompu@gmail.com</a>
188.	Dinas PU	Alamat : Simpasai, Woja, Dompu , Nusa Tenggara Barat 84216 No Telp: Email :
	<b>(72) Kabupaten Bima</b>	
189.	Bappeda	Alamat : JL Soekarno-Hatta-Raba, Paruga, Rasanae Bar., Bima, Nusa Tenggara Bar. 84118 No Telp: (0374) 43338 Email :
190.	Dinas Pekerjaan Umum	Alamat : Jl. Gatot Soebroto Kota Bima Ntb, Penatoi, Mpunda, Bima, West Nusa Tenggara 84116 No Telp: (0374) 43490 Email :
	<b>16. Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>	
191.	Bappeda	Alamat : Jl. Polisi Militer 2 Kupang No Telpn : (0380) 833462 Email :

No	Provinsi/Kabupaten	Alamat
192.	Dinas PU	Alamat : Oebobo, Kupang , NTT No Telp: Email :
193.	Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II	Website : <a href="http://sda.pu.go.id/bwsnt2/">http://sda.pu.go.id/bwsnt2/</a> Alamat : Jln. Frans Seda, Bundaran PU Kupang, NTT Telp : 0380-824170 Fax : 0380-824169
<b>(73) Kabupaten Manggarai Barat</b>		
194.	Bappeda	Alamat : Labuan Bajo, Komodo, Wae Kelambu, Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Tim. No Telp: Email :
195.	Dinas PU	Alamat : Jl. Labuan Bajo-Malawatar KM 3, Kaper, Golo Bilas, Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Tim. No Telp: Email :
<b>(74) Kabupaten Manggarai Timur</b>		
196.	Bappeda	Alamat : Lehong, Borong, Rana Loba, Kabupaten Manggarai Timur, NTT No Telp: Email :
197.	Dinas PU	Alamat : Jl. Adi Sucipto, Tenda, Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, NTT. No Telp: Email :

**LAMPIRAN 2**

## **VERIFICATION PROTOCOL**

**Disbursement-Linked Indicator Verification Protocols**  
(As of February 2017)

Disbursement-Linked Indicator	Definition and Description of Achievement and Verification	Information Source and Frequency	Verification Agency and Procedure
<p><b>Outcome</b></p> <p><b>DLI 1: By 2021, performance of irrigation systems in the program area improved by at least 15% from baseline level</b></p>	<p><b>Definition.</b> The irrigation performance index or <i>Indek Kinerja Sistem Irigasi</i> (IKSI) is calculated based on 6 criteria, with a possible total score of 100 as stipulated in the Ministry of Public Works and Housing regulation 12/2015 or its update.. The 6 criteria are measured and weighted for every irrigation scheme as follows: (i) functioning infrastructure (45%); (ii) agriculture productivity (15%); (iii) supporting facilities for O&amp;M (10%); (iv) adequacy of human resources for O&amp;M (15%); (v) adequacy of data and information (5%); (vi) water user association participation (10%).</p> <p>DGWR has a system for measuring this Index that involves collection of field data in a series of forms.</p> <p>Baseline: The IKSI is measured for irrigation schemes under national authority in the program area. In 2015, the average IKSI for national schemes in the program area was 60 %. There is no baseline for subnational schemes.</p> <p>“Program area” means irrigation schemes of more than 400 ha and 10 irrigation schemes with an area of less than 200 ha included in the selected 74 districts across 16 provinces.</p> <p>The definition of targets each year is geared towards strengthening the IKSI monitoring to be able to (a) set baseline data for 2017, (b) ensure the channels for regular data collection and annual report are well established and produce annual reports by 2018, and (c) start tracking performance index improvement in 2019, 2020, and 2021. This system will be combined with the IAMIS described in DLI 5, when complete.</p> <p><b>Conditions for disbursement</b> are met if the target specified each year is achieved.</p> <p><b>Partial disbursement:</b> The DLI is scalable and partial disbursement is allowed. If the target for each year is not met, then disbursement can be proportional to the increase made (e.g., if an improvement in IKSI for the program area is increased by only half the target set, then 50% of the planned disbursement for that year can be made).</p> <p>Disbursements are allowed for early or late achievement of the DLI. This means that the planned disbursement amount for a given year can be released when the set target is fully achieved even if the achievement is a year or more late, as long</p>	<p>DOM reporting supported by DILL, RBOs, WRAs and MOHA</p> <p>Frequency for reporting will be annual or semi-annual when necessary.. However, monitoring may be as frequent as necessary.</p>	<p>Each year, the focal unit in DOM prepares an attestation that the DLI is met and attaches the relevant report.</p> <p>The IVA will verify the results each year in DOM where the database is housed. The IVA will verify the results by spot checks of the system at central level (where the data are housed), and at district, province and scheme level, where sampling and spot checks of the IKSI calculation and criteria will be undertaken.</p> <p>The IVA will refer to the verification guidelines prepared for the program.</p> <p>The IVA might require independent technical expertise, which could be drawn from a body outside the Government such as an Indonesian university or independent expert.</p>

Disbursement-Linked Indicator	Definition and Description of Achievement and Verification	Information Source and Frequency	Verification Agency and Procedure
as the achievement is during the program's duration.			
<b>Output</b>			
<b>DLI 2: Planning and engineering guidelines for irrigation delivery systems are improved by 2019</b>	<p><b>Definitions.</b></p> <p>“updated” means that guidelines are acceptable for the technical agencies</p> <p>“Officially issued” means that the updated guidelines have been legalized by the technical agencies</p> <p>“Disseminated” means that the updated guidelines have been distributed electronically and explained to national and subnational water resources agencies by the central government through 1 regional roadshow on year 2018</p> <p>The purpose of this indicator is to ensure that Program innovations and approaches become part of the institutional framework for irrigation systems O&amp;M and management.</p> <p><b>Conditions for disbursement</b> are met if the government issues the regulations or guidelines</p> <p><b>Partial disbursement:</b> The DLI is scalable and partial disbursement is allowed. If the target for each year is not met, then disbursement can be proportional to the increase made. The updated detailed engineering design guidelines weight for 50%, Others are pro rata</p> <p>Disbursements are allowed for early or late achievement of the DLI. This means that the planned disbursement amount for a given year can be released when the set target is fully achieved even if the achievement is a year or more late, as long as the achievement is during the program's duration.</p>	<p>DOM and DILL reporting supported by MOHA</p> <p>Frequency for reporting will be annual or semi-annual when necessary. However, monitoring may be as frequent as necessary.</p>	<p>The focal unit in DOM prepares an attestation that the DLI is met and attaches the relevant report.</p> <p>The IVA will refer to the verification guidelines prepared for the program.</p>
<b>DLI 3: Irrigation Commissions operationalized to enhance institutional capacity for integration and coordination of agriculture and infrastructure development in 74 districts and 14 provinces by 2021</b>	<p><b>Definitions.</b> Irrigation commissions can be at both district and province level. An irrigation commission is considered to be “operationalized” based on the updated performance indicators.</p> <p><b>Conditions for disbursement</b> are met if the number of commissions each year meeting the definition above is equal to or more than the target number of “operationalized” commissions for that year.</p> <p><b>Partial disbursement:</b> The DLI is scalable and partial disbursement is allowed. If the target for each year is not met, then disbursement can be proportional to the increase made (e.g., if the number of commissions meeting the definition and conditions set above is equivalent to half of the target number for that year, then 50% of the planned disbursement for that year can be made).</p>	<p>DOM reporting based MOHA reporting</p> <p>Frequency for reporting will be annual. However, monitoring may be as frequent as necessary.</p>	<p>Each year, the focal unit in DOM prepares an attestation that the DLI is met and attaches the relevant report.</p> <p>The IVA will refer to the verification guidelines prepared for the program.</p> <p>The IVA will verify the results at district and province level through spot</p>

Disbursement-Linked Indicator	Definition and Description of Achievement and Verification	Information Source and Frequency	Verification Agency and Procedure
	<p>Disbursements are allowed for early or late achievement of the DLI. This means that the planned disbursement amount for a given year can be released when the set target is fully achieved even if the achievement is a year or more late, as long as the achievement is during the program's duration.</p>		<p>checks.</p>
<p><b>DLI 4: At least 74 district Irrigation Development and Management Plan (RP2I) endorsed by district heads</b></p>	<p><b>Definitions.</b> District Irrigation Development and Management Plans or <i>Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I)</i> are the aggregation of available irrigation scheme level IAMPs covering national, province, and district levels in line with requirements set in the Ministry of Public Works and Housing regulation 12/2015 and its update. RP2Is cover irrigated agriculture development on a 5-year horizon and are updated every year.</p> <p>“Endorsed” means that the head of district government (<i>Bupati</i>) endorses the RP2I through a legal letter as a step for inclusion into the sector plan and budget of the district/province agencies. The budget should incorporate operations and maintenance needs. This process is called “internalization.”</p> <p><b>Conditions for disbursement</b> are met if the number of RP2I that have been endorsed by the district head..</p> <p><b>Partial disbursement:</b> The DLI is scalable and partial disbursement is allowed. If the target for each year is not met, then disbursement can be proportional to the increase made (e.g., if the number of aggregated IAMPs meeting the definition set above is equivalent to 50% of the target number for that year, then 50% of the planned disbursement for that year can be made).</p> <p>Disbursements are allowed for early or late achievement of the DLI. This means that the planned disbursement amount for a given year can be released when the set target is fully achieved, even if the achievement is a year or more late, as long as the achievement is during the program's duration.</p>	<p>DOM reporting supported by MOHA</p> <p>Frequency for reporting will be annual. However, monitoring may be as frequent as necessary.</p>	<p>Each year, the focal unit in DOM prepares an attestation that the DLI is met and attaches the relevant report.</p> <p>The IVA will refer to the verification guidelines prepared for the program.</p> <p>The IVA will verify the results at district level through spot checks.</p>
<p><b>DLI 5: Irrigation asset management improved for 2.5 million hectares of irrigation systems by 2021</b></p>	<p><b>Definitions:</b> An “upgraded” irrigation asset management system (IAMS) software means that the IAMIS software is web-based with geographic information system interface combining the functionalities of the previous Pengelolaan Aset Irigasi (PAI) and the <i>Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I)</i> information systems in line with the requirements of the Ministry of Public Works and Housing regulation 23/2015.</p> <p>“Migration of existing data into the upgraded IAMIS” means that data collected for national schemes using the PAI format are converted into the new format and imported into the upgraded IAMIS.</p> <p>“Updated data and maps for IAMIS” means that: (i) location of irrigation</p>	<p>DOM reporting supported by the DGWR data center, RBOs, WRAs and MOHA</p> <p>Frequency for reporting will be annual or semi-annual when necessary.. However,</p>	<p>Each year, the focal unit in DOM prepares an attestation that the DLI is met and attaches the relevant report.</p> <p>The IVA will verify the results at scheme through sampling and spot checks.</p> <p>The IVA will refer to the verification guidelines</p>

Disbursement-Linked Indicator	Definition and Description of Achievement and Verification	Information Source and Frequency	Verification Agency and Procedure
	<p>infrastructure (canal, headworks, diversion, turn out, drop, gate, aqueduct, drain) are digitalized and imported into the IAMIS: and (ii) dimensions and conditions of irrigation infrastructure have been validated through field check and are inputted in the IAMIS.</p> <p>The indicator relates first, to strengthening and upgrading the current IAMIS, and second, to the number of hectares of irrigation systems for which IAMIS data set has been thus updated.</p> <p><b>Conditions for disbursement</b> are met if conditions specified in the DLI table each year are met. In the last four years, conditions for disbursement are met when digital geo-referenced information on irrigation infrastructure is inputted into the IAMIS and validated through field check that meets the definition above is equal to or more than the target number of hectares for that year.</p> <p><b>Partial disbursement:</b> The DLI is scalable and partial disbursement is allowed. If the target for each year is not met, then disbursement can be proportional to the increase made (e.g., if the number of hectares meeting the definition and conditions set above is equivalent to 50% of the target number for that year, then 50% of the planned disbursement for that year can be made).</p> <p>Disbursements are allowed for early or late achievement of the DLI. This means that the planned disbursement amount for a given year can be released when the set target is fully achieved even if the achievement is a year or more late, as long as the achievement is during the program's duration.</p>	<p>monitoring may be as frequent as necessary.</p>	<p>prepared for the program. The IVA might require independent technical expertise, which could be drawn from a body outside the Government such as an Indonesian university or independent expert.</p>
<p><b>DLI 6: Effective management of tertiary irrigation systems through operationalizing at least 4,500 WUAs by 2021</b></p>	<p><b>Definitions.</b> The DLI will be met when water user associations (WUAs) are considered operationalized as per performance evaluation in line with updated guidelines in line with the Ministry of Public Works and Housing regulation 30/2015 and its update.</p> <p>“Program area” means irrigation schemes included in the selected 74 districts across 16 provinces.</p> <p><b>Conditions for disbursement</b> are met if the number of WUAs each year meeting the definition above is equal to or more than the target number of WUAs for that year.</p> <p><b>Partial disbursement:</b> The DLI is scalable and partial disbursement is allowed. If the target for each year is not met, then disbursement can be proportional to the increase made (e.g., if the number of WUAs meeting the definition and conditions set above is equivalent to 50% of the target number for that year, then 50% of the planned disbursement for that year can be made).</p>	<p>DOM reporting supported by RBOs, WRAs and MOHA</p> <p>Frequency for reporting will be annual. However, monitoring may be as frequent as necessary.</p>	<p>Each year, the focal unit in DOM prepares an attestation that the DLI is met and attaches the relevant report.</p> <p>The IVA will verify the results at scheme and community level through sampling and spot checks.</p> <p>The IVA will refer to the verification guidelines prepared for the program.</p> <p>The IVA might require independent technical expertise, which could be</p>

Disbursement-Linked Indicator	Definition and Description of Achievement and Verification	Information Source and Frequency	Verification Agency and Procedure
	<p>Disbursements are allowed for early or late achievement of the DLI. This means that the planned disbursement amount for a given year can be released when the set target is fully achieved even if the achievement is a year or more late, as long as the achievement is during the program's duration.</p>		<p>drawn from a body outside the Government such as an Indonesian university or independent expert.</p>
<p><b>DLI 7: Improved assessments integrating agriculture and infrastructure development conducted for at least 719 priority schemes by 2021</b></p>	<p><b>Definitions.</b> The Social, Economic Technical and Institutional Profiles (SETIP/PSETK) will go beyond the usual assessments and be in line with the updated requirements to include environmental, livelihoods, agricultural, and institutional assessments.</p> <p>“Program area” means irrigation schemes included in the selected 74 districts across 16 provinces</p> <p><b>Conditions for disbursement</b> are met if the number of SETIPs/PSETK as specified above for each year is equal to or more than the target number of assessments for that year.</p> <p><b>Partial disbursement:</b> The DLI is scalable and partial disbursement is allowed. If the target for each year is not met, then disbursement can be proportional to the increase made (e.g., if the number of SETIPs/PSETK meeting the definition and conditions set above is equivalent to half the target number for that year, then 50% of the planned disbursement for that year can be made).</p> <p>Disbursements are allowed for early or late achievement of the DLI. This means that the planned disbursement amount for a given year can be released when the set target is fully achieved even if the achievement is a year or more late, as long as the achievement is during the program's duration.</p>	<p>DOM reporting based on by RBOs, WRAs and MOHA reporting</p> <p>Frequency for reporting will be annual. However, monitoring may be as frequent as necessary.</p>	<p>Each year, the focal unit in MOHA prepares an attestation that the DLI is met and attaches the relevant report.</p> <p>The IVA will verify the results at scheme level through sampling and spot checks.</p> <p>The IVA will refer to the verification guidelines prepared for the program.</p> <p>The IVA might require independent technical expertise, which could be drawn from a body outside the Government such as an Indonesian university or independent expert.</p>
<p><b>DLI 8: Rehabilitated irrigation infrastructure in program areas increased by 500,000 ha by 2021</b></p>	<p><b>Definitions.</b> The irrigation infrastructure in program areas that have been rehabilitated and upgraded as per MPWH technical standards includes all or parts of irrigation schemes, including headworks; primary, secondary and tertiary canals; associated structures (such as diversion, turn out, drop, gate, aqueduct, culvert, drains) and which function well, meaning that the irrigation infrastructure as a system delivers irrigation water to the target tertiary blocks.</p> <p>“Program area” means irrigation schemes included in the selected 74 districts across 16 provinces.</p> <p>For irrigation schemes that are crossing 2 districts – with one of them not a participating district – the downstream area hydraulically connected to the rehabilitated infrastructure will be accounted as functioning.</p>	<p>DOM reporting based on DILL, RBOs, WRAs and MOHA reporting</p> <p>Frequency for reporting will be annual. However, monitoring may be as frequent as necessary.</p>	<p>Each year, the focal unit in DILL prepares an attestation that the DLI is met and attaches the relevant report.</p> <p>The IVA will verify the results at scheme level, where sampling and spot checks of the rehabilitation undertaken.</p> <p>The IVA will be provided with completion reports of rehabilitation works prepared by the RBOs and</p>

---

**Conditions for disbursement** are met if the number of hectares served by rehabilitated/ upgraded irrigation infrastructure each year is equal to or more than the target number of hectares set for that year.

**Partial disbursement:** The DLI is scalable and partial disbursement is allowed. If the target for each year is not met, then disbursement can be proportional to the increase made (e.g., if an increase in hectares meeting the definition and conditions set above is equivalent to 50% of the target hectares for that year, 50% of the planned disbursement for that year can be made). Disbursements are allowed for early or late achievement of the DLI. This means that the planned disbursement amount for a given year can be released when the set target is fully achieved even if the achievement is a year or more late, as long as the achievement is during the program's duration.

WRAs.  
The IVA will refer to the verification guidelines prepared for the program. The IVA might require independent technical expertise, which could be drawn from a body outside the Government such as an Indonesian university or independent expert.

---

BAPPEDA = provincial and district planning and development agency, DGWR = Directorate General of Water Resources, DILL = Directorate of Irrigation and Low Land, DLI = disbursement-linked indicator, DOM = Directorate of Operation and Maintenance, ha = hectare, IAMIS = Irrigation Asset Management System, IAMP = Irrigated Agriculture Management Plan, IKSI = Irrigation System Performance Index, IVA = independent verification agency, MOHA = Ministry of Home Affairs, MPWH = Ministry of Public Works and Housing, O&M = operation and maintenance, PAI = *Pengelolaan Aset Irigasi*, PPISP = participatory irrigation management or *Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif*, PROM = preparation for operation and maintenance, RBO = river basin organization, RP2I = *Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi*, SETIP = Social, Economic, Technical and Institutional Profile, WUA = water user association, WRA = water resource agency.

Data sources: Asian Development Bank; Directorate General of Water Resources, Ministry of Public Works and Housing; Ministry of Home Affairs.

**Text**

**LAMPIRAN 3**

**FORMULIR LAPORAN PENCAPAIAN  
DLI 1 s/d 8**

**REKAPITULASI PENCAPAIAN DLI KINERJA KOMISI IRIGASI PROVINSI/KABUPATEN**

Status tanggal:

No	Komisi Irigasi	KINERJA KOMISI IRIGASI (%)										Keterangan	
		PEMBENTUKAN			SEKRETARIAT					PENDANAAN			Total
		Legalisasi Pembentukan Komisi dan Sekretariat	Struktur Organisasi	Keanggotaan	Tenaga Pelaksana	Program Kerja Komisi Irigasi	Pelaksanaan Tugas Sekretariat	Hasil Kerja Sekretariat	Fasilitas Pendukung	Operasional	Pertanggung-jawaban Anggaran		
A	Provinsi .....												
1	Kabupaten .....												
2	Kabupaten .....												
3	Kabupaten .....												
..	...												
B	Provinsi .....												
1	Kabupaten .....												
2	Kabupaten .....												
3	Kabupaten .....												
..	...												

Jakarta, ..... 20...  
 Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 1  
 Ditjen Bina Pembangunan Daerah

.....  
 NIP .....

## PENCAPAIAN DLI KINERJA KOMISI IRIGASI PROVINSI

Diisi per Komisi Irigasi

Provinsi : .....  
 Status Tanggal : .....

No.	Indikator	Nilai	Keterangan
<b>I</b>	<b><u>PEMBENTUKAN</u></b>		
1.	Legalisasi Pembentukan Komir dan sekretariat		
	a. Komisi Irigasi ditetapkan Bupati		
	b. Sekretariat Komir ditetapkan Ketua Harian		
2.	Struktur Organisasi		
	a. Komisi Irigasi		
	b. Sekretariat Komir		
3.	Keanggotaan		
	a. Perwakilan Pemerintah Kabupaten (SKPD Terkait)		
	b. Perwakilan P3A/GP3A/IP3A		
	c. Perwakilan Pengguna Jasa Irigasi Lainnya		
	d. Perwakilan dari Komisi Irigasi Kabupaten		
	e. Proporsi Jumlah Anggota Unsur Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah		
	f. Proporsi Jumlah Anggota Perempuan		
<b>II</b>	<b><u>SEKRETARIAT</u></b>		
1.	Tenaga Pelaksana		
	a. Jumlah Staf Sekretariat		
	b. Kapasitas Staf Sekretariat		
2.	Program Kerja Komisi Irigasi		
	a. Rencana Kerja Komisi Irigasi ( a)Tahunan : b) Lima Tahunan)		
	b. Jika ada, berapa % realisasi Program Kerja Tersebut		
3.	Pelaksanaan Tugas Sekretariat		
	a. Fasilitas / Dukungan Tugas dan Fungsi Komir (ATK,Jaringan Internet/Wifi, Furniture, White Board, Peta Lokasi,dll)		
	b. Fasilitas Penyediaan Tenaga Ahli / Pakar / Narasumber		
4.	Hasil Kerja Sekretariat		
	a. Fasilitas Rapat Kerja		
	b. Notulen Rapat Kerja		
	c. Rekomendasi Komisi Irigasi		
	d. Koordinasi Dengan Pihak Terkait		
5.	Fasilitas Pendukung		
	a. Ruang Kerja Sekretariat		
	b. Kelengkapan Pendukung Lainnya ( Peralatan minum, jam dinding, penanggalan,dll)		
<b>III.</b>	<b><u>PENDANAAN</u></b>		
1.	a. Biaya Operasional Komisi Irigasi dari APBD (Honor Pengurus, Kunlap, Dll)		
	b. Biaya Operasional Sekretariat Komisi Irigasi: (Rapat, Listrik, ATK, Komunikasi, Air minum, DLL)		
2.	Pertanggungjawaban Anggaran		
	a. Laporan Pertanggung Jawaban		
	<b>Jumlah Total Nilai</b>		

Jakarta, ..... 20...

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 1  
 Ditjen Bina Pembangunan Daerah

.....  
 NIP .....

## PENCAPAIAN DLI KINERJA KOMISI IRIGASI KABUPATEN

Diisi per Komisi Irigasi

Kabupaten : .....  
 Provinsi : .....  
 Status Tanggal : .....

No.	Indikator	Nilai	Keterangan
<b>I</b>	<b>PEMBENTUKAN</b>		
1.	Legalisasi Pembentukan Komir dan sekretariat		
	a. Komisi Irigasi ditetapkan Bupati		
	b. Sekretariat Komir ditetapkan Ketua Harian		
2.	Struktur Organisasi		
	a. Komisi Irigasi		
	b. Sekretariat Komir		
3.	Keanggotaan		
	a. Perwakilan Pemerintah Kabupaten (SKPD Terkait)		
	b. Perwakilan P3A/GP3A/IP3A		
	c. Perwakilan Pengguna Jasa Irigasi Lainnya		
	d. Proporsi Jumlah Anggota Unsur Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah		
	e. Proporsi Jumlah Anggota Perempuan		
<b>II</b>	<b>SEKRETARIAT</b>		
1.	Tenaga Pelaksana		
	a. Jumlah Staf Sekretariat		
	b. Kapasitas Staf Sekretariat		
2.	Program Kerja Komisi Irigasi		
	a. Rencana Kerja Komisi Irigasi ( a)Tahunan : b) Lima Tahunan)		
	b. Jika ada, berapa % realisasi Program Kerja Tersebut		
3.	Pelaksanaan Tugas Sekretariat		
	a. Fasilitasi / Dukungan Tugas dan Fungsi Komir (ATK, Jaringan Internet/Wifi, Furniture, White Board, Peta Lokasi, dll)		
	b. Fasilitasi Penyediaan Tenaga Ahli / Pakar / Narasumber		
4.	Hasil Kerja Sekretariat		
	a. Fasilitasi Rapat Kerja		
	b. Notulen Rapat Kerja		
	c. Rekomendasi Komisi Irigasi		
	d. Koordinasi Dengan Pihak Terkait		
5.	Fasilitas Pendukung		
	a. Ruang Kerja Sekretariat		
	b. Kelengkapan Pendukung Lainnya ( Peralatan minum, jam dinding, penanggalan, dll)		
<b>III.</b>	<b>PENDANAAN</b>		
1.	a. Biaya Operasional KOMIR dari APBD (Honor Pengurus, Kunlap, Dll)		
	b. Biaya Operasional Sekretariat KOMIR : (Rapat, Listrik, ATK, Komunikasi, Air minum, DLL)		
2.	Pertanggungjawaban Anggaran		
	a. Laporan Pertanggung Jawaban		
	<b>Jumlah Total Nilai</b>		

Jakarta, ..... 20...

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 1  
 Ditjen Bina Pembangunan Daerah

.....  
 NIP .....

VERIFIKASI DOKUMEN RP2I

**DLI 4**

Kabupaten:   
 Tanggal Verifikasi:

Provinsi:

Formulir Verifikasi: V-4

No	RP2I Kabupaten	Luas Areal (Ha)	Indikator								RP2I telah disusun sesuai dengan format yang ditentukan dalam pedoman RP2I	Hasil Verifikasi	Petunjuk	Keterangan	
			Penyusunan				Isi RP2I								
			Tandatangan oleh Bupati*	Disusun oleh Tim	Partisipasi P3A/GP3A	Peranserfer Bappeda, Dinas PU/BBWS/BWS dan Dinas Pertanian	Sudah Dibahas oleh Komisi Irigasi	Rencana Pengelolaan	Rencana Pengembangan**)	Rencana Pembiayaan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	RP2I Kewenangan Pusat dengan Jumlah Daerah Irigasi yang tercantum dalam RP2I (...Unit)													Kolom 3: Cek luas areal yang tercantum dalam RP2I, sesuai lampiran	Didalam dokumen RP2I tercantum 3 RP2I yang dibuat oleh kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten. Masing masing kewenangan mencantumkan jumlah DI yang masuk perencanaan selama 5 tahun
2	RP2I Kewenangan Provinsi dengan Jumlah Daerah Irigasi yang tercantum dalam RP2I (...Unit)													Kolom 4: RP2I disahkan oleh Bupati	
3	RP2I Kewenangan Kabupaten dengan Jumlah Daerah Irigasi yang tercantum dalam RP2I (...Unit)													Periksa lembar pengesahan, jika sudah ditandatangani, tulis "Ya" Jika tidak, tulis "Tidak"	RP2I kewenangan kabupaten disahkan/disetujui Bupati, RP2I kewenangan provinsi disetujui Ka Dinas PUSDA provinsi dan diketahui Bupati, RP2I kewenangan Pusat disetujui Ka BBWS/BWS dan diketahui Bupati
														Kolom 5: RP2I harus disusun oleh tim yang dibentuk khusus. Periksa dokumen	Tim Penyusun RP2I kewenangan kabupaten terdiri dari unsur Bappeda, Setda,PUSDA,Pertanian dan unsur lain jika diperlukan
														penetapan atau keputusan pembentukan tim. Jika ada, tulis "Ya". Jika	Tim Penyusun RP2I kewenangan Provinsi terdiri dari unsur Bappeda, PUSDA, Pertanian dan unsur lain jika diperlukan
														tidak ada, tulis "Tidak"	Tim Penyusun RP2I kewenangan kabupaten terdiri dari unsur Bappeda, Setda,PUSDA,Pertanian dan unsur lain jika diperlukan
														Kolom 6: RP2I disusun dengan partisipasi P3A/GP3A. Periksa notulen, daftar	Jelas
														hadir, photo dokumentasi kegiatan konsultasi publik atau sosialisasi.	
														Jika ada partisipasi P3A/GP3A, tulis "Ya". Jika tidak ada, tulis "Tidak"	
														Kolom 7: RP2I disusun bersama dengan Bappeda/Dinas PU/SDA dan Dinas	Sesuai keterangan pada kolom 5
														Pertanian. Periksa notulen, daftar hadir pada rapat atau pertemuan.	
														Jika ketiga badan/dinas terlibat, tulis "Ya". Jika tidak, tulis "Tidak"	
														Kolom 8: RP2I sudah dibahas oleh Komisi Irigasi. Periksa laporan, surat atau	Periksa juga daftar hadir agenda pembahasan dengan KOMIR
														'dokumen yang dapat menunjukkan hasil pembahasan/rekomendasi	
														Jika ada, tulis "Ya". Jika tidak ada, tulis "Tidak"	
														Kolom 9, 10 dan 11: RP2I harus memuat Rencana Pengelolaan, Rencana	Periksa narasi dalam dokumen RP2I dan format pengelolaan dan
														Pengembangan dan Rencana Pembiayaan. Jika ada tulis "Ya", jika	pengembangan. Apabila tidak ada kegiatan pengembangan
														tidak ada, tulis "Tidak" dikolom yang sesuai	perlu penjelasan, dan didalam kolom format pengembangan agar dicoret
														Kolom 12: Tulis "Sesuai" jika seluruh kolom 3 s/d 9 berisi "Ya". Jika 1 (satu)	Format RP2I diisi oleh Bappeda, SDA dan Pertanian. Khusus
														atau lebih di antara kolom 3 s/d 9 ada yang berisi "Tidak", tulis "Tidak	untuk kegiatan pertanian diisi oleh Pertanian Kabupaten
														sesuai"	Format umum diisi oleh Bappeda Kabupaten, Format teknis
															diisi oleh Dinas Teknis masing-masing kewenangan

**Kesimpulan:** 1. Dokumen RP2I yang diverifikasi : .....  
 2. Dokumen RP2I **Sesuai** : .....  
 3. Dokumen RP2I **Tidak Sesuai** : .....

Verifikator - Tim BPKP

NIP .....

NIP .....

Dalam angka, dapat ditambahkan keterangan RP2I mana yang sesuai/tidak sesuai (Kab/Prov/Pusat)



Nama Kabupaten, tempat RP2I kewenangan... (Kab, Prov, atau Pusat)







# PENCAPAIAN DLI P3A YANG OPERASIONAL

## DLI 6

Formulir Laporan: L-6.2

Diisi Per P3A

Status Tanggal : \_\_\_\_\_  
 Nama P3A : \_\_\_\_\_  
 Luas Wilayah Kerja : \_\_\_\_\_  
 Petak Tersier : \_\_\_\_\_  
 Daerah Irigasi : \_\_\_\_\_  
 Lokasi Kecamatan : \_\_\_\_\_  
 Kabupaten : \_\_\_\_\_  
 Provinsi : \_\_\_\_\_  
 Tahun Pembentukan : \_\_\_\_\_

Isi tanggal

Isi dan lengkapi data-data

No	Indikator	Nilai Operasionalisasi P3A	Keterangan
1	2	3	4
<b>I Kelembagaan</b>			
1.	Pembentukan dan Status Hukum:		
	-Keterlibatan perempuan sebagai pengurus P3A	0,00	
	-Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga	0,00	
	-Status Hukum	0,00	
2.	Manajemen Kelembagaan:		
	-Realisasi program kerja	0,00	
	-Rapat Pengurus	0,00	
	-Rapat Anggota	0,00	
3.	Sekretariat	0,00	
<b>II. Teknis Irigasi</b>			
1	Operasi:		
	-Realisasi Pembagian dan Pemberian Air Irigasi (RPPA)	0,00	
	-Pelaksana Operasi Bangunan dan Catatan pendukung operasi	0,00	
2	Pemeliharaan:		
	-Realisasi pelaksanaan pemeliharaan	0,00	
3	Partisipasi:		
	-Partisipasi P3A dalam kegiatan Pengelolaan (O&P dan Rehab) Jaringan Utama (Misal Gotong Royong)	0,00	
	-Partisipasi pelaksanaan pengembangan jar.irigasi (sosialisasi, dll)	0,00	
<b>III Teknis Pertanian</b>			
1.	Kondisi Umum:		
	-Pola Tanam	0,00	
2.	Pengelolaan Usaha Tani:		
	-Penggunaan benih unggul berlabel	0,00	
<b>IV Pembiayaan</b>			
	-Pemasukan	0,00	
	-Pengeluaran	0,00	
	-Pertanggungjawaban keuangan	0,00	
<b>Jumlah Total Nilai</b>		<b>0,00</b>	

Jakarta, ..... 20...  
**Direktur Bina O&P**  
**Ditjen Sumber Daya Air**

.....  
 NIP .....

No	Indikator	Kriteria	Nilai	Bobot %	Nilai Isian	Nilai Akhir berdasarkan Bobot	Petunjuk pelaksanaan verifikasi
1	2	3	4	5	6	7	
I	<b>Kelembagaan</b>			30,00		0,00	
1.	Pembentukan dan Status Hukum			15,00		0,00	Periksa BA Pembentukan/AD-ART/Akte Notaris
a	Keterlibatan perempuan sebagai pengurus P3A	- Ada, <10% atau tidak ada karena berbagai kondisi di lapangan	1			0,00	Periksa Susunan organisasi yang tertuang dalam BA Pembentukan/AD-ART/Akte Notaris dan papan informasi. Hitung berapa prosentase pengurus Laki-laki/Perempuan yang tercantum pada data tersebut
		- Ada antara 10%-30%	2			0,00	
		- Ada >30%	3			0,00	
				5,00		0,00	
b	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga	- Dalam proses penyusunan	1			0,00	Apabila pembentukan baru dapat ditanyakan draftnya
		- Sudah ada dan diketahui oleh Kades dan Camat	2			0,00	Tanyakan dan periksa dokumen AD-ART
		- Sudah ada dan disahkan oleh Bupati	3			0,00	Periksa SK Bupati
				5,00		0,00	
c	Status Hukum	- Dalam proses pengurusan ke Notaris	1			0,00	Periksa buku kegiatan, jika tidak ada bukti dapat ditanyakan kepada pengurus ke Notaris mana, dan
		- Sudah memiliki Akte Notaris	2			0,00	Periksa dokumen / Akte Notaris
		- Sudah memiliki Akte Notaris dan terdaftar pada Pengadilan Negeri/Kementerian Hukum HAM	3			0,00	Periksa dokumen / Akte Notaris dan No. Registrasi dari Kum Ham
				5,00		0,00	
2.	Manajemen Kelembagaan			10,00		0,00	
a	Realisasi program kerja	- Terealisasi < 30%	1			0,00	Periksa program kerja yang tertuang dalam AD-ART, selanjutnya cek dalam buku kegiatan. Apabila program kerja berada di tempat lain maka periksa apakah di dalam buku kegiatan atau papan informasi
		- Terealisasi 30-70%	2			0,00	
		- Terealisasi >70%	3			0,00	
				3,33		0,00	
b	Rapat Pengurus	- Dilaksanakan setahun < 3 kali, dengan tingkat kehadiran < 2/3 jumlah pengurus, dan dihadiri pengurus perempuan	1			0,00	
		- Dilaksanakan setahun 3 kali, dengan tingkat kehadiran 2/3 jumlah pengurus, dan dihadiri pengurus perempuan	2			0,00	Cek apakah ada undangan, daftar hadir, notulen kegiatan.
		- Dilaksanakan setahun > 3 kali, dengan tingkat kehadiran > 2/3 jumlah pengurus, dan dihadiri pengurus perempuan	3			0,00	
				3,33		0,00	
c	Rapat Anggota	- Dilaksanakan setahun 1 kali, dengan tingkat kehadiran < 2/3 anggota, melibatkan perempuan < 10%	1			0,00	
		- Dilaksanakan setahun 2 kali dengan tingkat kehadiran 2/3 anggota, dan melibatkan perempuan 10 - 30%	2			0,00	Cek apakah ada undangan, daftar hadir, notulen kegiatan.
		- Dilaksanakan setahun > 2 kali, dengan tingkat kehadiran > 2/3 anggota, dan melibatkan > 30%	3			0,00	
				3,33		0,00	
3.	Sekretariat			5,00		0,00	
		- Ada	1			0,00	Cek ruangan/kantor sekretariat P3A.
		- Ada, dan memiliki buku administrasi yang diisi	2			0,00	Apabila tidak melakukan survey, cek laporan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh NPIU (periksa dokumen pendukungnya termasuk foto).
		- Ada, memiliki buku administrasi yang diisi dan memiliki furniture	3			0,00	
				5,00		0,00	
II.	<b>Teknis Irigasi</b>			30,00		0,00	
1	Operasi			12,00		0,00	
a	Realisasi Pembagian dan Pemberian Air Irigasi (RPPA)	- Dilakukan, belum berdasarkan tata tanam	1			0,00	Tanyakan kepada pengurus bagaimana pengaturan air yang dilaksanakan. Periksa Blangko O.1, SK Bupati tentang Rencana Tata Tanam
		- Dilakukan berdasarkan tata tanam	2			0,00	
		- Dilakukan berdasarkan tata tanam secara adil dan merata	3			0,00	
				6,00		0,00	
b	Pelaksana Operasi Bangunan dan Catatan pendukung operasi	- Dilaksanakan oleh Ketua Blok, dan dicatat tetapi tidak lengkap	1			0,00	
		- Dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis, dan dicatat dengan lengkap	2			0,00	Tanyakan kepada pelaksana teknis pengurus P3A, Periksa Buku catatan Operasi - Pemeliharaan
		- Dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis bersama Ketua Blok, dan dicatat dengan lengkap	3			0,00	
				6,00		0,00	
2	Pemeliharaan			12,00		0,00	
	Realisasi pelaksanaan pemeliharaan	- Dilaksanakan < 30% dari program kerja	1			0,00	
		- Dilaksanakan 30% - 70% dari program kerja	2			0,00	Tanyakan kepada pengurus P3A apakah melaksanakan kegiatan pemeliharaan, sebagai bukti telusuri dokumen AD/ART, buku catatan OP
		- Dilaksanakan > 70% dari program kerja	3			0,00	
				12,00		0,00	
				6,00		0,00	
3	Partisipasi			6,00		0,00	
a	Partisipasi P3A dalam kegiatan Pengelolaan (O&P dan Rehab) jaringan utama (Misal memberikan usulan saat sosialisasi, ikut gotong royong)	- P3A kurang berpartisipasi dalam kegiatan O&P Jaringan utama	1			0,00	
		- P3A berpartisipasi dalam kegiatan O&P sebagian Jaringan utama	2			0,00	Tanyakan kepada P3A apakah dilibatkan dalam kegiatan OP jaringan utama, kemudian cros cek dengan petugas UPTD/Dinas PUSDA, periksa daftar hadir/ foto kegiatan
		- P3A berpartisipasi dalam kegiatan O&P sepenuhnya Jaringan utama	3			0,00	
				3,00		0,00	
b	Partisipasi pelaksanaan pengembangan jaringan irigasi utama (sosialisasi, penyediaan tenaga kerja, dll)	- P3A berperanserta dalam sosialisasi	1			0,00	Tanyakan kepada P3A apakah di Daerah Irigasi tersebut ada kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi utama? Jika ada, tanyakan apa saja peran yang dilakukan oleh P3A? Cek daftar hadir, foto kegiatan, daftar upah yang diterima (jika ada), daftar material yang disumbangkan/yang disediakan dr wilayah kerja P3A
		- P3A berperanserta dalam sosialisasi, penyediaan Tenaga Kerja,	2			0,00	
		- P3A berperanserta dalam sosialisasi, penyediaan Tenaga Kerja, penyediaan material	3			0,00	
				3,00		0,00	
III	<b>Teknis Pertanian</b>			20,00		0,00	
1.	Kondisi Umum			15,00		0,00	

a	Pola Tanam	-	Sesuai dengan SK Bupati/Gubernur seluas < 30 %	1		0,00	Tanyakan kepada pengurus P3A/anggota tentang pola tanam yang diterapkan di wilayah kerjanya. Periksa Blanko O.1 dan SK Bupati tentang Rencana Tata Tanam	
		-	Sesuai dengan SK Bupati/Gubernur seluas 30 -70%	2		0,00		
		-	Sesuai dengan SK Bupati/Gubernur seluas >70%	3		0,00		
					15,00	0,00		
2.	Pengelolaan Usaha Tani				5,00	0,00		
	Penggunaan benih unggul berlabel sertifikasi	-	Telah dilaksanakan oleh sekitar < 30 % petani	1		0,00	Tanyakan kepada pengurus P3A/anggota tentang jenis benih unggul berlabel (apakah mereka menjawab berlabel kuning /putih/ungu atau biru) untuk bukti dapat diminta kemasan yang masih disimpan. Jika tidak ada dapat di cros cek kepada dinas pertanian/PPL apakah ada bantuan tentang benih.	
		-	Telah dilaksanakan oleh sekitar 30 % - 70% petani	2		0,00		
		-	Telah dilaksanakan oleh > 70 % petani	3		0,00		
					5,00	0,00		
<b>IV</b>	<b>Pembiayaan</b>				20,00	0,00		
1	Pemasukan				8,00	0,00		
	Realisasi iuran anggota	-	Tercapai < 30 % dari kesepakatan dalam AD/ART	1		0,00	Telusuri AD/ART dan buku keuangan, atau apabila ada tanda bukti terima iuran dari anggota	
		-	Tercapai 30 - 70% sesuai AD/ART	2		0,00		
		-	Tercapai > 70% sesuai AD/ART	3		0,00		
					8,00	0,00		
2	Pengeluaran				5,00	0,00		
	Prosentase Alokasi penggunaan dana yang tertuang dalam AD/ART	-	Alokasi hanya untuk Operasi & Pemeliharaan	1		0,00	Telusuri AD/ART dan buku catatan kegiatan, dan tanda bukti terima honor untuk pengurus, kuitansi belanja	
		-	Alokasi untuk O&P , administrasi kantor, insentip pengurus	2		0,00		
		-	Alokasi untuk biaya pengelolaan , administrasi kantor, insentip pengurus,peralatan OP	3		0,00		
					5,00	0,00		
3	Pertanggungjawaban keuangan				7,00	0,00		
	Laporan keuangan	-	Tercatat, dilaporkan dan diperiksa oleh pengurus	1		0,00	Periksa buku laporan keuangan, telusuri undangan dan daftar hadir rapat anggota. Cek apakah sudah ada Badan Pemeriksa /Badan Pemeriksa atau sebutan lain yang ditetapkan di P3A tersebut.	
		-	Tercatat, diperiksa oleh pengurus dan dilaporkan kepada rapat anggota,	2		0,00		
		-	Tercatat, disampaikan kepada pengurus, diperiksa Badan pemeriksa dan dilaporkan kepada rapat anggota,	3		0,00		
					7,00	0,00		
	<b>Jumlah Total Nilai</b>				100,00	0,00		
<b>Hasil Skor Penilaian</b>							-	
Kategori Hasil Penilaian : a. Belum Berkembang (BB) : < 50 b. Sedang Berkembang (SB) : 50 - 70 c. Berkembang (B) : > 70 - 90 d. Mandiri (M) : > 90 Jika Nilai < 50, P3A Belum Beroperasi dan Jika ≥ 50 Sudah Beroperasi Kesimpulan Verifikasi adalah P3A tersebut ( Belum / Sudah ) Beroperasi, dengan Kategori..... (BB / SB / B / M )								
Verifikator - Tim BPKP  ..... NIP: .....  ..... NIP: .....								
"di butir cara kerja, masih perlu diperbaiki krn tdk sesuai dgn no. kolom" "belum ada form verf utk kompilasi Di atau Kab./Prov.								

